

Hukum Acara Peradilan Agama

(Teori dan Praktik)

Peradilan agama di Indonesia sangatlah unik, dimulai dari sejarah yang panjang dalam menjalankan praktik peradilan agama, dimulai dari periode kerajaan/ kesultanan Islam di nusantara, dan sampai periode penjajahan kolonialisme barat, pasca kemerdekaan Indonesia, peradilan agama masuk dalam literasi hukum positif kita, diawali dengan masuknya peradilan agama alam wilayah kementerian Agama (KEMENAG RI), sampai diakui dan masuk dalam kamar peradilan di Mahkamah Agung (MA RI). Peradilan agama dibentuk untuk mengakomodir kepentingan umat beragama di Indonesia dikarenakan atas dasar nilai Pancasila, yang mengakomodir secara eksklusif tentang aturan praktik beragama khususnya di Pengadilan Agama bagi perkara-perkara secara khusus mengatur orang Islam di Indonesia, dan kepentingan non Islam diakomodir oleh Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini negara memberikan keadilan dalam menjalankan kepentingan beragama dan praktiknya.

Dalam menjalankan mekanisme peradilan agama di butuhkan pemahaman atas teori dan praktik dalam melaksanakan praktik hukum acara di peradilan agama tersebut. Buku hukum acara peradilan agama (teori dan praktik) ini dilandasi atas pemahaman dan pengalaman penulis sebagai seorang advokat dan akademisi, dalam teori hukum peradilan agama sudah diatur dalam beberapa aturan hukum baik peraturan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga pendapat dari ahli hukum. Dan dalam praktiknya dibutuhkan simulasi dan penjelasan atas peraturan tersebut maupun tatacara praktik beracara di pengadilan agama, dimulai dengan pengajuan /pendaftaran perkara, melakukan mediasi dan jawab-jawab, dan juga pembuktian dalam persidangan, agar dalam mempermudah para pembaca baik dari mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum.


Rajawali Pers
PT RAJAWALI PERSADA
Jl. Raya Setiabudi No. 12
Kel. Lingsar, Kecamatan Setiabudi, Kota Depok 16154
Telp: 021-94511342
Email: rajawali@rajawali.co.id
www.rajawali.co.id

RAJAWALI PERS
DMSI BUKU PERGURUAN TINGGI




Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)

Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H.
Hoirullah, S.Sy., M.H., CPM.

Hukum Acara Peradilan Agama

(Teori dan Praktik)



Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H.
Hoirullah, S.Sy., M.H., CPM.

**Hukum
Acara
Peradilan Agama**
(Teori dan Praktik)

DUMNMY

Hukum Acara Peradilan Agama

(Teori dan Praktik)

Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H.
Hoirullah, S.Sy., M.H., CPM.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.....00.02.001

Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H.

Hoirullah, S.Sy., M.H., CPM.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

xiv, 192 hlm., 23 cm

ISBN 978-xxx-xx-xxxx-x

Cetakan ke-1, April 2024

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Nuraini
Setter : Raziv Gandhi
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Rasa syukur segala puji Allah Swt., yang mempermudah dalam proses menyelesaikan buku *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)* ini, dalam menyelesaikan buku ini kami termotivasi untuk membantu para pembaca baik dari kalangan mahasiswa, pengajar/dosen, ataupun praktisi hukum, buku ini diawali dengan sejarah peradilan agama itu sendiri baik dari kerajaan zaman dahulu dan proses masuknya agama Islam di Indonesia, masa penjajahan kolonialisme sampai awal-awal kemerdekaan Indonesia, dan juga buku ini mencoba menjabarkan terkait apa itu hukum acara peradilan agama dari mulai pendaftaran perkara, proses pemanggilan sidang, mediasi, jawab-jinawab dan pembuktian, Putusan hakim, upaya-upaya hukum dan sampai pelaksanaan putusan (eksekusi) dan juga disertai dengan mekanisme persidangan peradilan agama melalui administrasi E-Court/ E-litigasi. Sehingga penulis memberi judul *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)* buku ini diperuntukkan untuk kalangan Akademisi, Praktisi, maupun Mahasiswa/Mahasiswi dari Fakultas Hukum, serta dari masyarakat umum yang ingin mendalami bidang ilmu hukum. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mempunyai gambaran dalam praktik di Peradilan Agama tersebut.

Tangerang Selatan, 07 Maret 2024

Penulis

DUMMMY



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	1
A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	1
1. Pada Masa Kerajaan Hindu di Indonesia	1
2. Pada Masa Kesultanan Islam	2
3. Peradilan pada Masa Kolonialisme/Penjajahan di Indonesia	4
4. Masa Penjajahan Hindia Belanda	5
5. Masa Penjajahan Kekaisaran Jepang	8
6. Pada Masa Kemerdekaan Indonesia	9
B. Peranan Peradilan Agama di Indonesia	11
BAB 2 KEKUASAAN PERADILAN AGAMA	13
A. Kekuasaan Relatif	13
1. Kewenangan Relatif dalam Perkara Permohonan	14
2. Kewenangan Relatif dalam Perkara Gugatan	14
B. Kekuasaan Absolut	16

BAB 3	KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM	
	UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA	19
A.	Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	19
1.	Undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama	20
2.	HIR (<i>Het Herziene Inlandsche Reglement</i>)	20
3.	RBG (<i>Reglement Buitengewesten</i> , Staatsblad 1927 Nomor 227)	21
4.	RV (<i>Reglement OP De Burgerlijke Rechtsvordering</i>)	22
5.	BW (<i>Burgerlike Wetboek</i>)	22
6.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan	23
7.	Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	23
8.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	23
9.	Undang-undang tentang Mahkamah Agung	24
10.	Yurisprudensi	24
11.	Kitab Fikih	24
B.	Sumber Hukum Materiil dalam Peradilan Agama	25
C.	Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Acara Peradilan Agama	26
BAB 4	ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	31
A.	Asas-asas Umum Peradilan Agama	35
1.	Asas Bebas Merdeka	35
2.	Asas sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	36
3.	Asas Ketuhanan	36

4.	Asas Fleksibilitas atau <i>Speedy Administration of Justice</i>	36
5.	Asas Non-Ekstra Yudisial	37
6.	Asas Legalitas	37
7.	Asas <i>Legitima Persona Standi In Yudicio</i>	37
8.	Asas <i>Ultra Petitum Partem</i>	38
9.	Asas <i>Audi Et Alteram Partem</i>	38
10.	Asas <i>Unus Testis Nulus Testis</i>	39
11.	Asas <i>Actor Squatur Forum Rei</i>	39
12.	Asas <i>Actor Squatur Forum Sitaе</i>	40
13.	Asas Membantu Para Pencari Keadilan	40
B.	Asas Khusus Hukum Acara Peradilan Agama	40
1.	Asas Personalitas Keislaman	40
2.	Asas Ishlah (Asas Mendamaikan)	41
3.	Asas Persidangan Terbuka untuk Umum	42
4.	Asas <i>Equality</i>	43
5.	Asas Aktif Memberi Bantuan	43
6.	Asas <i>Ratio Decidendi</i>	44
7.	Asas Memberikan Bantuan Antarpengadilan	45
C.	Asas Penyelesaian Perkara Perdata Peradilan Agama	45
1.	Asas Ketentuan Formil	45
2.	Asas Beracara Dikenakan Biaya	47
3.	Asas <i>Inter Partes</i> dan/atau <i>Erga Omnes Inter Partes</i>	48
4.	Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	49
5.	Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	49
6.	Asas <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>	49
7.	Asas Mendahulukan Hukum Tertulis daripada Hukum Tidak Tertulis	49
8.	Asas Kepatutan, Keadilan, Kepentingan Umum, dan Ketertiban Umum	50
D.	Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama	50

BAB 5	PIHAK-PIHAK DAN JENIS PERKARA DI DALAM PERADILAN AGAMA	55
A.	Pihak-pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama	55
1.	Penggugat dan Tergugat	55
2.	Pemohon dan Termohon	55
3.	Hakim	56
4.	Advokat/Kuasa Hukum	62
5.	Panitera	63
6.	Jurusita	66
B.	Perkara dalam Pengadilan Agama	67
1.	Perkara <i>Voluntair</i>	67
2.	Perkara <i>Contensius</i>	68
3.	Perkara <i>Verstek</i>	69
4.	Perkara <i>Verzet</i>	71
5.	Perkara <i>Derden Verzet</i>	73
6.	Perkara Peninjauan Kembali (<i>Request Civiel</i>)	74
7.	Perkara Gugur	75
8.	Perkara Rekonvensi (Gugat Balik)	76
BAB 6	TAHAP PERSIAPAN DAN PENGAJUAN PERKARA	79
A.	Pengajuan Perkara di Kepaniteraan	79
B.	Pembayaran Panjar Biaya Perkara	79
C.	Pendaftaran Perkara	80
D.	Penetapan Majelis Hakim	82
E.	Penunjukan Panitera Sidang	83
F.	Penetapan Hari Sidang (PHS)	84
BAB 7	TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA SIDANG	87
A.	Persiapan Tata Ruang Sidang	87
B.	Pemanggilan Para Pihak	88
C.	Sidang Perdana/Pertama	90

1.	Majelis Hakim Membuka Sidang	93
2.	Pemeriksaan Identitas	94
BAB 8	MEDIASI	97
A.	Karakteristik Mediasi	98
B.	Mekanisme Penunjukan Mediator	100
C.	Peran dan Fungsi Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama	102
1.	Peran Mediator dalam Mediasi	102
2.	Fungsi Mediator dalam Mediasi	104
D.	Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan Agama	105
1.	Tahap Pramediasi	105
2.	Biaya-biaya Mediasi	106
3.	Tahap Proses Mediasi	106
4.	Rekomendasi Hasil Mediasi	107
E.	Kedudukan Hukum Akta Perdamaian	108
BAB 9	TAHAPAN JAWAB-MENJAWAB	111
A.	Perubahan Gugatan	111
B.	Pembacaan Gugatan	112
C.	Jawaban Tergugat	114
1.	Jawaban Tanpa Eksepsi	114
2.	Jawaban dengan Eksepsi	115
D.	Gugatan Balik (Rekonvensi) dalam Jawaban	118
E.	Replik	120
F.	Duplik	121
BAB 10	TAHAPAN PEMBUKTIAN	123
A.	Pengertian Pembuktian	123
B.	Macam-macam Alat Bukti dalam Pembuktian	127
1.	Alat Bukti Surat (Tulisan)	127
2.	Pembuktian dengan Saksi-saksi	130
3.	Keterangan Ahli	132

4.	Alat Bukti Persangkaan	133
5.	Alat Bukti Pengakuan	134
6.	Alat Bukti Atas Sumpah	136
7.	Bukti Pemeriksaan Setempat	137
C.	Kesimpulan	138
D.	Berita Acara Persidangan	138
BAB 11	TAHAPAN PUTUSAN	141
A.	Pengertian Putusan	141
B.	Macam-macam Putusan	142
1.	Dilihat dari Segi Sifatnya	142
2.	Dilihat dari Segi Isinya	143
3.	Dilihat dari Jenisnya	144
C.	Kekuatan Hukum Putusan	145
1.	Kekuatan Mengikat (Pasal 1917 Bw)	145
2.	Kekuatan Pembuktian	145
3.	Kekuatan Eksekutorial	146
D.	Penetapan	146
BAB 12	TAHAPAN UPAYA HUKUM	149
A.	Upaya Hukum Biasa	149
1.	Verzet	149
2.	Banding	150
3.	Kasasi	152
B.	Upaya Hukum Luar Biasa	154
1.	Peninjauan Kembali (PK)	154
2.	<i>Derden Verzet</i>	157
BAB 13	TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN	161
A.	Pengertian Pelaksanaan Putusan	162
B.	Macam-macam Pelaksanaan Putusan	162
C.	Mekanisme Pelaksanaan Putusan/Eksekusi	163

BAB 14 ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERADILAN	
AGAMA MELALUI E-COURT	165
A. Latar Belakang Terbentuknya E-Court	165
B. Manfaat E-Court dalam Persidangan di Peradilan Agama	168
C. Dasar Hukum Pengaturan E-Court dan E-Litigasi di Indonesia	170
D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Court	172
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Perkara Secara E-Court	173
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perkara Secara E-Court	174
E. Mekanisme dan Alur Persidangan Secara Elektronik /E-Court	175
1. Pendaftaran Perkara Online (E-Filling)	176
2. Pembayaran Panjar Perkara Online (E-Payment)	177
3. Pemanggilan Elektronik (E-Summons)	178
4. Persidangan Online (E-Litigation)	179
F. Tahapan Persidangan E-Court	180
1. Persidangan Awal	180
2. Proses Persidangan Lanjutan	180
3. Pembuktian	181
4. Putusan	182
DAFTAR PUSTAKA	185
BIODATA PENULIS	191

DUMMMY



1

EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

1. Pada Masa Kerajaan Hindu di Indonesia

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, keberadaan Indonesia sudah memiliki budaya dan hukum adat serta hukum-hukum yang bersifat keadaan ataupun hukum agama sebelumnya yaitu Hindu, pada waktu itu sistem peradilan dibagi menjadi dua yaitu peradilan perdata terkait perkara-perkara yang mengurus raja dan keluarganya, sedangkan peradilan pada perkara yang mengurus masyarakat secara umum, dan dua klasifikasi badan peradilan tersebut akibat dari pengaruh-pengaruh kerajaan Hindu pada saat itu, sebagai contoh dahulu jaksa diambil dari bahasa Hindu India yaitu bahasa Sansekerta “*Dhyaksa*”. *Dhyaksa* merupakan warisan dari kerajaan Majapahit, tepatnya *Prabu Hayam Wuruk* (1350–1389 M), *dhyaksa* adalah pejabat negara yang bertugas sebagai hakim menangani masalah-masalah peradilan pada sidang pengadilan, dalam bertugas *dhyaksa* dipimpin oleh seorang *adhyaksa* yaitu hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* dalam menjalankan tugasnya.

2. Pada Masa Kesultanan Islam

Hal yang dapat dijadikan pegangan sementara bahwa Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang erat berkaitan dengan masuknya agama Islam di wilayah Nusantara, hal tersebut peradilan pada masa kesultanan dimulai sejak masuknya agama Islam di Nusantara, kapan masuknya Islam ke Nusantara terdapat beberapa pendapat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah sampai ke abad ketujuh Masehi, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masuknya Islam ke tanah air pada abad ke-7 Hijriah, ataupun dalam hitungan masehi Islam masuk ke abad ke 13 Masehi.¹ Dapat diperkirakan pada saat itu masyarakat pemeluk agama Islam telah menegakkan hukum Islam walaupun masih dalam tahap permulaan. Setelah melalui proses yang panjang berdirinya kerajaan Islam atau dikenal kesultanan Islam, yaitu kesultanan Samudera Pasai di pesisir timur Sumatera menyebar luas sampai ke pantai utara Pulau Jawa.

Menurut *Prof. Dr. Bagir Manan* dalam buku *Peradilan Agama di Indonesia* dalam karya *Nurlailatul Musyafa'ah* bahwa Lembaga Peradilan Agama telah ada dan tumbuh bersama dengan berkembangnya kekuasaan Islam di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan Peradilan Agama ialah didasari oleh kesadaran dan kebutuhan sesuai dengan keyakinan masyarakat pada saat itu.²

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk/beragam, hal itu amat dipengaruhi oleh adanya proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal/adat istiadat yang hidup dan berkembang sebelumnya, dan berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang dapat diajukan kepadanya.

¹Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 22.

²Nurlailatul Musyafa'ah, Aos Sutisna, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung"Pustaka Quraisy, 2004, hlm. 4.

Pada sekitar tahun 1613 sampai 1645 persisnya pada masa Pemerintahan Sultan Agung di Mataram Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi, yang diterapkan di serambi masjid. Pemimpin pengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangan sultan, telah beralih ke tangan penguluh yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan Pengadilan Surambi ialah sebagai nasihat bagi seorang pemimpin /sultan dalam pengambilan keputusan.

Dan sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Pengadilan Surambi. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, raja mengubah sistem peradilan yang ada dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran di bawah pengaruh Islam. Sultan Agung menerapkan aturan khusus bagi Pengadilan Pradata dengan memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam Peradilan Pradata.

Setelah Mataram terpecah menjadi dua wilayah yakni Yogyakarta dan Surakarta, penjajah Belanda lebih turut campur dalam urusan pengadilan di kedua negara itu. Ketika Sultan Agung mengadakan perubahan di dalam tata usaha pengadilan di Mataram dengan sendirinya perubahan itu dilakukan pula di tanah Priangan. Tata usaha pengadilan di wilayah Priangan diatur menurut tata usaha pengadilan di Mataram, akan tetapi ini hanya mengenai perkara saja, perkara-perkara yang termasuk dalam perkara pradata harus dikirimkan ke Mataram.³

Ketika Pangeran Amangkurat I dan menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata diterapkan kembali untuk mengurangi pengaruh peran para ulama dalam mengatur pengadilan, dan raja sendiri sebagai tampuk pimpinan. Namun dalam perkembangan berikutnya eksistensi Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan kolonialisme, meskipun kewenangan itu terbatas pengadilan tersebut hanya berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan.

Pada tahun 1677 adalah suatu tahun di mana kekuasaan Mataram mulai jatuh dari awalnya Mataram adalah sebuah negara yang berdaulat penuh atas semua kekuasaan peradilan, pada saat itu, penjajah mulai

³Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 36.

masuk dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Mataram. Meskipun Kesultanan Cirebon didirikan pada masa yang hampir bersamaan dengan Kesultanan Banten, lapisan dari penduduk Cirebon yang berasal dari Demak masih kokoh terkait kepada norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa Kuno.⁴

Perbedaan itu tampak dalam tata peradilan di kedua kesultanan tersebut. Meskipun pengaruh Islam di Pengadilan Banten disusun menurut pengertian Islam, akan tetapi pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan pengaruh hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas karena Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh *Qadhi* sebagai hakim tunggal, namun di Cirebon pengadilan dilaksanakan oleh tujuh menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang Jawa, hukum yang digunakan yaitu Papakem Cirebon, yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa Kuno, memuat Kitab Hukum Raja Niscaya, undang-undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa, dan juga Adidullah. Dengan hal tersebut, satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ke dalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.⁵

Di beberapa tempat, seperti di Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lainnya, para hakim biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah lain juga seperti di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan tidak ada kedudukan tersendiri bagi Pengadilan Agama, tetapi pejabat agama langsung melaksanakan tugas-tugas pengadilan.⁶

3. Peradilan pada Masa Kolonialisme/Penjajahan di Indonesia

Peradilan Agama khususnya di Indonesia salah satu lembaga peradilan yang tua, sehingga dalam sejarahnya yang panjang, peradilan mengalami pasang surut, Peradilan Agama pada mulanya diorganisasikan secara sederhana, kemudian dijadikan sebagai pelaksana kekuasaan

⁴*Ibid.*, hlm. 41.

⁵Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 114-117.

⁶Nurlailatul Musyafa'ah, Aos Sutisna. *Op. Cit.*, hlm. 7.

pemerintah/kekuasaan pada saat itu dalam bentuk dan wewenang yang beraneka ragam, ia mengalami perkembangan yang pesat dalam struktur, kekuasaan dan prosedurnya. Posisinya pun semakin penting, terutama dalam menjalankan fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memahami perjalanan lembaga peradilan di zaman penjajahan baik pada zaman VOC, Zaman Penjajahan Hindia Belanda, dan penaklukan kekaisaran Jepang di Indonesia yang sebelumnya pemerintahan Hindia Belanda. Dalam hal tersebut terdapat tiga masa periode yaitu, Periode masa 1882 pada masa kerajaan dan awal kependudukan Hindia Belanda pasca VOC, selanjutnya 1882-1937, dan awal dari kependudukan Kekaisaran Jepang di Indonesia/Hindia Belanda hingga pada zaman awal Indonesia merdeka.

4. Masa Penjajahan Hindia Belanda

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia,⁷ hukum Islam ialah sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai landasan dan kedudukan yang kuat, baik di kalangan masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara/kolonialis, kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu yang berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing, dengan timbulnya komunitas-komunitas di kalangan masyarakat Islam.

Maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara-perkara berdasarkan konsep hukum Islam dibutuhkan, masyarakat pada masa kejayaan sampai masa awal kolonialisme/penjajahan Hindia Belanda berkuasa dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat dengan membawa misi tertentu, mulai dengan misi dagang, politik, bahkan sampai dengan agama.⁸

Peradilan Agama di masa Raja-raja Islam diselenggarakan oleh Penghulu, yaitu Pejabat Administrasi Kemasjidan setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di

⁷M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 7.

⁸Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 43.

serambi masjid, sehingga Peradilan Agama sering pula disebut Pengadilan Serambi. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam dalam isi pegangannya untuk menyelesaikan dan memutus perkara tidak dapat dipisahkan.

Dan pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga Peradilan Agama termasuk bagian tak terpisahkan dalam pemerintahan umum, para ulama yang memegang kekuasaan di dalam Peradilan Agama merupakan Penghulu Keraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh pihak keraton tersebut sangat luas dan mencakup berbagai permasalahan kemasyarakatan dan kerajaan. Eksistensi Peradilan Agama yang dipraktikkan tersebut merupakan bukti bahwa hukum Islam telah membuktikan eksistensinya dengan melebur hukum Islam dan hukum adat Indonesia, dan justru lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Hal ini tentu tidak lepas dari keadaan sosial masyarakat saat itu yang mayoritas masyarakatnya sudah memeluk agama Islam, selain itu kekuasaan pemerintah kerajaan juga sangat mendukung aktifnya Peradilan Agama. Setelah Belanda datang ke Indonesia dan mulai menjajah, dengan VOC yang merupakan Badan Persatuan Perdagangan yang sekaligus berfungsi sebagai Badan Pemerintahan mereka di Indonesia,⁹ keadaan sedikit berubah mereka berusaha mengikis eksistensi Peradilan Agama yang dipraktikkan oleh warga pribumi melalui kebijakan-kebijakan mereka. Pada tanggal 4 Maret 1620 mereka mengeluarkan instruksi agar di semua daerah yang dikuasai VOC harus diberlakukan Hukum Sipil Belanda. Usaha mereka ini tidak berhasil karena tidak diterima oleh masyarakat, dan mereka bahkan banyak yang melakukan perlawanan terhadap kolonisme.

Pada tanggal 25 Mei 1760 berlakunya hukum Islam yang diakui oleh VOC melalui *Resolutie der indische Regeling*, yaitu berupa kumpulan aturan Hukum Perkawinan dan Hukum Perwarisan menurut Hukum Islam.¹⁰

Hal ini mungkin dikarenakan sistem pemerintahan Belanda belum kuat kekuasaannya, dan juga secara masyarakat Indonesia idealismenya masih kuat di akar rumput, sehingga upaya yang dilakukan Pemerintah Belanda untuk menekan sistem Peradilan Agama dan memasukkan

⁹Sulaikan Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁰Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 26.

hukum Eropa kurang berjalan dengan baik. Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels (1808–1811) Pengadilan Agama belum berdiri sebagai lembaga yang independen, meskipun demikian untuk daerah Banten, Daendels membiarkan adanya pengadilan penghulu yang dapat praktik memutuskan perkara-perkara kekeluargaan menurut hukum Islam.

Di daerah-daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun tidak ada Pengadilan Agama di setiap *Landgerecht* diikutsertakan seorang penghulu yang ikut memberikan pertimbangan bila ketua (Bupati) *landoros* beserta para anggota akan memutuskan perkara /untuk setiap *Viredesqerecht* di Jawa Tengah dan Jawa Timur diangkat seorang penghulu sebagai anggota *Viredesqerecht* ini akan memutuskan perkara-perkara kecil misalnya perselisihan dalam perkawinan, Penganiayaan, Utang Piutang dan sebagainya. Seperti halnya VOC, Daendels menganggap hukum adat Jawa yang terdiri hukum Islam adalah lebih rendah derajatnya dari hukum Eropa, oleh karena itu tidak cukup baik untuk orang Eropa.

Hal ini tampak jelas ketika terjadi seorang Eropa melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang asli Jawa, maka yang berhak untuk mengadili mereka adalah *Raad Van Justitie* dan hukum materiil yang ditetapkan oleh hukum Eropa. Pada tahun 1830 pemerintahan Belanda menempatkan Peradilan Agama di bawah pengawasan “*Landraat*” putusan Pengadilan Agama dalam bentuk “*Excecutoire Verklaring*” (pelaksanaan putusan), Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang, dapat disimpulkan bahwa potret Pengadilan Agama pada awal penjajahan Belanda sudah beroperasi secara maksimal, dan diakui diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia, walaupun pada masa itu Pengadilan Agama belum diakui sebagai lembaga resmi yang independen oleh Belanda.

Hal ini bisa terjadi karena memang pengaruh Islam sangat kuat sekali, kemudian pengakuan dan legitimasi atas lembaga tersebut yang diberikan penguasa sangat mendorong berdirinya Peradilan Agama dan diakui keberadaannya serta aktualisasinya. Ini sesuai dengan teori *Living Law* dan teori Hukum Ketatanegaraan. Peradilan Agama pada mulanya masih ekseksis dan memiliki peran penting pada masa awal penjajahan Belanda, ini sesuai dengan teori *Living Law* yang hidup di masyarakat dan yang memengaruhi pola pikir mereka adalah hukum Islam, namun

ketika Belanda berkuasa dan melancarkan politik hukumnya, Peradilan Agama dengan hukum Islam yang diusungnya bersinggungan dengan hukum Eropa dan hukum adat, ketika terjadi Gap semacam itu maka kebijakan penguasalah yang menentukan, Pemerintah Belanda dalam hal ini ingin menyingkirkan Peradilan Agama walaupun masyarakat mayoritas Muslim, tentunya tidak lepas dari pertimbangan politik dari mereka, seperti terancamnya kekuasaan, ketakutan akan fanatisme yang berlebihan dari rakyat jajahan.¹¹

5. Masa Penjajahan Kekaisaran Jepang

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang, kebijaksanaan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, *Sooryoo Hoon* atau Radd Agama dan *Kaikoo Kottoo Hooiin* untuk Mahkamah Islam tertinggi berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 Bala Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 07 Maret 1942 No.01 pada zaman Jepang, posisi Pengadilan Agama tetap tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi *Sooryo Hooiin*. Peralihan nama baru ini didasarkan pada aturan peralihan Pasal 3 *Osanu Seizu* tanggal 7 Maret 1942 No.1 pada tanggal 29 April 1942, pemerintah Balatentara *Dai Nippon* mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebutkan bahwa *Gunsei Hooiin* terdiri dari:

- *Tiho Hooiin* (Pengadilan Negeri);
- *Keiza Hooiin* (Hakim Poloso);
- *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten);
- *Kaikio kottoo Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi);
- *Sooryoo Hoon* (Raad Agama).

¹¹Jazuni, *Legitimasi Hukum Nasional Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Bakti, 2005, hlm. 176-177.

Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam yaitu pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*Guiseikanbu*) mengajukan terkait pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo – Aanyo kaigi Jimushitsu*) dalam rangka Jepang akan segera memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungan dan kedudukan agama dalam Negara Indonesia merdeka kelak, akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang tersebut gagal dan tidak aktif. Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama pada masa pendudukan Jepang ini baik posisi maupun wewenangnya tidak mengalami perubahan yang berarti, justru Jepang lebih bersikap terbuka terhadap Islam dengan pengakuan dan pengukuhan adanya Peradilan Agama, hanya istilah penyebutannya saja berbeda, ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan Jepang saat itu yang posisinya sedang kritis dan terjepit sebagai dampak dari perang dengan tentara sekutu, jadi saat mereka dalam keadaan lemah seperti ini tidak mungkin mereka merusak hubungan dengan kaum Muslim di Indonesia, sikap yang diambil ialah sikap diplomasi terhadap Islam termasuk Lembaga Peradilan Agama.¹²

6 Pada Masa Kemerdekaan Indonesia

Bangsa Indonesia mengalami masa yang panjang dari masa kejayaan yang dipimpin oleh kerajaan maupun kesultanan Islam, sampai ke masa yang suram yaitu masa penjajahan kolonialisme dan pendudukan Jepang di Asia termasuk Indonesia. Hal tersebut terpengaruh perannya sistem peradilan keagamaan baik pengaruh dari kerajaan dan kesultanan maupun dari pendudukan kolonialisme Belanda dan Jepang.

Pada awal kemerdekaan tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, dibentuknya Kementerian Agama, Departemen Agama dimungkinkan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga

¹²Aah Tsamratul Fuadah, *Buku Dasar Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: PT Liventurindo, 2021, hlm. 52-54.

Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri. Pada masa itu, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan. Selang tiga bulan berdiri Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD, pemerintah mengeluarkan Penetapan No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama, sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi bagian yang penting dari Kementerian Agama.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1964 disahkan undang-undang tahun 1964 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menurut undang-undang ini, Peradilan Negara menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai peran pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama kemudian, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam aturan baru ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yaitu peradilan di atas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan di sana sini masih mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 merupakan undang-undang organik, sehingga perlu adanya undang-undang lain sebagai peraturan pelaksanaan tata usaha negara, termasuk juga Peradilan Agama.¹³

Bahwa setelah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjadi salah satu momentum penguatan konsep hukum dalam Peradilan Agama, dan terbukti pasca sahnya Undang-undang Perkawinan, negara harus mengatur terhadap regulasi terbaru atas aspirasi masyarakat Indonesia, khususnya bagi Muslim, dengan momentum tersebut disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Terlepas dari pro dan kontranya, disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah

¹³Aah Tsamratul Fuadah, *Op. Cit.*, hlm. 69-71.

bentuk kemajuan sistem hukum dan jaminan hukum bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

B. Peranan Peradilan Agama di Indonesia

Tanggal 28 Desember 1989, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Peradilan Agama, undang-undang ini merupakan landasan kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sekaligus memperkuat posisi Peradilan Agama tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mempunyai tiga tujuan:

1. Memperkuat kedudukan legalitas dan kekuasaan Peradilan Agama;
2. Satu kesatuan lembaga hukum yang mengakomodir kepentingan umat beragama khususnya agama Islam;
3. Fungsi dan peran Peradilan Agama lebih diperhatikan di birokrasi dan masyarakat.

Semua peraturan-peraturan yang terdahulu yang mengatur tentang Peradilan Agama dihapuskan dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk lembaga pengukuhan. Alasannya adanya lembaga pengukuhan bahwa Peradilan Agama belum memiliki juru sita tidak bisa diterima lagi. Dengan ada kedaulatan regulasi ini Peradilan Agama mempunyai nama yang sama di setiap tingkatan, Pengadilan Agama di tingkat pertama nama Pengadilan Agama, dan tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama, walaupun di tingkat selanjutnya tetap menggunakan nama Mahkamah Agung, akan tetapi adanya kamar khusus terkait Sengketa di Peradilan Agama.

Dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya:¹⁴

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan Hukum Acara Peradilan Agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.

¹⁴Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 209.

Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama;

3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan lain memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya dimuka Peradilan Agama;
4. Lebih memantapkan upaya menggali berbagai Asas dan Kaidah Hukum Islam melalui yurisprudensi sebagai salah satu bahan baku dalam menyusun dan pembinaan hukum nasional;
5. Terlaksanannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 12 tentang Susunan, Kekuasaan dan Hukum Acaranya;
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Bahwa efek dari lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, perubahan tersebut antara lain mencakup tiga hal:

1. Badan-badan Peradilan termasuk Peradilan Agama secara organisator, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
2. Pengalihan organisatoris, administrasi dan finansial serta ketentuan pengalihan itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan masing-masing lembaga peradilan dan dilaksanakan secara bertahap sekurang-kurangnya lima tahun, sementara untuk Peradilan Agama waktu tidak ditentukan;
3. Ketentuan tentang tata cara pengalihan bertahap ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Adanya perubahan atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu diharapkan akan menciptakan Peradilan Agama yang lebih independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, sehingga Peradilan Agama benar-benar menjadi peradilan yang mandiri dan sejajar dengan peradilan lain di Indonesia.



2

KEKUASAAN PERADILAN AGAMA

A. Kekuasaan Relatif

Bicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “**Kekuasaan Relatif**” dan “**Kekuasaan Aabsolut**” dan hal tersebut berhubungan dengan mengajukan Permohonan/Gugatan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan terkait.

Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,¹⁵ kewenangan tersebut terdiri atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif sebagaimana kekuasaan pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989¹⁶ tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota dan Kabupaten, contoh Pengadilan

¹⁵Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 4611, Sekretaris Negara. Jakarta. Pasal 49-50.

¹⁶Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3400, Sekretaris Negara. Jakarta. Pasal 4.

Agama Jakarta Pusat dengan Pengadilan Agama Tigaraksa, hal tersebut berbeda dalam wilayah dan kedudukan hukum pengadilannya walaupun sama-sama Pengadilan Agama.

1. Kewenangan Relatif dalam Perkara Permohonan

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Pemohon.

Namun dalam hal Pengadilan Agama telah ditentukan terkait kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

- a. Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Pemohon;
- b. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan, diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Pemohon;
- c. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan;
- d. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya pernikahan, atau bisa di tempat tinggal suami dan istri tersebut.¹⁷

2. Kewenangan Relatif dalam Perkara Gugatan

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tempat Tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana Tergugat bertempat tinggal atau menetap sementara;

¹⁷Tri Wahyudi Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Revisi), Bandung: CV Mandar Maju, 2018, hlm. 35.

- b. Apabila alamat atau tempat Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum salah satu kediaman Tergugat;
- c. Apabila tempat kediaman dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui sama sekali dan Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat;
- d. Apabila objek dalam perkara tersebut benda yang tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut;
- e. Apabila ditemukan suatu akta tertulis oleh Penggugat ditentukan domisili pilihan gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian, sebagai berikut.

1. Permohonan Cerai Talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut.¹⁸

- a. Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/pemohon;
- b. Talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri/termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;
- c. Apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon;
- d. Apabila keduanya (suami-istri) bertempat tinggal di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

¹⁸Lihat Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,¹⁹ sebagai berikut.

- a. Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/Penggugat;
- b. Apabila istri/Penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/Tergugat;
- c. Apabila istri/Penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/Tergugat;
- d. Apabila keduanya (suami-istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

B. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut ialah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis suatu perkara atau jenis pengadilan taupun tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lain sebagai contoh.

Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh melompat ke Pengadilan Tinggi Agama maupun langsung ke Mahkamah Agung, serta Banding pada Pengadilan Agama harus ke Pengadilan Agama Tinggi bukan kepada Pengadilan Tinggi umum.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan, kalau bukan termasuk perkara yang masuk ke kekuasaan absolut, pengadilan tidak boleh menerimanya,

¹⁹Lihat Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

jikalau Pengadilan Agama menerimanya, maka sebagai pihak Tergugat ataupun melalui kuasa hukumnya wajib mengajukan “keberatan” atau “*Eksepsi Absolut*”. dan eksepsi dibolehkan mengajukan pada saat Tergugat mengajukan jawaban atau gugatan Penggugat, dan bahkan eksepsi absolut diperbolehkan diajukan pada saat banding ataupun kasasi, dan walaupun eksepsinya terbukti bahwa pengadilan tersebut bukan wilayah mengadili perkara, maka pengadilan bersangkutan harus membatalkan gugatan Penggugat.

Kewenangan Peradilan/Pengadilan Agama pada dasarnya sangat berhubungan dengan erat dalam pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), demikian sejak munculnya *teori receptie* produknya Snouck Hurgronje,²⁰ kompetensi Peradilan Agama pernah dibatasi tidak lagi menangani waris karena dianggap belum menjadi hukum adat. Berdasarkan pengaruh teori ini, kompetensi Peradilan Agama hanya diperkenankan untuk menangani masalah perceraian, nafkah, talak, dan rujuk.²¹

Secara historis, proses awal lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berangkat dari keinginan lembaga Peradilan Agama untuk mengintegrasikan ke Mahkamah Agung. Untuk mengarah ke tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama. Akhirnya, setelah berjalan selama 17 Tahun, Undang-undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 direvisi/ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membawa perubahan yang besar bagi kompetensi Peradilan Agama, dalam undang-undang terbaru tersebut Kompetensi Peradilan Agama memasukkan antara lain ekonomi syariah/ekonomi Islam sebagai Kompetensinya, bahwa artinya peraturan terbaru ini menegaskan bahwa masalah ekonomi syariah/ekonomi Islam telah menjadi kompetensi Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respons terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim khususnya di Indoensia.

²⁰Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Terjemahan) Nirwoo dan Ae. Priyono, Jakarta: LP3SP, 1990, hlm. 424.

²¹Disebutkan dalam Pasal 2 Staatsblad 1882 No.152 sebagaimana telah diubah dan disempurnahkan oleh Staatsblad 1937 No.116 dan No.610.

Sedangkan alasan khususnya yang melandasi Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, antara lain:

- a. Untuk disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Untuk menegaskan kedudukan Peradilan Agama dalam Pembinaan dan Bidang Organisasi, Administrasi, dan Finansialnya, yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah naungan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan diperluasnya kompetensi tersebut, Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Sedekah, dan Waris. Akan tetapi, Peradilan Agama juga berwenang dalam menangani perkara-perkara seperti Permohonan Pengangkatan Anak (adopsi anak), Sengketa Zakat, Infak, serta Sengketa Hak Milik Keperdataan lainnya antara sesama umat Islam, serta ekonomi syariah, khususnya mengenai ekonomi Islam.

Dengan adanya terobosan terkait kompetensi Peradilan Agama, adanya jaminan hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen usaha terkait transaksi-transaksi ekonomi Islam. Ketika masyarakat mendapatkan kerugian ataupun ketidakadilan dalam menjalankan kegiatan usaha, maka dengan adanya terobosan kompetensi sengketa ekonomi syariah, maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat ataupun kesepakatan penunjukan pengadilan dalam perjanjian. Dengan adanya mekanisme pengajuan sengketa ke Pengadilan Agama, maka secara tidak langsung negara/pemerintah melalui kekuasaan kehakiman ikut andil dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah.



KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

A. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masuk ke dalam sistem Peradilan Umum yang dinakhodai oleh Mahkamah Agung, dalam menjalankan roda dalam Peradilan Agama diperlukan aturan yang mengatur, yaitu hukum acara, dalam Peradilan Agama hukum acara mengatur mekanisme menjalankan proses beracara di Pengadilan Agama tersebut. Hukum acara disebut juga hukum formil yaitu aturan-aturan yang mengatur tata cara untuk mempertahankan hukum materiil.

Hukum Acara Peradilan Agama selain mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, juga mengatur tata cara pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat sebagai pemohon ataupun Penggugat di Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan adanya mekanisme hukum formil/acara dan hukum materiil memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berikut ini beberapa sumber dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

1. Undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989²² menyatakan: “*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.*”²³

Hukum Acara pada Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahan yang mengatur tentang:

- 1) Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Dimulainya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama;
- 3) Pengadilan harus memeriksa perkara yang diajukan dan kemungkinan adanya perdamaian;
- 4) Tata cara persidangan di Pengadilan Agama;
- 5) Upaya hukum Banding dan Kasasi;
- 6) Tata cara pembuatan penetapan dan putusan Pengadilan Agama;
- 7) Pemeriksaan sengketa perkawinan;
- 8) Pemeriksaan cerai talak;
- 9) Pemeriksaan cerai gugat;
- 10) Pemeriksaan cerai dengan alasan zina;
- 11) Biaya perkara.²⁴

2. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)

HIR atau sering disebut RIB (Regelement Indonesia yang diperbarui) merupakan tugas kepolisian untuk mengadili perkara dan penuntutan pada perkara pidana untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing di wilayah Jawa dan Madura.

²²Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²³Tri Wahyudi Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²⁴*Ibid.*, hlm. 23.

Ketentuan peraturan Hukum Acara Perdata di dalam HIR adalah terdapat pada Bab IX perihal mengadili perkara pada perkara perdata, yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri meliputi:

- a. Tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai dari ketentuan Pasal 118 sampai dengan Pasal 161;
- b. Tentang bukti terhadap pada Pasal 162 sampai dengan Pasal 177;
- c. Tentang musyawarah dan putusan diatur pada Pasal 178 sampai dengan Pasal 187;
- d. Tentang Banding yaitu pada Pasal 118 sampai dengan Pasal 194;
- e. Tentang eksekusi putusan, pada Pasal 195 sampai dengan Pasal 224;
- f. Tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara istimewa diatur pada Pasal 225 sampai dengan Pasal 236;
- g. Tentang izin berperkara tanpa biaya perkara terhadap pada Pasal 237 sampai dengan Pasal 245²⁵.

3. RBG (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227*)

RBG (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227*) RBG atau ketentuan hukum acara untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura.²⁶ Merupakan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Ordonasi pada tanggal 11 Mei 1927 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, terkhusus Bab II Pasal 104 sampai dengan 323 dan diterapkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099k/SIP/1972 tertanggal 30 Januari 1975 dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965. Pada Bab II RBG, berisi tentang Hukum Acara perdata terdiri dari 7 Titel, namun yang masih digunakan hanya 2 Titel yaitu Titel IV dan Titel V, pada Titel IV terdiri atas 5 bagian meliputi:

- 1) Tentang pemeriksaan perkara pada persidangan terdapat pada Pasal 142 sampai dengan Pasal 188;

²⁵Aah Tsamratul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13.

²⁶*Ibid.*

- 2) Tentang musyawarah dan putusan terdapat pada Pasal 189 sampai dengan Pasal 198;
- 3) Tentang Banding terdapat pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205;
- 4) Tentang menjalankan putusan terdapat pada Pasal 206 sampai dengan Pasal 258;
- 5) Tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa terdapat pada Pasal 259 sampai dengan Pasal 272;
- 6) Tentang izin berperkara tanpa membayar biaya perkara terdapat pada Pasal 273 sampai dengan Pasal 281. Kemudian Titel V menjelaskan tentang bukti, terdapat pada Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBG.²⁷

4. RV (*Reglement OP De Burgerlijke Rechtsvordering*)

RV adalah sumber hukum perdata yang di peruntukan golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor 52 *jo.* Stb. 1849 Nomor 63). Rv pada dasarnya merupakan peraturan yang berisi ketentuan Hukum Acara Perdata yang pada masa penjajahan Belanda yang digunakan khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang disamakan dengan mereka untuk berperkara di *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*. Walaupun di masa sekarang, kedua pengadilan tersebut telah dihapus, namun secara praktik eksistensi ketentuan di dalam RV oleh *Judex Factie* (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) masih dipertahankan dan digunakan²⁸.

5. BW (*Burgerlike Wetboek*)

BW atau lebih dikenal Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa. Di dalam BW ketentuan tentang Hukum Acara Perdata terdapat pada Buku IV tentang pembuktian yaitu Pasal 1865 sampai Pasal 1993.²⁹

²⁷*Ibid.*

²⁸Liliik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Peraktik Peradilan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 12.

²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlike Wetboek, *Statsblad Tahun 1847 Nomor 23*, Pasal 1868–1993.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

Ketentuan Undang-undang Peradilan Ulangan merupakan aturan khusus beracara banding untuk wilayah Jawa dan Madura dan pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RGB³⁰ untuk wilayah luar Jawa dan Madura, kemudian untuk kasasi diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³¹

7. Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait implementasi/pelaksanaan terhadap aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah instrumen yang diterapkan oleh pemerintah dalam memahami dan menjalankan pelaksanaan aturan dengan menjadi pedoman dalam beracara di Pengadilan Agama.

Peraturan pemerintah tersebut mengatur terkait pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, tata cara perceraian, dan akta perkawinan serta pembatalan suatu perkawinan.

³⁰Lihat Penjelasan Pasal 199 Sampai 205/Rbg.

³¹Indonesia, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3316, Sekretaris Negara. Jakarta. Pasal 43-45.

9. Undang-undang tentang Mahkamah Agung

Ketentuan Perundang-undangan tentang Mahkamah Agung Terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Mahkamah Agung.

10. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan secara sistematis yang berasal dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi. Keputusan tersebut diikuti oleh hakim ketika memutuskan terhadap masalah yang sama. Namun hakim tidak diperbolehkan terikat pada yurisprudensi ini, karena di Negara Indonesia tidak menganut Asas “*The Blinding Force of Precedent*“. oleh karena itu, bebas untuk mempergunakan atau tidaknya yurisprudensi tersebut dalam menangani perkara yang sama atau sejenis. Di mana hakim berani untuk menggunakan yurisprudensi jika setelah dipertimbangkan yurisprudensi itu sudah lama tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat, atau hakim bisa mempergunakan yurisprudensi jika keputusan itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat.³²

11. Kitab Fikih

Kitab Fikih merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam yang mencakup bidang Ibadah, Muamalah, Pidana, Peradilan, Jihad, Perang dan Perdamaian. Sumber hukum materiil yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim agama sangat beragam yang memiliki sumber rujukan kitab-kitab fikih dari beberapa mazhab yang pada umumnya bersumber dari *Mazhab Fikih Imam Syafi’i*. Pada tahun 1958 Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1/753 Tanggal 18 Februari 1998 yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

³²Ahmad Mujahid, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 50.

dianjurkan agar menggunakan berbagai kitab-kitab: *Al-Bajuri, Fathul Mu'in dengan syarahnya, Syarqawi 'Ala Al-Tahir, Qalyubi/Muhalil, Fathu Al-Wahab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targib Al-Musyataq, Qawanin Al-Syari'ah li Al-Sayyid Usman Bin Yahya, Qawanin Al-Syari'ah lil al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri lil Al-Faraid, Bughyat Al-Msutarsyidin, Al-Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah, Mugni Al-Muhtaj*. Dengan ke-13 Kitab tersebut Majelis Hakim diharapkan dapat mengambil mekanisme beracara dalam Peradilan Agama.³³

B. Sumber Hukum Materiil dalam Peradilan Agama

Hukum Materiil yang berlaku di Peradilan Agama dan digunakan oleh hakim dalam menganalisis perkara yang dipersidangkan adalah sebagai berikut.³⁴

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
9. Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
10. Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Ekonomi Syariah;
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
12. Hukum Qanun Provinsi Darussalam Aceh;

³³*Ibid.*, hlm. 51.

³⁴*Ibid.*, hlm. 52.

13. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI);
14. Akad-akad Ekonomi Syariah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

C. Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Peradilan Agama yang merupakan peradilan khusus, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, perceraian, harta gono-gini, wakaf, sedekah, dan serta sengketa ekonomi syariah/Islam. Khususnya bidang perkawinan perceraian merupakan perkara yang paling tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan dengan perkara-perkara lain. Untuk melaksanakan perannya sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama memerlukan kesiapan yang maksimal sehingga eksistensi semakin diakui dan kesiapan tersebut meliputi:

1. badan peradilan yang terorganisir;
2. sarana dan prasarana yang terdiri dari hukum formil dan materiil;
3. pegawai pelaksanaan;
4. kesadaran hukum masyarakat.

Sebagaimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang fungsinya menyelesaikan perselisihan terkait di Peradilan Agama ialah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Peradilan adalah sebuah institusi yang kedudukannya adalah suatu kewajiban dalam sebuah negara hukum, melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim. Meskipun ada paradigma yang mengatakan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur peradilan akan berakhir dengan kenyataan “menang jadi arang, kalah jadi abu” untuk Peradilan Agama khususnya dan bidang perdata pada umumnya, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 1 Tahun 2008 diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang diharapkan adalah munculnya *win-win solution*, berakhir dengan cara berdamai dan tidak ada pihak yang kalah ataupun menang. Secara historis, Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai peradilan yang mengakomodir kepentingan masyarakat beragama Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw., Khulafarasyidin, Bani Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Turki Ustmani sampai sekarang oleh negara-negara Islam. Peradilan Islam ini mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara.³⁵

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004³⁶ adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, dan jujur, adil, dan profesional, berpengalaman dalam bidang hukum. Seorang hakim dalam menjalankan amanah, tugas dan fungsinya, maka hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim juga sebagai seorang pejabat yang mempunyai mekanisme proses pengangkatan dan pemberhentiannya diatur oleh undang-undang, dan terikat dengan kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku hakim dan itu sebagai independensi seorang hakim dan, merupakan latar belakang sejarah panjang dan pasang surut Peradilan Agama di Indonesia, maka misi yang harus dilaksanakan Peradilan Agama adalah melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Manan, hakim Peradilan Agama harus membawa misi ke depan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Harus menempatkan diri sebagai hakim yang memutus perkara dalam tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori Umara dan Birokrat.
2. Harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam

³⁵Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 254.

³⁶Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- keputusan Peradilan Agama dan hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan perkembangan yang diproses dalam persidangan;
3. Hakim Peradilan Agama memutuskan perkara dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga banyak kandungan hukum Islam dimungkinkan kehilangan konteks dalam masalah baru yang sekarang memerlukan pemikira yang akurat sehingga menurut hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan segala masalah yang dihadapinya. untuk itu hakim Peradilan Agama dituntut tampil sebagai ulama yang berwawasan luas dan mampu melakukan ijtihad.
 4. Hakim Peradilan Agama harus memfungsikan dirinya sebagai seorang mujtahid (pengambil putusan/berijtihad) yang berusaha memelihara dan melestarikan hukum Islam dalam masyarakat dan dalam lembaga Peradilan Agama.
 5. Hakim Peradilan Agama akan selalu berhadapan dengan perubahan hidup masyarakat, oleh karena itu harus mampu memfungsikan diri sebagai perubah cara berpikir umat dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat baik saat ini maupun masa depan yang akan datang.³⁷

Profil Hakim Peradilan Agama yang diharapkan pada masa yang akan datang haruslah berorientasi pada:³⁸

1. **Intelektual**

Seorang hakim haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi jug harus mengetahui hukum secara umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini, terlebih ilmu ekonomi sehubungan dengan bertambahnya kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Terus mengikuti penataran, pendidikan dan pelatihan, seminar, studi banding dan kursus merupakan jalan untuk meningkatkan intelektualisme hakim Peradilan Agama.

³⁷Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 190.

³⁸*Ibid.*, 192-198.

2. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk, menjabat suatu pekerjaan profesi tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung (komitmen) sehingga pekerjaan profesi dapat dilaksanakan dengan baik. Seorang hakim Peradilan Agama juga harus mempunyai etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan hendaknya mengacu kepada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Persaingan dalam melaksanakan profesi harus berlangsung secara sehat sehingga dapat terjamin mutu dari profesi yang diembannya. Oleh karena itu, dalam setiap gerak langkah hakim Peradilan Agama yang menuju kepada profesionalisme hendaknya harus berorientasi kepada Kode Etik Hakim Indonesia.

3. Integritas Moral

Seorang hakim Peradilan Agama diwajibkan memiliki integritas moral yang solid. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian baku, bagi seorang hakim Peradilan Agama integritas dapat dipelihara dengan cara berpegang teguh pada jabatan pegawai negeri sipil, sumpah jabatan sebagai hakim, kode etik dan janji prasyta hakim Indonesia dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam sepanjang hidupnya.

Dalam etika profesi hakim, para profesional hukum (termasuk hakim), diharapkan mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis yaitu sebagai berikut.

- a. Kemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan dasar watak, kepribadian dan tingkah laku para hakim.
- b. Kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang terkait dengan alat-alat dan kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hakim.
- c. Kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan Manifestasi hati yang tulus.
- d. Kemampuan untuk memimpin secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkah ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku.

Kemampuan tersebut adalah kemampuan mendasar yang harus dimiliki dan terus ditingkatkan agar kekuasaan dan kewenangan dan eksistensi Peradilan Agama yang secara kedudukan telah sama dengan peradilan umum dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat terus dijaga dan lembaga Peradilan Agama tetap berwibawa dan berkualitas dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum masyarakat.



ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Kata “Asas” dalam *Kamus Bahasa Indonesia* memuat arti hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau dasar cita-cita.³⁹ Asas Hukum Acara Peradilan Agama berarti suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam Hukum Acara Peradilan Agama.⁴⁰

Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama sama dengan asas-asas Hukum Acara Peradilan Umum ditambah asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena sumber Hukum Acara Peradilan Agama sama dengan sumber Hukum Acara Peradilan Umum ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴¹

Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama menurut Mukti Arto yang dirangkum oleh Aah Tsamratul Fuadah, bersumber dari pasal-pasal perundang-undangan yang menjadi sumber Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut.⁴²

³⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 96.

⁴⁰Aah Tsamratul Fuadah, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hlm. 18-20.

No.	Asas-asas	Sumber Hukum
1.	Peradilan Agama adalah Peradilan Negara.	Pasal 3 ayat (1) UU No. 14/1997, dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
2.	Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam.	Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
3.	Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.	Pasal 3 ayat (2) UU No.14/1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009.
4.	Peradilan Agama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam.	Pasal 49 dan penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
5.	Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970 <i>jo.</i> UU No.48 Tahun 2009 dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
6.	Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
7.	Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang.	Pasal 5 ayat (1) UU No. 14/1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
8.	Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum.	Pasal 194 ayat (3) UU No.14/1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009.
9.	Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, serta yang lain sebagai anggota, dibantu panitera sidang.	Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009.
10.	Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili.	Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009.
11.	Beracara dikenakan biaya.	Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg.

No.	Asas-asas	Sumber Hukum
12.	Hakim bersifat menunggu.	Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009.
13.	Hakim Pasif.	Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg.
14.	Hakim aktif dalam memimpin persidangan.	Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg.
15.	Persidangan bersifat terbuka untuk umum.	Pasal 17 UU No. 14/1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.
16.	Hakim mendengar kedua belah pihak.	Pasal 121 HIR/Pasal 142 RBg.
17.	Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.	Pasal 123 ayat (3) HIR.
18.	Tidak harus lewat pengacara.	Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 HIR, Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 14 RBg.
19.	Pihak Tergugat/termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berkekuatan hukum tetap.	Pasal 8 UU No.14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No.48 Tahun 2009.
20.	Para pihak berhak mendapatkan bantuan hukum.	Pasal 35 UU No.14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No.48 Tahun 2009.
21.	Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.	Pasal 7 UU No.14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No.48 Tahun 2009.
22.	Semua perkara dapat diselesaikan secara damai.	Pasal 14 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No.48 Tahun 2009.
23.	Hakim wajib mendamaikan para pihak.	Pasal 130 HIR, Pasal 39 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No.48 Tahun 2009.
24.	Hakim membantu para pihak.	Pasal 5 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970, <i>jo.</i> UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, <i>jo.</i> UU No. 3 Tahun 2006, <i>jo.</i> UU No. 50 Tahun 2009.

No.	Asas-asas	Sumber Hukum
25.	Asas manusiawi yaitu pemeriksaan dilakukan secara manusiawi.	Pasal 33 ayat (4) UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
26.	Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.	Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009.
27.	Putusan harus disertai alasan.	Pasal 23 ayat (1)) UU No.14 Tahun 1970, jo. UU No.48 Tahun 2009, dan Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, jo. UU No. 3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009.
28.	Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.	Pasal 17 ayat (3) UU No.14 Tahun 1970, jo. UU No. 48 Tahun 2009.
29.	Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat <i>“Bismillahirrah-manirrahim”</i> diikuti dengan <i>“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”</i> .	Pasal 57 UU No. 7 Tahun 1989, jo. UU No. 3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009.
30.	Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	Pasal 18 UU No.14 Tahun 1970, jo. UU No. 48 Tahun 2009.
31.	Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuatkan Berita Acara.	Pasal 186 HIR, dan Pasal 96 UU No. 7 Tahun 1989, jo. UU No. 3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009.
32.	Terhadap setiap putusan/penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut undang-undang.	Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU No.14 Tahun 1970, jo. UU No.48 Tahun 2009
33.	Pelaksanaan putusan pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan.	Pasal 33 ayat (4) UU No.14 Tahun 1970, jo. UU No.48 Tahun 2009
34.	Tuntas dan Final.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadili seluruh petitum dan tidak lebih dari petitum, kecuali UU dan/ atau untuk keadilan menghendaki; b. Menyelesaikan sengketa secara nyata dan tidak menimbulkan sengketa baru; c. Para pihak merasa tidak perlu menggunakan upaya hukum lagi.

A. Asas-asas Umum Peradilan Agama

1. Asas Bebas Merdeka

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum.

Memperhatikan bunyi pasal tersebut dapat dijabarkan beberapa sendi filosofis dalam kegiatan upaya penegakan hukum yang diperankan badan-badan peradilan yaitu:⁴³

- a. Kekuasaan peradilan dengan melaksanakan fungsi peradilan adalah “alat kekuasaan negara“ yang lazim disebut “kekuasaan yudikatif”.
- b. Tujuan memberikan kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dengan menyelenggarakan fungsi peradilan adalah:
 - 1) agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan;
 - 2) agar benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum.
- c. Tujuan utama penyematan kemerdekaan kepada badan peradilan adalah agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, karena dengan peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum.
- d. Kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bukan kebebasan yang sewenang-wenang dan membabi buta tetapi terbatas dan bermakna sebagai berikut.
 - 1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, baik badan eksekutif maupun badan legislatif.
 - 2) Bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak luar. Dia harus memiliki keberanian nurani yang tangguh untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan *rule of law*.

⁴³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 59-60.

- 3) Kebebasan melaksanakan wewenang judicial dalam arti:
 - a) Menerapkan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus yang sedang diperiksa;
 - b) Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan secara sistematis, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario;
 - c) Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum dan norma hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi, maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, modal, agama kepatutan dan kelaziman.⁴⁴

2. Asas sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawah dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁵

3. Asas Ketuhanan

Peradilan Agama⁴⁶ dalam menerapkan hukum selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam sehingga pembuatan putusan atau penetapan harus dimulai dengan tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrah-manirrahim*” diikuti dengan kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

4. Asas Fleksibilitas atau *Speedy Administration of Justice*

Asas ini sama dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut pendapat pakar lain, asas ini mengarahkan bahwa sistem peradilan harus

⁴⁴Aah Tsamratul Fuadah, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

dilaksanakan dengan sederhana, artinya jelas, mudah di mengerti, dan tidak berbelit-belit serta terjebak dengan formalitas yang tidak penting dalam persidangan.⁴⁷

5. Asas Non-Ekstra Yudisial

Asas ini menekankan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman tidak diperkenankan dan dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut UUD RI tahun 1945, sehingga setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, akan dipidana.⁴⁸

6. Asas Legalitas

Asas legalitas atau legalistis menurut Yahya Harahap, berkenaan dengan hak asasi manusia yang meliputi hak perlindungan hukum (*legalitas*) dan hak persamaan hukum (*equality*). Asas legalitas diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa peradilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian *rule of law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segala-galanya, hakim dan siapapun, semua harus di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁹

7. Asas *Legitima Persona Standi In Yudicio*

Asas ini mempunyai pengertian bahwa semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka persidangan, harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi harus memenuhi

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

persyaratan umur, yaitu minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun perempuan menurut Pasal 29 BW, dan minimal 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan atau kurang dari umur dimaksud tetapi sudah menikah menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.⁵⁰

8. Asas *Ultra Petitum Partem*

Asas ini dimaksudnya ialah bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan asas perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari tuntutan. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.⁵¹

9. Asas *Audi Et Alteram Partem*

Menurut asas ini, hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan yang meliputi ketika menghadapi para pihak, ketika mendengar keterangan-keterangan para saksi, ketika menghukum antara keduanya, maka para pihak di persidangan mempunyai kesamaan derajat, kesamaan hak, yang mempunyai kedudukan yang sama, hal ini berdasarkan Pasal 132 (a) dan Pasal 121 ayat (2) HIR,⁵² Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg,⁵³ dan Pasal 47 Rv.⁵⁴

Asas ini dilakukan dalam proses menyuruh masuk para pihak ke ruang sidang, dihadapan hakim, mendengar keterangan para saksi, dan memberikan hukuman antara para pihak. *Asas audi et altera partem* atau disebut juga hakim tidak memihak, *objektivitas/asas equality/* asas persamaan hak di depan hukum. Bahwa setiap orang datang di persidangan pengadilan mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁵ Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.”

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 24.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Lihat Pasal 132 dan Pasal 121 HIR.

⁵³Lihat Pasal 157 RBg.

⁵⁴Lihat Pasal 47 RV.

⁵⁵Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus objektif dan tidak memihak dan melakukan diskriminasi baik secara Normatif dan katagoris. Diskriminasi normatif adalah tindakan yang membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap para pihak yang berperkara, dan seolah-olah hakim mengimplementasikan dua aturan hukum yang berbeda dalam peristiwa dan upaya yang sama. Misalnya Penggugat meminta bantuan hakim untuk menghadirkan saksi yang tidak mau hadir secara sukarela, kemudian dikabulkan oleh Pengadilan secara paksa. Namun ketika Tergugat meminta hal yang sama pada hakim, ternyata ditolak oleh hakim. Adapun diskriminasi katagoris adalah tindakan membeda-bedakan perlakuan kepada para pihak berdasarkan Status Sosial, Ras, Agama, Suku, Jenis Kelamin, Dan Budaya. Misal: perlakuan terhadap orang kaya atau pejabat diberikan pelayanan yang berlebihan, disaat yang sama kepada orang miskin biasa saja atau cenderung mempersulit⁵⁶.

10. Asas *Unus Testis Nulus Testis*

Asas ini berarti satu orang saksi, bukan saksi, seorang saksi tanpa adanya alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada Pasal 169 HIR, Pasal 106 RBg, dan Pasal 190 BW.⁵⁷

11. Asas *Actor Squatur Forum Rei*

Pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak di tempat tinggal Tergugat, atau gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku dimuka Pengadilan Agama, bahwa gugatan boleh diajukan di Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal (Pasal 73 UU No. 50 Tahun 2009).⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*, lm. 26.

12. Asas Actor Squatur Forum Sitae

Asas ini bermakna suatu gugatan dapat diajukan di pengadilan di mana letak atau keberadaan benda tidak bergerak. Ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg. Jadi, dalam perkara sengketa jual beli rumah, sengketa waris atau sengketa wakaf, serta perkara yang berhubungan dengan benda tidak bergerak tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama di mana letak dan keberadaan benda bergerak tersebut.⁵⁹

13. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Asas ini membantu para pencari keadilan, asas ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁶⁰ dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*⁶¹

B. Asas Khusus Hukum Acara Peradilan Agama

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ke-3 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: *“Peradilan Agama merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.”* Penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung oleh hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketa tersebut *“Mutlak”* atau *“Absolut”* tunduk

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Lihat Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁶¹Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara No. 4358 Sekretaris Negara. Jakarta. Pasal 5.

menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang mestinya diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasarkan hukum Islam⁶².

Penjelasan Umum Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “*Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Sedekah, Zakat, Waris dan Sengketa Ekonomi Syariah/Islam.*”

Berdasarkan dari ketentuan diatas menurut Yahya Harahap, dapat dijumpai beberapa penegasan yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman yaitu:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
- b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang Perkawinan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Sedekah, Zakat, Waris dan Sengketa Ekonomi Syariah/Islam;
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaian harus berdasarkan hukum Islam.⁶³

2. Asas Ishlah (Asas Mendamaikan)

Yahya Harahap menemukan bahwa asas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sejalan dengan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh penyelesaian suatu masalah dengan pendekatan Ishlah (*Fa aslikhu baina akhwaikum*). Oleh karena itu, penting sekali para hakim menyadari dan menjalankan fungsi “mendamaikan” ini, karena sebagus apa pun putusan hakim, pasti ada yang menang dan kalah, seadil-adilnya putusan hakim, pasti terasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Namun jika sebuah sengketa diputuskan atau diakhiri dengan perdamaian para pihak yang didasari dengan ketulusan dan kesadaran bersama terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, jika memang hasil perdamaian itu tetap belum memuaskan para pihak, setidaknya para pihak tidak terbebani

⁶²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 37.

⁶³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 57.

kebencian dan dendam berkelanjutan karena diputuskan berdasarkan keinginan bersama dengan “*win-win solution*”.⁶⁴

3. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas ini menghendaki bahwa setiap orang dapat menghadiri pemeriksaan perkara di persidangan baik pihak yang berperkara, ataupun masyarakat umum meski berkepentingan atau tidak. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan objektivitas pelaksanaan peradilan, menjamin persidangan berjalan secara fair/adil, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau penyimpangan dan agar proses persidangan menjadi media edukasi, dan informasi bagi masyarakat umum.⁶⁵

Asas ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:⁶⁶

- 1) Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup;
- 2) Tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan ataupun putusannya batal menurut hukum;
- 3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

Pengecualian terhadap ayat (1) kalau sidang terbuka secara umum bisa dicoba bila ada syarat yang menghendaki pemeriksaan secara tertutup oleh majelis hakim, terdapat pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “*pemeriksaan gugatan perceraian dicoba dalam persidangan tertutup*”. Dan serta apabila telah sampai pada tahapan kesimpulan persidangan, maka persidangan tertutup tadi menyudahi serta berakhir serta kembali ditegaskan oleh hakim sidang terbuka

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 65.

⁶⁵Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁶⁶Lihat Pasal 17 – 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

untuk umum dan pembacaan putusan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum.

Pasal tentang pengecualian ini menyampingkan syarat asas terbuka untuk umum di atas, sehingga syarat ini nyatanya bertolak balik dengan tujuan dari asas sidang terbuka untuk umum, Tetapi pasal ini bertujuan buat membagikan proteksi supaya kerahasiaan permasalahan rumah tangga serta individu suami istri. Sebab kepentingan buat merahasiakan kasus rumah tangga suami istri jauh lebih berarti serta dilindungi oleh undang-undang dibanding dengan tujuan yang tercantum dalam asas terbuka untuk umum tersebut.

4. Asas Equality

Asas *equality* dalam prinsipnya ialah persamaan hak dan kewajiban di depan hukum sehingga tidak boleh adanya suatu diskriminasi, yakni membedakan antara hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. Asas *equality* ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”⁶⁷ Implementasi asas *equality* dalam sidang di pengadilan yaitu:

- a. persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan;
- b. hak perlindungan yang sama oleh hukum;
- c. mendapat hak perlakuan yang sama oleh hukum.⁶⁸

5. Asas Aktif Memberi Bantuan

Kedudukan hakim dalam memimpin persidangan bersifat aktif, ini diatur dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, dan rumusan pasal-pasal ini serupa dengan rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang

⁶⁷Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶⁸M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022, hlm. 62.

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁶⁹

Aktif yang dimaksud adalah aktif dalam memberikan bantuan para pihak dalam permasalahan formil beracara di persidangan, seperti:

- a. membantu membuat gugatan/permohonan bagi yang buta huruf;
- b. mengarahkan tata izin Prodeo (bantuan hukum gratis);
- c. mengarahkan tentang sahnya surat kuasa;
- d. menyarankan perbaikan gugatan/permohonan;
- e. menjelaskan alat bukti yang sah;
- f. menjelaskan cara memberikan bantahan dan jawaban;
- g. membantu panggilan saksi secara resmi.
- h. memberikan bantuan untuk upaya hukum;
- i. memberikan penjelasan tata cara Verzet dan Rekovensie;
- j. mengarahkan dan membantu merumuskan perdamaian; dan lain-lain.

Sebaiknya dalam masalah materiil atau pokok perkara, maka hakim bersifat pasif, termasuk juga dalam memberikan putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan dalam gugatan, atau tidak boleh menambah apa yang tidak dituntut dalam gugatan, kecuali pada ketentuan-ketentuan tertentu yang membolehkan hakim memberikan pertimbangan dan putusan sesuai ketentuan tertentu, seperti menjelaskan dan membantu menentukan Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam permohonan cerai talak tidak disebutkan dalam permohonan cerai talak yang memang merupakan hak mantan istri cerai talak.⁷⁰

6. Asas *Ratio Decidendi*

Asas ini bermakna bahwa setiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus mencantumkan pasal-

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Mujahid, *Op. Cit.*, hlm. 43.

pasal tertentu dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili, serta setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁷¹

7. Asas Memberikan Bantuan Antarpengadilan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan wajib saling memberikan bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Contoh seperti dalam pengajuan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama, yang harus melalui mekanisme pengajuan terlebih dahulu di Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan hukum maka Pengadilan Agama terkait wajib memproses permohonan upaya hukum tersebut agar segera dapat diketahui dapat atau tidak upaya hukum banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama tersebut.⁷²

C. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Peradilan Agama

1. Asas Ketentuan Formil

Asas ketentuan formil demi terwujudnya penerapan Hukum Acara Peradilan Agama yang baik maka harus memperhatikan asas-asas berikut.⁷³

1. Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Peradilan Agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrah-manirrahim*” diikuti dengan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 ayat (1,2 & 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

⁷¹M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm 64.

⁷²*Ibid.*

⁷³Mujahid, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

3. Peradilan dipersidangan dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedangkan yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang (Pasal 11 ayat 1, 2 & 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
4. Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak) terhadap hakim yang menyidangkan perkaranya (Pasal 17 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
5. Hakim bersifat menunggu, dan inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan.
6. Asas inisiatif untuk tuntutan hak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
7. Hakim pasif yaitu ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Artinya kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine actore*).
8. Hakim memiliki kekuasaan atas perintah agar kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukum pada persidangan datang menghadap sendiri.
9. Tidak harus melalui pengacara. Hukum acara perdata menganut *asas oral debat*, yakni pemeriksaan langsung kepada pihak in persona; HIR tidak mewajibkan para pihak untuk diwakili oleh kuasanya, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun jika dikehendaki oleh para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal itu tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.
10. Pihak Tergugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan kesalahan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
11. Penyitaan hanya dapat dilaksanakan atas perintah tertulis dari hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
12. Para pihak berhak mendapatkan bantuan hukum.
13. Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai.
14. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.
15. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan (petitum) yang diajukan.
16. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang menentukan lain.

17. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari diminta, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya (Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 14 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 178 (2) dan (3) HIR, dan Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
18. Putusan harus disertai alasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa semua putusan pengadilan, selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
19. Penetapan dan putusan hakim dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
20. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Setiap hakim harus mengutarakan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Apabila permusyawaratan tidak mencapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

2. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara di pengadilan dikenakan biaya, yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk penanganan perkara seperti:

- a. biaya administrasi;
- b. biaya pemanggilan/pemberitahuan para pihak;
- c. biaya untuk para saksi-saksi;
- d. biaya untuk menghadirkan saksi ahli;
- e. biaya menghadirkan penerjemah;
- f. biaya untuk pengambilan sumpah (jika diperlukan nihil);
- g. biaya melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);
- h. biaya-biaya tindakan lain jikalau pengadilan membutuhkan.

Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Adapun untuk masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat untuk meminta bantuan Prodeo (berperkara secara Cuma-Cuma/gratis), pemohon atau penggugat bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh kepala lurah atau camat tempat pemohon/penggugat bertempat tinggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 237 HIR dan atau Pasal 273 RBg.⁷⁴

3. Asas *Inter Partes* dan/atau *Erga Omnes Inter Partes*

Adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Terhadap perkara yang lain yang datang kemudian dan mengandung persamaan, belum tentu diberlakukan, semua diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan *Erga Omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa akan datang.

Di Indonesia, hakim bebas untuk menggunakan putusan terdahulu, meskipun pada praktiknya hakim mengikuti yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini selain berdasarkan pertimbangan otoritas, juga secara praktik kemungkinan putusan hakim yang lebih rendah akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung jika tidak mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Atas dasar tersebut di Indonesia akan berlaku sistem *Inter Partes*, meskipun pada praktiknya kadang-kadang terhadap semacam *Erga Omnes*, itu disebabkan otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.⁷⁵

⁷⁴Amir Syarifudin dan Harun Al-Rasyid, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peraturan Pemerintah tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 160.

⁷⁵Mujahid, *Op. Cit.*, hlm. 78.

4. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Merupakan asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.⁷⁶

5. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Di mana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, contoh: menurut hukum acara perdata umum, bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, namun terhadap perkara perceraian, secara khusus oleh Pasal 68 ayat 92) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilakukan secara tertutup untuk umum.⁷⁷

6. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Merupakan asas yang menyatakan bahwa peraturan khusus yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, atau dengan pengertian lain, bahwa aturan hukum lama yang serupa tidak akan berlaku lagi saat aturan hukum baru mulai berlaku.⁷⁸

7. Asas Mendahulukan Hukum Tertulis daripada Hukum Tidak Tertulis

Asas ini adalah hakim wajib mendahulukan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis dalam pertimbangan:

- a. Ketentuan hukum tertulis merupakan pembaruan terhadap hukum tidak tertulis atau terjadi transformasi ketentuan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis.
- b. Menggunakan hukum tidak tertulis sebagai koreksi atau tafsir hukum karena hukum tertulis sudah usang.⁷⁹

⁷⁶M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁷⁷Aah Tsamratul Fuadah, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁷⁸M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁷⁹*Ibid.*

8. Asas Kepatutan, Keadilan, Kepentingan Umum, dan Ketertiban Umum

Merupakan asas di mana penerapan hukum bertentangan dengan kepatuhan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Hakim wajib memilih kepatuhan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum, dan sah. Jika sesuatu dinyatakan tidak sah, itu berarti sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk ada, karena itu dianggap tidak pernah ada, sehingga ungkapan "*Meyatakan tidak sah*". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 semestinya akan berkaitan dengan sistem Retroaktif, bukan sistem Prospektif.⁸⁰

D. Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama

Asas-asas yang berkaitan dengan kedudukan pejabat Peradilan Agama ini dapat dipelajari lebih rinci dalam buku Mujahidin *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Berperkara*, yang secara ringkas diperjelas sebagai berikut.⁸¹

1. Asas Kedudukan Hakim

Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Tata Usaha Negara maupun Peradilan Konstitusi. Semuanya adalah pejabat negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Asas Ius Curia Novit

Asas yang menegaskan bahwa hakim dianggap paham hukum, hakim adalah lulusan pendidikan tinggi hukum dan mendapatkan pendidikan/pelatihan khusus calon hakim, sehingga memang diharapkan agar dapat menyelesaikan perkara yang ia tangani di pengadilan. Bahkan hakim wajib secara aktif membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya di persidangan.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*, hlm 70-72.

3. Asas Integritas Hakim

Asas yang menegaskan bahwa hakim wajib berintegritas dan berkepribadian baik, jujur, adil, profesional, dan kompeten dalam bidang hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim

Pengawasan hakim secara internal dijalankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI). Pengawasan ini untuk menjaga mertabat hakim dan perilaku hakim;

5. Asas Independensi Hakim

Merupakan asas dimana seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus menjaga kemandirian peradilan dan menghindari segala campur tangan pihak lain dalam urusan pengadilan. Karena itu jika ada yang melanggar dan mengganggu kemandirian lembaga peradilan akan dipidana sesuai dengan peraturan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

6. Asas *Femo Yudex Indoneus In Propia Causa* (Pengunduran Diri Bagi Hakim dalam Persidangan)

Asas ini menyatakan bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri dari persidangan jika mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau dengan Pengacara/Advokat.⁸²

Selanjutnya Aah Tsamratul Fuadah dalam bukunya menambahkan beberapa asas yang terkait dengan Hukum Acara Peradilan Agama yaitu sebagai berikut.⁸³

1. Mendengarkan Kedua Pihak

Hukum acara perdata merupakan salah satu bagian hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan, konsekuensi yuridisnya,

⁸²*Ibid.*

⁸³Aah Tsamratul Fuadah, *Op. Cit.*, hlm. 39-42.

maka hukum acara perdata menentukan bahwa hakim dalam mengadili perkara harus memperlakukan sama kepada kedua belah pihak dalam pemeriksaan dan didengar kedua-duanya dalam persidangan. Konkretnya pengadilan mengadili para pihak tanpa membedakan keduanya. Dengan demikian, dalam mengadili perkara perdata, hakim tidak boleh melakukan konklusi dasar dengan menerima keterangan dari salah satu pihak dinyatakan sebagai benar, tanpa pihak lainnya diberikan kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya. Selain itu asas ini juga mengandung pengertian bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak. Tercantum dalam Pasal 121 ayat (2) dan 132 a HIR, Pasal 2 HIR berbunyi: *“pada waktu pemanggilan Tergugat diserahkan juga kepadanya sehelai turunan gugatan dengan pemberitahuan bahwa jika dihendaki, ia dapat menjawab secara tertulis.”*

2. Kebenaran Formal

Kebenaran yang diperiksa dan dijadikan dasar pertimbangan perumusan putusan hakim adalah kebenaran formal, bukan kebenaran hakiki dari suatu fakta. Karena kebenaran hakiki sangatlah sulit dibuktikan, misal kebenaran sebuah hak milik atau suatu barang secara formal cukup dibuktikan dengan adanya surat yang sah atasnya, seperti sertifikat tanah, nota pembelian dan lain-lain, meski bukti tersebut dibuat melalui rekayasa. Untuk membantah kebenaran formal ini maka diajukan bukti dengan nilai yang sama ataupun lebih tinggi.

3. Pemeriksaan dalam Dua Instansi

Pemeriksaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau peradilan lainnya dilakukan dalam dua instansi yaitu pengadilan tingkat pertama yang dalam Hukum Acara Peradilan Agama adalah ini Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum kota atau kabupaten, dan pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan Tinggi Agama. Kedua tingkat peradilan ini adalah pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang berwenang memeriksa perkara, sedang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa perkara, secara detail sejak awal gugatan.

4. Tidak Menerima Kesaksian Sebagian Orang

Kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Kesaksian harus memenuhi syarat suatu gugatan dapat dimenangkan oleh Penguat, namun tidak semua orang bisa menjadi saksi, karena terdapat sebagian orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan Pasal 146 HIR, atau Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, atau Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW.

5. Musyawarah Hakim

Pada pelaksanaan tugas memeriksa perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dilakukan oleh hakim. Majelis hakim sebelum memutuskan perkara harus bermusyawarah secara rahasia (Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,⁸⁴ *jo.* Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “*Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia*”.

6. Pengawasan Putusan Pengadilan Lewat Kasasi

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985⁸⁵ tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Di mana Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap segala tingkah laku dan perbuatan hakim ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, meminta keterangan mengenai hal-hal terkait teknis peradilan, dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan jika dipandang perlu kepada pengadilan di seluruh lingkungan peradilan. Namun wewenang pengawasan Mahkamah Agung tidak boleh mengurai kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

⁸⁴Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁵Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

DUMMMY



PIHAK-PIHAK DAN JENIS PERKARA DI DALAM PERADILAN AGAMA

A. Pihak-pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama

1. Penggugat dan Tergugat

Syarat hal untuk mengajukan sebuah gugatan adalah adanya suatu kepentingan hukum yang melekat pada si Penggugat, dalam hal ini maka tidak semua orang dapat mengajukan gugatan, dalam hal ini orang yang tidak mempunyai hak suatu kepentingan langsung dapat memperoleh kuasa dari orang yang kepentingannya dilanggar untuk mengajukan sebuah gugatan.

Penggugat ialah orang yang melakukan tuntutan hak keperdataannya di hadapan pengadilan perdata, Tergugat itu dihadapkan atau diajukan gugatan atau tuntutan, Tergugat bisa orang-perorangan ataupun beberapa orang, lembaga atau badan hukum. Perkara perdata terdiri dari dua pihak antara lain Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya saling berlawanan atau disebut *Contentieuse Juridictie* atau Peradilan Sungguhan, dalam hal ini nama produk hukumnya adalah Putusan.

2. Pemohon dan Termohon

Pemohon merupakan seseorang yang memohon kepada majelis hakim buat di kabulkam ataupun mohon ditegaskan sesuatu hak untuk dirinya

tentang keadaan hukum tertentu.⁸⁶ Contoh masalah permohonan di Majelis Hakim Pengadilan Agama merupakan permohonan Dispensasi Kawin, Permohonan Isbath Nikah, tetapi ini tidak berlaku untuk masalah Cerai Talak sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1990 mengatakan dasarnya cerai talak merupakan ialah sengketa pernikahan yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga meski meskipun pihak yang berperkara disebut dengan istilah Pemohon serta Termohon akan perkara termasuk dalam istilah *contentious* serta produk hukum berbentuk Putusan dengan amar Penetapan.

Termohon dalam makna yang sesungguhnya tidaklah selaku pihak tetapi butuh halnya dihadapkan di depan persidangan buat didengar penjelasan serta buat kepentingan pemeriksaan peradilan yang menyelesaikan perkara permohonan disebut sebagai *voluntaire jurisdictie* peradilan tidak sesungguhnya, produk hukum dari Peradilan tersebut merupakan penetapan.

3. Hakim

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat yang melaksanakan perintah undang-undang terhadap tugas dan kekuasaan kehakiman, syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut yang dimaksud hakim di sini adalah Hakim Pengadilan Agama. Selain itu, ada juga yang dinamakan hakim Ad Hoc yang ditempatkan pada pengadilan khusus.⁸⁷ Hakim mempunyai sifat sementara yang mempunyai keahlian dan berpengalaman di bidang tertentu untuk menyelesaikan suatu perkara dalam waktu tertentu, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.⁸⁸

⁸⁶Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 57.

⁸⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, Sekretaris Negara, Jakarta, Pasal 1.

⁸⁸Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm 76.

Adapun syarat-syarat pengangkatan hakim, ataupun siapa yang mempunyai keinginan menjadikan profesi hakim sebagai profesinya, terkhusus mahasiswa-mahasiswa hukum yang sedang menimba ilmunya atau menuju dalam proses penyelesaian studi hukumnya harus memahami persyaratan menjadi hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pada Pasal 13 mengatur tentang syarat-syarat menjadi hakim Pengadilan Agama yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945);
- e. Sarjana syariah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum umum yang menguasai hukum Islam;
- f. Lulus pendidikan hakim;
- g. Baik secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun ketika dalam pendaftaran;
- j. Dan tidak pernah melakukan dan dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁹

Hakim ketika menjalankan kekuasaannya mempunyai tugas sebagai berikut.⁹⁰

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara melakukan persidangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Mengonstantir
Yaitu hakim bertugas untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa/fakta-fakta yang telah diajukan oleh Penggugat

⁸⁹Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹⁰*Ibid.*

dan Tergugat dengan melakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, kemudian hakim menguraikan dalam duduk perkara berita acara persidangan. Bentuk-bentuk Konstantiring adalah:

- a) memeriksa identitas para pihak, memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada);
 - b) mendamaikan para pihak, memeriksa syarat-syarat sebagai perkara;
 - c) memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak;
 - d) memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa;
 - e) memeriksa alat bukti pihak lawan;
 - f) mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak;
 - g) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara berlaku.
- 2) Mengkualifisir

Artinya peristiwa dan fakta yang telah terbukti, terkait penilaian peristiwa tersebut termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstantiring* untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang meliputi:

- a) mempertimbangkan syarat-syarat perkara;
- b) merumuskan pokok perkara;
- c) mempertimbangkan beban pembuktian;
- d) mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa dan fakta hukum;
- e) mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis;
- f) fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian;
- g) mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti lawan sesuai hukum pembuktian;
- h) menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum;

- i) menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumber;
 - j) mempertimbangkan biaya perkara.
- 3) Mengkonstituir
- Ialah menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (*dictum*) yang berisi hal berikut:
- a. menetapkan hukumnya dalam amar putusan;
 - b. mengadili seluruh tuntutan (*petitum*);
 - c. mengadili tidak lebih dari tuntutan (*petitum*), kecuali undang-undang menentukan lain;
 - d. menetapkan biaya perkara;
- b. Memimpin, membimbing, dan memprakasai berwenang jalannya persidangan serta mengawasi pembuatan berita acara persidangan. Dalam hal ini hakim berwenang untuk:
- 1) menetapkan hari sidang;
 - 2) memerintahkan untuk memanggil para pihak;
 - 3) mengatur mekanisme sidang;
 - 4) mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang;
 - 5) melakukan pembuktian; dan
 - 6) mengakhiri sengketa.
- c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang dipegang/yang mengadili dengan hasil sumber pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sehingga BAP inilah yang tersusun keputusan yang memuat:
- 1) Tentang duduk perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstantir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.
 - 2) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta yang terbukti serta menemukan peristiwa hukumnya. Di sini hakim merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara lugas dan tegas disebutkan hakim.

- 3) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atau peristiwa dan fakta yang telah terbukti.

d. Meminutir Berkas Perkara

Meminutir atau Minutasi adalah semua tindakan untuk menjadikan semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh seorang pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan. Minutasi meliputi surat-surat berikut ini:

- 1) Surat Gugatan/Permohonan;
- 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM);
- 3) Penetapan Majelis Hakim (PMH);
- 4) Penetapan Hari Sidang (PHS);
- 5) Relas panggilan;
- 6) Berita Acara Persidangan (BAP);
- 7) Bukti-bukti surat;
- 8) Penetapan-penetapan hakim;
- 9) Penetapan/Putusan Akhir;
- 10) Surat-surat lain dalam berkas perkara;

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari. Pada saat pelaksanaan putusan dan pada saat pelaksanaan sidang Ikrar Talak di lingkungan Peradilan Agama, berkas perkara harus sudah diminutasi, tanggal minutasi ditulis dalam register induk perkara yang bersangkutan. Hal-hal ini yang terjadi setelah perkara diputus harus juga diminutasi sebagai dokumen resmi.

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan ialah menjadi Rohaniawan pada sumpah jabatan (khusus hakim Pengadilan Agama), memberikan penyuluhan hukum, memberikan pelayanan-pelayanan riset untuk kepentingan penelitian ilmiah, dan tugas-tugas lain yang diberikan.
- f. Melakukan pengawasan terhadap permohonan perkara dan gugatan perkara.⁹¹

⁹¹Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 54-56.

Hakim bisa diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat, pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden atau usul dari Ketua Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁹² Pemberhentian hakim secara hormat dari jabatannya bisa dilakukan dengan alasan:

- 1) atas permintaan sendiri secara tertulis;
- 2) sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus;
- 3) telah berumur 65 tahun bagi hakim Pengadilan Agama, dan berusia 67 tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama;
- 4) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
- 5) hakim tersebut meninggal dunia (Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁹³

Sedangkan pemberhentian secara tidak hormat, ialah apabila hakim tersebut melakukan hal-hal yang melanggar sebagai berikut.⁹⁴

- 1) Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan dan kekuatan hukum tetap.
- 2) Melakukan perbuatan tercela.
- 3) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama tiga bulan.
- 4) Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- 5) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yakni merangkap jabatan sebagai:⁹⁵
 - a) pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b) wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;

⁹²M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁹³Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁹⁴Pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁹⁵Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c) pengusaha;
- d) advokat.
- e) melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Sebelumnya Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping itu, sebelum hakim diberhentikan secara tidak hormat, hakim dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Advokat/Kuasa Hukum

Advokat atau biasa disebut pengacara, atau ketika ada ikatan hukum yang mengikat antara Pemohon/Termohon atau Penggugat/Tergugat terhadap advokat hal tersebut biasa disebut sebagai kuasa hukum atau orang yang diberikan kuasa kepada dirinya oleh si pemberi kuasa.

Advokat adalah orang yang mahir beracara, advokat juga disebut sebagai penasihat hukum. Advokat ialah seorang sarjana hukum yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajukan dan membela pihak-pihak yang sedang berperkara di depan pengadilan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003⁹⁶ tentang Advokat, didefinisikan sebagai orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum meliputi dalam hal memberikan jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum pemberi kuasa/klien, baik dilakukan dalam atau di luar pengadilan.

Beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat, ialah Lulusan Pendidikan Tinggi Hukum (Fakultas Hukum ataupun Fakultas Hukum Islam/Syariah, dan/atau Pendidikan Tinggi Kepolisian atau Militer), dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dengan surat keputusan yang kemudian disampaikan ke Pengadilan Tinggi. Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

⁹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, Pasal 1.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003;
- f. Lulus ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁹⁷

Advokat bisa dinyatakan berhenti sendiri, advokat juga dapat dinyatakan diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat yang mengangkatnya jika melanggar kode etik advokat. Lebih lanjut, seorang advokat dapat diberhentikan dari profesinya jika:

- a. atas permohonannya sendiri;
- b. jika dijatuhi pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih;
- c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

5. Panitera

Panitera merupakan bagian dalam teknis beracara di pengadilan, panitera merupakan pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.⁹⁸

⁹⁷Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat

⁹⁸Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 35.

Kepaniteraan ialah organisasi administrasi di pengadilan yang dipimpin oleh seorang panitera untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Dalam struktur organisasi sebuah pengadilan, hubungan panitera dengan Ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau garis komando, artinya dalam struktural di pengadilan panitera melaksanakan perintah Ketua Pengadilan.

Seorang panitera pengadilan juga merangkap jabatan sebagai sekretaris, yakni pejabat yang memimpin kesekretariatan pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau juru sita pengganti. Selain hakim, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak pengadilan menerima, memeriksa, dan mengadili. Ketidcakapan panitera dan unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan. Oleh karena itu, pegawai yang dapat diangkat menjadi panitera harus memenuhi syarat-syarat dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan.⁹⁹

Panitera juga mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 96-101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,¹⁰⁰ jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang keterangannya sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti.
- b. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dengan memberi nomor urut pada setiap perkara serta dibubuhi catatan-catatan singkat tentang isinya.
- c. Membantu hakim dalam mencatat jalannya persidangan dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁰⁰Lihat Pasal 96-101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d. Melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan, dan membuat salinan atau turunan penetapan dan putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- f. Menjaga agar semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan kepaniteraan kecuali atas seizin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Secara garis besar, tugas-tugas kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsinya ialah:

- a. pelaksanaan administrasi perkara;
- b. membantu hakim dalam persidangan;
- c. pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

Syarat-syarat pengangkatan panitera seseorang dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama harus memenuhi syaratnya sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).
- e. Berijazah Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam, atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama.
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Agama, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, e, dan g, dan ditambah dengan berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai panitera muda atau 4 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda, syaratnya sama dengan wakil panitera, akan tetapi pengalaman paling singkat 2 tahun menjadi panitera pengganti Pengadilan Agama. Dan untuk menjadi panitera pengganti syaratnya juga sama dengan panitera muda hanya pengalamannya paling sedikit 3 tahun menjadi Pegawai Negeri Pengadilan Agama.¹⁰¹

6. Jurusita

Jurusita adalah seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan untuk melakukan panggilan-panggilan dan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi terhadap orang sebagai pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara perdata, dan juga melakukan penyitaan-penyitaan terhadap pembebasan lahan.¹⁰²

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa jurusita bertugas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan.
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰³

Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia.;
- b. Beragama Islam.

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hlm. 68.

¹⁰³Lihat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).
- e. Pendidikan menengah.
- f. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti.
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.¹⁰⁴

Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti syaratnya sama dengan jurusita akan tetapi hanya berbeda pengalamannya yaitu paling singkat 3 tahun menjadi pegawai negeri pada Pengadilan Agama (Pasal 39 UU No.50 Tahun 2009 ayat (1) dan (2).

B. Perkara dalam Pengadilan Agama

Istilah “perkara “ dalam bahasa Indonesia mengandung makna:

1. hal, urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya, pokok sesuatu pembicaraan, persoalan, perselisihan, dan sebagainya;
2. peristiwa kejadian;
3. perbuatan berupa pelanggaran, kejahatan, perselisihan, dan sebagainya;

Dalam pembahasan ini makna yang paling dekat adalah pengertian perkara ketiga yaitu perbuatan yang berupa pelanggaran/perselisihan. Jenis-jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa macam jenis sebagai berikut.

1. Perkara *Voluntair*

Perkara *Voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak terdapat suatu sengketa sehingga tidak ada lawan,¹⁰⁵ pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima oleh peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki/mengatur demikian.

¹⁰⁴Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹⁰⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 32.

Ada beberapa perkara voluntair yang dapat diajukan dimuka Pengadilan Agama, di antaranya adalah:

- a. permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. permohonan penetapan pengangkatan wali.
- c. permohonan penetapan pengangkatan anak;
- d. permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah);
- e. permohonan penetapan wali 'Adhol' dan sebagainya.¹⁰⁶

Produk perkara *Voluntair* adalah “penetapan”, sedangkan Nomor Perkaranya diberi tanda “P”. contoh Nomor 456/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. kecuali dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin poligami, maka akan diberikan tanda “G”, sebab kedua perkara permohonan tersebut dikategorikan sebagai perkara gugatan karena ada pihak Termohon yaitu istri yang akan diceraikan atau dimadu. Jadi, Nomor perkaranya 456/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja dan yang mungkin ada pihak lain adalah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan seterusnya.

2. Perkara *Contensius*

Perkara *Contensius* adalah perkara gugatan di mana mengandung sengketa antara para pihak sehingga ada pihak lawan. Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak disebut Penggugat, dan sedangkan pihak lawan disebut Tergugat. Apabila pihak Penggugat lebih dari satu, maka akan ada Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga Tergugat, jika lebih satu orang, maka ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Terkadang, ada juga pihak Turut Tergugat yaitu Pihak yang tidak digugat langsung tapi merupakan mempunyai hak dalam objek yang disengketakan. Contoh: Gugatan perkara waris atau hibah.

Pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi Penggugat, maka ia menjadi Turut Tergugat, karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.¹⁰⁷

¹⁰⁶M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹⁰⁷Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Berikut beberapa perbedaan antara perkara *Voluntair* dan *Contesius* meliputi:

- a. Dalam perkara *Contensius* ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam *Voluntair* tidak ada sengketa atau perselisihan;
- b. Dalam *Contensius* ada dua pihak atau lebih yaitu Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam Perkara *Voluntair* hanya ada Pemohon;
- c. *Contensius* dikenal dengan pengadilan sungguh-sungguh (*Contentioasa*), sedangkan pemohon dikenal sebagai pengadilan pura-pura (*Voluntair*);
- d. Produk dari suatu gugatan adalah putusan (vonis), sedangkan produk suatu Permohonan adalah Penetapan (*Beschikking*).¹⁰⁸

3. Perkara *Verstek*

Perkara *Verstek* merupakan suatu perkara yang tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, perkara *Verstek* ini diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg yang isinya sebagai berikut.¹⁰⁹

- a. Jika Tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di hadapan majelis hakim pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menghadirkan orang lain menghadap selaku wakilnya, dengan menjelaskan alasan ketidakhadirannya, maka gugatan itu dengan putusan tidak hadir.
- b. Apabila pihak Tergugat sebagai lawan dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan wajib memberi putusan tentang perlawanan itu sesudah didengarnya Penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua memutuskan tentang perkara itu;
- c. Jika gugatannya diterima, maka atas perintah ketua, diberitahukanlah keputusan pengadilan (*Verzet*) dalam tempo dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, pada pengadilan itu juga.

¹⁰⁸M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁰⁹Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 50.

- d. Dalam keputusan tak hadir (*Verstek*), panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan.

Mejalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan. Putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan Penggugat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu kerana suatu alasan yang sah.
- c. Ia atau telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum juga beralasan.¹¹⁰

Syarat-syarat tersebut harus betul-betul diperiksa satu per satu dengan teliti. Apabila ternyata telah terpenuhi, maka putusan *Verstek* dapat diajukan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Tetapi kalau yang dipenuhinya hanya syarat a,b,c saja sedangkan Petitumnya melawan hak atau tidak beralasan, maka walaupun perkara diputu dengan *Verstek*, tetapi gugatannya ditolak. Begitu juga syarat a,b,c terpenuhi akan tetapi ternyata adanya kesalahan secara formal dalam gugatan, misalkan gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak berkepentingan, dan/atau kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak pemberi kuasa atau Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Pada dasarnya putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah, akan tetapi ada pengecualian yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya dalam suatu acara singkat dinyatakan bahwa apabila keputusan itu telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau perlawanan (Pasal 180 HIR).

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 51.

Ketidakpuasan terhadap putusan *Verstek* itu bisa juga dialami oleh Penggugat, maka jika Penggugat yang tidak puas itu mengajukan banding, tertutuplah upaya hukum *Verzet* bagi Tergugat. Selama proses banding, Penggugat yang mengajukan berhak mencabut permohonan bandingnya. Jika ternyata Penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka berlakunya putusan *Verstek* itu, agar tidak merugikan hak Tergugat, maka bersamaan itu juga Tergugat berhak untuk mengajukan permohonan banding. Jika Tergugat tidak mengajukan banding dan Penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka putusan *Verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewyde*).¹¹¹

4. Perkara *Verzet*

Perkara *Verzet* adalah penolakan terhadap putusan *Verstek*, dengan ketentuan sebagai berikut.¹¹²

- a. Upaya hukum *Verzet* dipergunakan terhadap putusan/penetapan *Verstek* di tempat Tergugat/Termohon tidak hadir sama sekali.
- b. Tergugat/para Tergugat yang dihukum dengan *Verstek* berhak mengajukan *Verzet* dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* itu kepada Tergugat, jika pemberitahuan itu langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 129 HIR/153 RBg).
- c. Dalam menghitung tenggang waktu, maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung.
- d. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *Aanmaning* (Peringatan) Tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 hari setelah dilakukan *Aanmaning* (diatur dalam Pasal 129 HIR dan 1533 RBg).
- e. Apabila Tergugat tidak hadir pada waktu *Aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan, hal ini diatur dalam Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) Jo. Pasal 207 RBg.
- f. Perkara *Verzet* didaftar dalam satu nomor dengan *Verstek* dan

¹¹¹M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

¹¹²Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 102.

dipegang sedapat mungkin oleh Majelis Hakim yang menangani putusan *Verstek*.

- g. Hakim yang memeriksa perkara *Verzet* atau putusan *Verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *Verstek* tersebut secara keseluruhan.
- h. Pemeriksaan perkara *Verzet* dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam proses sidang *Verstek* tidak memiliki alasan yang tidak dibenarkan secara hukum.
- i. Dalam pemeriksaan *Verzet* pihak Penggugat asal terlawan tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktor. Akan tetapi, apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan *Verstek* untuk kedua kalinya, terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat dilakukan upaya hukum banding.
- j. Kedua kalinya. Terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat dilakukan upaya hukum banding. Tenggang waktu perlawanan (*Verzet*):
 - 1) 14 hari apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi Tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* disampaikan;
 - 2) Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (*Aanmaning*) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri Tergugat;
 - 3) Sampai hari ke 8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/208 RBg.
- k. Proses pemeriksaan perkara *Verzet* adalah:
 - 1) Perlawanan (*Verzet*) diajukan ke pengadilan yang memutus *Verstek*;
 - 2) Perlawanan (*Verzet*) diajukan oleh Tergugat atau kuasanya;
 - 3) Diajukan dalam tenggang waktu seperti tersebut di atas;
 - 4) Perlawanan (*Verzet*) bukan perkara baru;
 - 5) Pemeriksaan dengan acara biasa;
 - 6) Tergugat sebagai pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan;

- 7) Membacakan putusan *Verstek*;
- 8) Pembuktin dibebankan kepada pelawan (Tergugat asal);
- 9) Pelawan diwajibkan pembuktian untuk membuktikan dalil atas bantahannya dalam kedudukannya sebagai Tergugat Surat perlawanan sebagai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan;
- 10) Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi;
- 11) Terlawan berhak mengajukan Replik;
- 12) Pelawan berhak mengajukan Duplik;
- 13) Dilalui tahap pembuktian dan kesimpulan.¹¹³

5. Perkara *Derden Verzet*

Derden Verzet adalah perlawanan atau bantahan pihak ketiga yang menjadi korban dalam penyitaan. Perkara *Derden Verzet* disebutkan dengan perlawanan dari pihak ketiga terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya sebelum putusan itu berkekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.¹¹⁴

Derden Verzet diatur dalam Pasal 195 a, ayat (4) HIR/206 a ayat (6) RBg. Perbedaannya dengan *Verzet* atas *Verstek* adalah bahwa dalam *Derden Verzet* yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara, sedangkan *Verzet* dilakukan oleh pihak Tergugat yang merasa dirugikan dengan adanya putusan *Verstek*.

Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut “Pelawan“, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menjadi “Terlawan“, Penggugat menjadi “Terlawan I”. Tergugat menjadi “Terlawan II “. *Derden Verzet* dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Atas alasan hak milik pelawan yang diperkarakan oleh terlawan;
- b. Adanya *Conservatoir Beslaag* (sita jaminan) atas barang yang diambil oleh pelawan.
- c. Adanya eksekusi atas barang miliknya (pelawan) atau atas barang yang dibelinya dari salah seorang pihak terlawan.

¹¹³Yahya Harahap *Op. Cit.*, hlm. 455.

¹¹⁴Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 275.

- d. Adanya eksekusi yang melebihi putusan.
- e. Adanya *Derden Verzet* atas hak pusaka dan sebagainya.¹¹⁵

Adapun waktunya mengajukan *Derden Verzet* ialah sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika putusan telah berkekuatan hukum yang tetap, maka yang dapat diajukan oleh pelawan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan.¹¹⁶

Gugatan *Derden Verzet* disusun seperti gugatan biasa dan diajukan ke lepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara semula dengan membayar panjar biaya perkara dan mendaftarkannya dalam register perkara gugatan sebagai perkara baru dengan mendapat nomor perkara baru, kemudian *Derden Verzet* akan diperiksa seperti perkara gugatan biasa, sehingga dapat diperiksa dan diputus *Verstek* murni, yakni pihak pelawan tidak terkait sama sekali dengan salah seorang dari terlawan, akan tetapi ia hanya murni membela kepentingannya. Kedua, *Derden Verzet Relatif*, yakni pihak pelawan mempunyai hubungan hukum dengan salah seorang terlawan. Dalam kondisi ini pelawan bertindak untuk kepentingan salah seorang terlawan.

6. Perkara Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Peninjauan kembali adalah suatu perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) baik karena sudah selesai melakukan upaya hukum sampai tingkat terakhir (kasasi) maupun karena tidak melakukan upaya hukum sama sekali sehingga putusan dari tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prosedur peninjauan kembali Mahkamah Agung itu diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus, dan Pengadilan Agama baru memeriksa kembali setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 1980).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*Request Civil*) karena merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, menyimpang dari

¹¹⁵M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 86.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 87.

ketentuan yang berlaku secara umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi secara mutlak mengikat asas *Lifis Finis Opperte* yaitu semua putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Putusan yang demikian sudah mengikat para pihak secara mutlak, sehingga orang-orang yang mendapat hak atau para ahli warisnya dengan sendirinya menurut hukum telah mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang mutlak.¹¹⁷

7. Perkara Gugur

Gugatan akan diputuskan gugur oleh majelis hakim jika Pengugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah meski sudah dipanggil secara patut dan resmi. Penggugat juga tidak memberikan kuasanya pada orang lain untuk hadir di persidangan. Dalam hal ini Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar perkara tersebut (Pasal 124 HIR/146 RBg) dengan membayar panjar biaya perkara yang baru.

Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam bentuk putusan. Jika Penggugat meninggal dunia sebelum dipanggil sidang. Maka hal tersebut tergantung pada ahli waris Penggugat, apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabutnya. Apabila mereka akan melanjutkan gugatan, maka gugatannya harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai Penggugat. Jika Penggugat meninggal dunia setelah dipanggil secara patut dan resmi, maka kabar kematiannya harus disampaikan kepada pengadilan yang menanganinya. Bila perkara tersebut tidak digugurkan maka Pengadilan Agama memanggil ahli warisnya untuk dimintai keterangan mengenai apakah perkara itu akan dilanjutkan atau akan dicabut. Dan apabila kabar kematiannya tidak disampaikan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama tidak mengetahuinya, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menggugurkannya.¹¹⁸

¹¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 360.

¹¹⁸Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 106.

8. Perkara Rekonvensi (Gugat Balik)

Sebuah gugatan dapat diajukan balik dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Karena itu rekovensi ini adalah gugatan balasan yang diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan Penggugat. Maka Penggugat rekovensi adalah Tergugat asal sedangkan Tergugat rekovensi adalah Penggugat asal. Gugatan rekovensi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau status seseorang. Contoh dalam permohonan cerai yang diajukan oleh suami, maka istri sebagai termohon dapat mengajukan gugatan balik terhadap suaminya mengenai nafkah wajib yang terutang (nafkah maadiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, kishwah, maskawin, harta bersama dan pemeliharaan anak).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gugatan rekovensi sebagai berikut.

- a. Gugatan balik bertujuan untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan, mempermudah prosedur, menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu sama dengan yang lainnya, menetralsir tuntutan konvensi, menyederhanakan acara pembuktian dan menghemat biaya.
- b. Gugatan rekovensi tidak dapat diajukan di tingkat banding apabila ditingkat pertama tidak diajukan.
- c. Penyusunan gugatan rekovensi sama dengan gugatan konvensi.
- d. Gugatan rekonvensi diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan lonvensi dalam satu putusan dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi, kecuali apabila menurut pendapat hakim, salah satu gugatan harus diputus terlebih dahulu.
- e. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.
- f. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
- g. Gugatan rekonvensi tidak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Penggugat dalam kualitas berbeda. Seperti: Penggugat bertindak dalam suatu kualitas sebagai kuasa hukum,

sedangkan rekonvensinya ditujukan pada diri pribadi kuasa hukum tersebut yang saat itu menjadi penerima kuasa dari Penggugat sebenarnya.

- 2) Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekovensi. Misal: suami hendak menceraikan istrinya, lalu istri mengajukan rekonvensi mengenai tuntutan pembayaran utang suami kepada orang tua istri tersebut (mertuanya).
- 3) Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Misal: hakim memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan yaitu menyerahkan salah satu rumah yang menjadi harta bersama, kemudian Tergugat mengajukan rekovensi supaya Penggugat membayar utangnya yang dijamin dengan rumah tersebut.¹¹⁹

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 109.

DUMMMY



TAHAP PERSIAPAN DAN PENGAJUAN PERKARA

A. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan

Seorang yang hendak mengajukan suatu perkara ke Pengadilan Agama, yang harus dilakukan ada beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pemohon/Penggugat harus membuat surat gugatan dahulu/permohonan tertulis, yang akan didaftarkan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai kewenangan relatifnya, dan surat gugatan ini ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukumnya.
2. Pemohon/Penggugat datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan/permohonan tersebut kepada petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan/permohonan, minimal 2 rangkap atau lebih, dan untuk surat gugatan wajib mencantumkan sejumlah Tergugat.
3. Lanjut petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan sesuai dengan prosedur yang diberkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

B. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Besarannya biaya panjar diatur oleh Pasal 182 ayat (1) HIR dan Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Biaya perkara meliputi:

1. biaya kepaniteraan dan biaya materai;
2. biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah;
3. biaya pemeriksaan setempat;
4. biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenan dengan perkara tersebut.¹²⁰

Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0,00,- dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM), berdasarkan Pasal 273-281 RBg. Dalam tingkatan pertama para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara probono/prodeo, perkara ini ditulis dalam surat gugatan/permohonan bersama-sama menjadi satu dalam gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penguat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.¹²¹

C. Pendaftaran Perkara

Setelah selesai membayar panjar biaya perkara, calon Penggugat/Pemohon menghadap kepada meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar, kemudian petugas di meja II melakukan:

1. Pemberian Nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas di meja II membubuhkan paraf;
2. Menyerahkan satu lembar surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Penggugat/pemohon;
3. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkara;

¹²⁰Mukti Arto. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 59

¹²¹M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 146.

4. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Sesudah semua proses administrasi tersebut selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Apa yang kemudian harus dilakukan para pihak untuk menghadapi proses persidangan, jika merasa perlu dibantu oleh seorang Kuasa Hukum/Advokat, maka orang yang berperkara itu bisa meminta bantuan hukum kepada advokat untuk mewakilinya dipersidangan. Namun jika sejak awal memang sudah menggunakan jasa Kuasa Hukum/Advokat, maka dalam gugatannya harus dicantumkan pemberian kuasa tersebut.¹²²

Penggugat ialah dalam hal mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan memperhatikan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan, proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas "*beracara dikenakan biaya*" pendaftaran tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketetapan Ketua Pengadilan Agama yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksaan perkara tersebut.

Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa surat keterangan yang akan digunakan berdasarkan Pasal 145 RBg/Pasal 121 ayat (1) HIR.¹²³

Sesudah gugatan atau permohonan dibuatkan dan dilampirkan dengan syarat-syarat kelengkapan dan sesuai penulisan surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan formulasinya segera untuk didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Sewaktu kepaniteraan menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu kepaniteraan akan mengoreksi dan memeriksa surat tersebut apakah surat gugatan ataupun permohonan dan jelas sesuai dengan ketentuan formulasinya.

¹²²Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm.105-106.

¹²³Lihat Pasal 145 Rbg *jo.* Pasal 121 HIR.

Kemudian perkara yang diajukan termasuk kekuasaan kewenangan Pengadilan Agama. Lihat Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006¹²⁴ tentang Pengadilan Agama, selain itu maka kepanitera akan menolaknya.

D. Penetapan Majelis Hakim

Penunjukan Majelis Hakim dalam persiapan persidangan dengan melalui suatu penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan. mekanisme penetapan majelis hakim sebagai berikut.

1. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan, petugas meja II menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Terkait penetapan Majelis Hakim ada beberapa catatan sebagai berikut.

1. Penyerahan berkas gugatan dari penitera setelah didaftarkan dalam regsiter induk perkara kepada Ketua Pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
2. Ketua Pengadilan dalam waktu 3 hari kerja, sudah menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
3. Apabila Ketua Pengadilan berhalangan dalam memimpin persidangan dan bersifat sementara maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh wakil ketua atau didelegasikan kepada hakim senior.
4. Penunjukan majelis hakim dilaksanakan secara adil, dan tidak membeda-bedakan Majelis Hakim yang satu dengan yang lain.
5. Ketua/wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedangkan untuk majelis lain ditetapkan sebagai hakim senior,
6. Susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.

¹²⁴Lihat Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan.

7. Ketua dan wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedangkan untuk majelis lain, ketua majelisnya adalah hakim senior yang ada.
8. Terhadap perkara tertentu, ketua pengadilan dapat membentuk majelis khusus.
9. Berkas perkara paling lama 7 hari kerja sejak didaftarkan dibuku register sudah diserahkan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.¹²⁵

E. Penunjukan Panitera Sidang

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, Majelis Hakim dibantu oleh panitera sidang yang ditugaskan untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap detail jalannya persidangan, dalam membuat berita acara persidangan, membuat penetapan dan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Panitera sidang ini bisa dilakukan oleh panitera sendiri, wakil panitera, panitera muda, atau panitera pengganti yang ditunjukan oleh panitera secara tertulis dan ditandatangani.¹²⁶

Adapun tugas panitera sidang, ialah pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan mempersiapkan dan men-check segala sesuatu untuk sidang. Setelah siap, panitera melaporkan kepada ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruangan sidang pada tempat duduk yang disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.

Selanjutnya Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu yang khusus untuknya, dan Majelis Hakim dalam keadaan sudah berpakaian toga hakim, begitu majelis hakim memasuki ruang sidang, panitera menginfokan dan mempersilakan hadirin berdiri dan setelah hakim duduk di kursinya, dan panitera mempersilakan kembali hadirin untuk duduk kembali, tugas ini bukan hanya untuk sidang pertama tetapi berlaku dalam segala persidangan yang sudah bersifat baku.¹²⁷

¹²⁵Dr. Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Pers, 2021, hlm. 55-56.

¹²⁶M. Khoirur Rofiq. *Op. Cit.*, hlm. 149.

¹²⁷Dr. Sudirman L. *Op. Cit.*, hlm. 62.

F. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Penetapan hari persidangan akan dilaksanakan sidang yang dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian juru sita pengganti memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas panggilan.¹²⁸

1. Dalam waktu satu minggu setelah menerima berkas perkara Majelis Hakim menentukan hari sidang.
2. Setiap majelis mempunyai jadwal persidangan yang tetap.
3. Penetapan hari sidang, dimusyawarahkan dengan sesama anggota Majelis Hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.
4. Dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada para yang berperkara, oleh Majelis Hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan.
5. Lama tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 hari kerja, kecuali dalam hal-hal yang mendesak (Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg).
6. Apabila suatu perkara gugatan disertai dengan permohonan sita jaminan, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dapat membuat penetapan pelaksanaan sita bersamaan dengan panggilan pertama kepada para pihak untuk menghadiri sidang, apabila alasan cukup untuk itu.
7. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹²⁹

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 56.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 57.



Diagram 1. Tahapan Persiapan Pengajuan Perkara

DUMMMY



TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA SIDANG

A. Persiapan Tata Ruang Sidang

Sebagaimana diketahui bahwa sidang di pengadilan berbeda dengan sidang-sidang di luar pengadilan, pengadilan mempunyai mekanisme dan aturan-aturan tertentu sebagai diuraikan di bawah ini.¹³⁰

Meja sidang segi empat panjang, bertutup kain panel berwarna hijau lumut. Panjang meja diperkirakan minimal untuk kursi hakim ditambah prinsip administrasi perkantoran modern.

Di sebelah kanan meja sidang dipasang bendera merah putih dan di sebelah kirinya dipasang lambang Pengadilan Agama. Namun, untuk lingkungan Peradilan Agama belum mempunyai lambang sendiri, lambangnya masih menggunakan lambang Kementerian/Departemen Agama atau lambang Hakim Agama, pemakaian lambang Kementerian Agama yang eksekutif pemerintah, tentunya membawa citra publik bahwa Peradilan Agama itu hanya semacam institusi eksekutif bukan bagian dari yudikatif.

Tertempel pada dinding belakang meja sidang adalah lambang negara Garuda, dalam ruang sidang tidaklah perlu dipasang gambar

¹³⁰Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru). Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 90.

presiden dan lain-lain sebab pada waktu sidang hakim hanya tunduk kepada negara.

Pintu masuk ke ruang sidang idealnya tiga buah, sebuah untuk keluar masuknya hakim, sebuah untuk keluar masuknya panitera dan pihak-pihak atau hadirin penghadir sidang dan sebuah lagi pintu darurat yang tertelak di belakang Majelis Hakim, yaitu kalau ada hal-hal darurat mengancam keselamatan dan keamanan hakim.

Susunan kursi hakim di muka sidang Peradilan Agama tampaknya belum konstan, masih memakai dua macam cara:

1. Ketua di tengah-tengah, kiri-kanannya anggota, paling kiri sendiri adalah panitera sidang;
2. Panitera sidang paling kiri, selanjutnya ke kanannya Ketua, anggota yang lebih tua, dan anggota yang lebih muda. Soal lebih tua atau lebih muda di sini maksudnya adalah Senioritas dalam jabatan hakim, bukan berdasarkan usia.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1969, susunan majelis sidang perkara perdata maupun pidana di muka Peradilan Umum adalah panitera sidang paling kiri, terus berurutan ke kanan adalah Ketua, anggota yang lebih tua, dan anggota yang lebih muda, yaitu seperti versi kedua yang dipakai oleh lingkungan Peradilan Agama kini.¹³¹

B. Pemanggilan Para Pihak

Salah satu tahapan penting dalam melaksanakan Hukum Acara di Pengadilan Agama adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan agar para pihak mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Pihak yang bertugas dalam tahapan ini adalah juru sita, tanggung jawab dalam pemanggilan ini tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak, akan menimbulkan akibat yang menentukan dalam proses pemeriksaan perkara.

Jika pemanggilan ini dipakai dalam proses beracara di pengadilan, maka mengandung pengertian: proses memanggil atau menyeru yang

¹³¹Roihan A. *Op. Cit.*, hlm. 91.

dilakukan oleh juru sita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dalam kepentingan menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti.¹³²

Yahya Harahap mendefinisikan panggilan dalam hukum acara perdata sebagai berikut: *“menyampaikan secara resmi (official) dan Patut kepada para pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan tersebut, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Majelis Hakim atau pengadilan. Panggilan sidang yang dianggap resmi dan patut adalah panggilan yang hanya dilakukan oleh juru sita pengadilan.”*¹³³

Panggilan meliputi makna sebagai berikut.

1. Panggilan sidang pertama kepada Penggugat pemohon dan Tergugat/termohon.
2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak menghadiri baik dengan alasan ataupun alasan yang sah.
3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan.
4. Panggilan dalam arti luas meliputi:
 - a. pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi (PT) kepada Mahkamah Agung (MA);
 - b. pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;
 - c. pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding;
 - d. pemberitahuan memori kasasi dan memori kontra kasasi kepada termohon kasasi.¹³⁴

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai kompetensi relatif juru sita yang bersangkutan. Ruang lingkup kompetensi relatif juru sita pengadilan mengikuti kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan, sehingga jika pemanggilan para pihak dilakukan di luar jangkauan kompetensi relatifnya, juru sita melakukan pendelegasian pemanggilan kepada juru sita di wilayah hukum pengadilan di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal.

¹³²Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 110.

¹³³Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 265.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 266.

Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kompetensi relatif juru sita, maka pemanggilan tersebut dianggap tidak sah dikarenakan pemanggilan dilakukan oleh juru sita tidak berwenang. Pasal 390 HIR ayat (3)¹³⁵ menegaskan bahwa orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkan pada pintu yang terbesar di tempat persidangan hakim yang berhak.

Adapun surat panggilan sidang pertama para pihak memuat:

1. nama yang dipanggil;
2. hari, jam, dan tempat sidang;
3. membawa saksi-saksi yang diperlukan;
4. membawa surat-surat yang hendak digunakan;
5. penegasan dapat menjawab gugatan dan surat.

Isi surat bersifat komulatif (memaksa) dan imperatif bukan alternatif, karena itu salah satu unsur dalam surat panggilan lalai dicantumkan maka surat panggilan cacat hukum dan dianggap tidak sah, akan tetapi demi menghindari proses peradilan yang kaku dan sempit, maka jika salah satu unsur surat panggilan itu tidak tercantum maka dapat ditolerir asal bukan mengenai nama orang yang dipanggil, hari dan tempat sidang.¹³⁶

Sebagaimana diketahui bahwa surat bahwa panggilan juga disebut dengan “Relaas“. Dalam Hukum Acara Perdata “Relaas“ dikategorikan sebagai akta autentik seperti dinyatakan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW. Maka Relaas panggilan berarti suatu akta yang harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹³⁷

C. Sidang Perdana/Pertama

Sebelum menjelaskan tentang sidang yang pertama, perlu dijelaskan tentang protokoler persidangan, hal ini bertermuat dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, ialah sebagai berikut.

¹³⁵Lihat Pasal 390 ayat 3 Het Herziene inlandsche Reglement.

¹³⁶Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 273.

¹³⁷Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 111.

- a. Persidangan dimulai pada pukul 09:00 Waktu setempat, kecuali dalam keadaan yang lain yang bersifat *urgent*/penting;
- b. Majelis Hakim dan panitera pengganti siap memasuki ruangan sidang;
- c. Petugas Protokolер memberitahukan kepada hadirin bahwa sidang akan segera dimulai, dan majelis hakim memasuki ruang sidang;
- d. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk diposisi yang telah ditentukan, begitu pula juga panitera pengganti;
- e. Tugas protokolер selama sidang menjadi kewenangan penuh majelis hakim;
- f. Ketua majelis hakim membuka sidang dengan kalimat: “Sidang Pengadilan Agama.. pada hari ini..... tanggal.... yang memeriksa dengan mengucapkan “bismillahirrahmanirrahim... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”. Dengan diikuti dengan 3 kali ketukan palu, dan 3 kali ketika palu saat menutup sidang. Sementara untuk penundaan. Skorsing, dan pembacaan putusan adalah cukup 1 kali ketuk, dan untuk peringatan/ teguran bila terjadi kegaduhan dalam sidang menggunakan 2 kali ketika palu;
- g. Ketua majelis menutup sidang dengan kalimat: “Sidang dalam perkara ini dengan mengucap Alhamdulillahilalamin dinyatakan ditutup”¹³⁸

Adapun pakaian Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama memakai toga warna hitam dan berkopiah bagi hakim laki-laki, dan bagi hakim wanita juga memakai toga warna hitam dengan berjilbab, sedangkan bagi panitera memakai jas warna hitam dengan berjilbab bagi panitera wanita sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1991.¹³⁹

Apabila ketua Pengadilan Agama sudah menetapkan susunan Majelis Hakim, namun salah seorang anggota majelis itu berhalangan saat sidang, maka ia bisa digantikan dengan hakim yang lain berdasarkan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Agama tanpa membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) yang baru. Penggantian anggota Majelis Hakim kemudian dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

¹³⁸Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹³⁹Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 116.

Berbeda halnya jika yang berhalangan sidang ketua majelis, maka harus dibuat Penetapan Majelis hakim yang baru dengan pertimbangan bahwa ketua majelis tidak dapat meneruskan persidangan karena berhalangan dalam waktu yang lama seperti berangkat haji atau bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau dalam tugas-tugas yang lain.¹⁴⁰

Jika proses pemanggilan sudah dilakukan dengan resmi dan patut, maka tinggal menunggu pelaksanaan hari sidang pertama, dalam sidang pertama terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai berikut.

1. Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir, hakim harus menunda persidangan dan melakukan pemanggilan untuk kedua, dan Penggugat tidak hadir atau tanpa diwakili kuasa hukumnya, maka gugatan di anggap gugur.
2. Tergugat tidak hadir, sedangkan Penggugat hadir dalam hal ini hakim menunda persidangan sekali lagi dan melakukan pemanggilan ulang secara resmi, sampai pemanggilan ketiga kali Tergugat tetap tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan dengan hanya satu pihak dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi, dan Majelis Hakim akan memutuskan secara *Verstek*.
3. Tergugat tidak hadir akan tetapi mengirimkan jawaban, dalam hal ini hakim tidak perlu menghiraukan surat jawaban tersebut, kecuali jawabannya berisi perlawanan (eksepsi) bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang dalam mengadili.
4. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir dalam hal ini, sidang wajib ditunda dan pihak-pihak dipanggil kembali sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau *Verstek*, atau perkara dapat diperiksa.
5. Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim membuka persidangan oleh ketua majelis sesuai protokol persidangan.¹⁴¹

¹⁴⁰M. Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 164.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 165.

1. Majelis Hakim Membuka Sidang

Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan kalimat: “Sidang Pengadilan Agama.... pada hari ini..... tanggal..... yang memeriksa dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”. Dengan diikuti dengan 3 kali ketukan palu, dan 3 kali ketika palu saat menutup sidang. Sementara untuk penundaan, Skorsing, dan pembacaan putusan adalah cukup 1 kali ketuk.

Ketua Majelis Hakim membuka sidang sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 17 ayat (1) mengharuskan semua persidangan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, harus terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tidak dipenuhi ketentuan itu menyebabkan putusan batal demi hukum dan ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua putusan apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, Ketentuan ini berlaku untuk semua putusan termasuk penetapan.¹⁴²

Sidang terbuka untuk umum artinya siapa saja boleh mengikuti/mendengarkan jalannya persidangan, boleh masuk ruang sidang, asalkan tidak membuat gaduh dan mengganggu persidangan. Jika pihak-pihak berkepentingan dalam persidangan dengan mendokumentasikan persidangan baik berbentuk foto ataupun video hal tersebut harus memperoleh izin dari majelis hakim sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang “*Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan*”, salah satu isinya mengharuskan pengambilan foto, rekaman audio ataupun rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim sebelum persidangan, pelanggaran aturan ini dianggap sebagai *Contempt of Court* atau penghinaan terhadap pengadilan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) jo. Pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2020 ini.¹⁴³

Sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruang sidang,

¹⁴²Dr. Sudirman L., *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁴³Lihat Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020.

atas izin ini panitera sidang dalam tugasnya yang ditunjuk, memanggil pihak-pihak untuk masuk dan duduk pada kursi yang disediakan untuknya para pihak, sebagaimana sudah disebutkan bahwa menurut etik sidang yang baik, Penguat duduk di sebelah kiri dari Tergugat, selanjutnya ketua majelis akan memulai menanyakan identitas para pihak.

2. Pemeriksaan Identitas

Setelah ketua hakim membuka sidang, majelis menanyakan nama Penggugat dan Tergugat, dan mengatur tempat duduknya, selanjutnya ditanyakan identitas pihak-pihak tersebut, dimulai dari Penggugat lalu menanyakan identitas Tergugat, yang meliputi nama, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir.

Menanyakan identitas tersebut adalah hal yang formal, wajib ditanyakan walaupun ketua hakim udah memegang identitas mereka, dengan begitu ketua hakim memastikan apakah identitas tersebut sesuai dengan aslinya menurut keterangan para pihak.

Terkait pemeriksaan identitas perlu diketahui ada dua hal sebagai berikut.

- a. Menanyakan identitas para pihak-pihak, saksi-saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh Ketua Majelis Hakim, sebab ketua majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya proses persidangan tersebut.
- b. Hakim yang baik dan manusiawi, apalagi hakim Pengadilan Agama, hendaknya selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar yang akhirnya terbukalah tabir persoalan yang sebenarnya.¹⁴⁴

Setelah selesai pemeriksaan identitas, hakim menanyakan kepada para pihak, apakah ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan pihak yang menyidangkan perkara tersebut, misal salah satu Majelis Hakim ataupun panitera pengganti. Kalau dijawab ada, maka sidang akan diskor dan dimusyawarahkan apakah ada kewajiban hakim untuk mengundurkan diri sehubungan dengan adanya hubungan tersebut.

¹⁴⁴Dr. Sudirman L., *Op. Cit.*, hlm. 66.

Selanjutnya jika tidak ada hubungan keluarga antara pihak-pihak yang berperkara dengan pihak yang menyidangkan perkara tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas-identitas para kuasa hukum para pihak (jika memakai jasa advokat/pengacara), kuasa hukum/advokat para pihak akan diperiksa identitas kartu anggota advokatnya dan berita acara sumpah advokatnya, apakah identitasnya sesuai dengan advokatnya, dan juga diperiksa masa batas berlakunya izin beracara advokat tersebut, jika semua sesuai maka ketua hakim akan mengizinkan kuasa hukum tersebut untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.




Diagram 2. Badan Peradilan di Indonesia




Diagram 3. Tahapan Pemeriksaan Perkara Peradilan Agama



8

MEDIASI

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori Tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang prosedur mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴⁵

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan menurut Pasal 1 ayat (2) PERMA Tahun 2016 menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang dibuat para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.¹⁴⁶

¹⁴⁵Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

¹⁴⁶Witanto D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Ifabeta, 2012, hlm. 17.

A. Karakteristik Mediasi

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan hasil amendemen dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, mediasi adalah proses pengikut-serataan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, ia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁴⁷ Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan bantuan mediator.

Pada dasarnya mediasi sesuai dengan hal yang diatur dalam Buku ke-3 Undang-undang Hukum Perdata, ialah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian. Ini terumus di dalam Pasal 1851 KUHperdata, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:¹⁴⁸

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya memiliki kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.”

Mediator dalam mediasi berbeda dengan halnya Arbiter atau hakim, Mediasi dipimpin oleh mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang yang benar-benar dapat dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

¹⁴⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 932.

¹⁴⁸Lihat Pasal 1851 Buku ke-3 Kitab Hukum Perdata.

Mediator membimbing para pihak untuk melakukan Negoisasi sampai terjadi kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Para pihak dalam melakukan mediasi pada prinsipnya hasil dari mediasi tidak ada pihak yang menang ataupun pihak yang kalah, semua pihak sama-sama menang dan kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Mediasi dapat berhasil dengan baik jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antarpihak di kedepannya. Jika ada keinginan untuk beretiket baik menyelesaikan masalah tanpa permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.¹⁴⁹

Menurut J. Folberg, A. Tailor dan Laurence Bolle yang dikutip oleh Edi As' adi. Pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum sebagai berikut.

1. Dalam setiap mediasi terdapat ciri-ciri pokok yaitu:
 - a. adanya proses atau metode;
 - b. terdapat para pihak yang berlawanan atau perwakilan;
 - c. dengan dibantu pihak ketiga seorang mediator;
 - d. berusaha melalui diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang disetujui para pihak.
2. Secara singkat mediasi adalah proses negoisasi antara pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak lain sebagai juru damai (*Facilitated Decision making atau facilitated negotiation*).
3. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir.¹⁵⁰

Dalam proses mediasi terdapat tahapan-tahapan, namun para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. *Riskin dan westbrook* yang dikutip oleh Suyud Margono yaitu membagi proses mediasi ke dalam lima tahapan yaitu:

¹⁴⁹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 29.

¹⁵⁰Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata Perspektif Mediasi (Adr) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 3.

- a. sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- b. memahami masalah-masalah;
- c. membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- d. mencapai kesepakatan;
- e. melaksanakan kesepakatan.¹⁵¹

Dalam mediasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara/sengketa keperdataan di Indonesia, khususnya dalam buku ini pembahasan tentang Hukum Acara Peradilan Agama, terkait hal itu pilihan penyelesaian konflik melalui jalan perundingan atau mediasi, hal tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalan litigasi atau persidangan dimuka pengadilan.

B. Mekanisme Penunjukan Mediator

Pada dasarnya proses mediasi dilatarbelakangi oleh adanya realitas sosial di mana pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan baik umum atau khusus dipandang belum mampu menyelesaikan sengketa berdasarkan harapan dari masyarakat, kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena faktor penyelesaian proses litigasi pada umumnya lambat, pemeriksaan sangat formal, dan perkara yang masuk ke Pengadilan sudah berlebihan (*overload*). Oleh karena itu, keberadaan mediasi menjadi sangat penting di tengah semakin menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan.

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda apabila penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di mana kemauan para pihak dapat dipenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mendepankan prinsip *win-win solution*.

Awal mula mediasi mempunyai landasan hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan adalah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun

¹⁵¹Suyud Margono, *Adr dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 63.

2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2003.

Terbitnya PERMA ini sangat signifikan dengan kebutuhan praktik peradilan perdata, mengingat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung (MA) sudah sedemikian memprihatinkan, sedangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan tidak sebanding dengan perkara yang masuk setiap tahunnya. Sebelumnya PERMA ini, sebenarnya telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur pemberdayaan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg.¹⁵²

Sebagai upaya Mahkamah Agung mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui mediasi di Pengadilan, duharapkan tidak hanya dapat mengurangi penumpukan perkara tetapi juga tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berperkara di Pengadilan yang umumnya berlangsung lama dan mahal¹⁵³.

Terkait perkembangan mediasi dalam sistem peradilan keperdataan di Indonesia, baik keperdataan umum maupun keperdataan khusus seperti di Peradilan Agama, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. sebelum PERMA ini diberlakukan, peradilan kita sudah mengakomodir terkait mekanisme upaya mediasi di pengadilan. akan tetapi, mekanisme damai itu tidak dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh hakim, melainkan hanya dilakukan secara formalitas prosedur beracara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA baru tentang mediasi yang mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak batal demi hukum.

Dari PERMA tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kemauan dan inisiatif untuk menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah masyarakat, Mahkamah Agung juga mengikuti tren yang

¹⁵²Lihat Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg.

¹⁵³Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gema Media, 2008, hlm. 70.

berkembang di dunia, di mana dunia mengakui bahwa mediasi dapat menjadi alternative yang efektif untuk menyelesaikan sengketa¹⁵⁴.

PERMA tersebut kemudian diubah lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perubahan PERMA mediasi ini merupakan perubahan yang ketiga. PERMA Nomor 2 Tahun 2003, namun lantaran hakim pemeriksa perkara tidak diperbolehkan menjadi mediator dalam perkara yang ditanganinya, akhirnya peraturan tersebut diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun karena PERMA tersebut belum sesuai harapan maka diubah kembali dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

C. Peran dan Fungsi Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama

1. Peran Mediator dalam Mediasi

Kalau kita sering ke pengadilan baik pengadilan negeri ataupun Pengadilan Agama, kita akan mengetahui di pengadilan disediakan ruang khusus untuk melakukan mediasi yang akan dipimpin langsung oleh mediator, kalau diperhatikan di depan ruang mediasi kita bisa melihat ada papan berisi list nama-nama mediator yang bertugas di pengadilan tersebut.

Mediator di pengadilan dikelompokkan ada dua jenis sebagai berikut.

- a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim, akan tetapi bukan hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut.
- b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi, ataupun profesional lainnya yang telah bersertifikasi mediator.

Mediator memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. Gagal tidak suatu mediasi juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjebatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus

¹⁵⁴Dewi Fatahillah D.S.A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011, hlm. 73.

dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi ini para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.

Dalam praktiknya sering ditentukan sejumlah peran mediator ketika proses mediasi berjalan, hal tersebut.

a. Diagnosa Konflik

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi juga memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada penyelesaian sengketanya, kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok mungkin bisa dieleminasi lebih awal sebelum masuknya ke pokok perkara persidangan.

b. Identifikasi Masalah dan Kepentingan-kepentingan Kritis

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah-masalah terjadi antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang diinginkan oleh para pihak.

c. Menyusun Agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang dijadwalkan sesuai dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. Mediator harus mampu mengefisiensikan waktu agar jangan sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan dalam setiap pertemuan mediator telah memiliki program kerja dan rencana yang akan dilakukan;

d. Mengendalikan dan Memperlancar Komunikasi

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi para pihak. Pada awal pertemuan mediator harus mampu memegang kendali pada proses interaksi, menciptakan komunikasi tiga arah antara Penggugat, Tergugat, dan mediator.

e. Membimbing untuk Melakukan Tawar-Menawar dan Kompromi

Dalam proses mediasi mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan non

substansial, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian.

f. Mengumpulkan Informasi Penting

Adakalanya mediator bertindak sebagai pencatat data-data dan informasi penting dari proses perundingan yang berlangsung, hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dapat di-*recovery* ke dalam bentuk klausul perjanjian.

g. Penyelesaian Masalah dengan Pilihan

Mediator setidaknya memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada kedua belah pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik untuk penyelesaian masalahnya. Pilihan dengan hasil pelaksanaan *assessment* dari sengketa yang dirundingkan¹⁵⁵.

2. Fungsi Mediator dalam Mediasi

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.

a. Sebagai Katalisator

Mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif, di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut, para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.

b. Sebagai Pendidik

Seorang mediator harus memahami kehendak, dan keinginan dan aspirasi dari semua pihak, oleh sebab itu harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara pihak.

c. Sebagai Penerjemah

Mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak-pihak yang satu kepada lainnya melalui bahasa atau ungkapan

¹⁵⁵Witanto D.Y. *Op. Cit.*, hlm. 101.

yang enak didengar, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.

d. Sebagai Narasumber

Seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia, karena mediator berfungsi sebagai tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi dan juga sebagai pihak pemberi saran serta sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.

e. Sebagai Penyadang Berita Jelek

Seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator dalam memediasi harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak mengenakan atau kasar dari salah satu pihak.

f. Sebagai Agen Realitas

Mediator berusaha menanamkan sikap realistik pada para pihak tentang situasi yang dihadapi dan juga aturan yang dilakukan.

g. Sebagai Kambing Hitam

Seorang mediator harus siap disalahkan. Misal dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.¹⁵⁶

D. Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan Agama

1. Tahap Pramediasi

Pada sidang perdana/pertama yang dihadiri oleh kedua pihak, ketua hakim dan anggota mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian hakim menunda proses persidangan tersebut untuk memberikan kesempatan melakukan mediasi baik di dalam Pengadilan Agama ataupun di luar Pengadilan Agama dan paling lama 30 hari kerja.

Hakim tahapan awal menjelaskan prosedur terkait mekanis mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari

¹⁵⁶Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 105.

daftar nama yang tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya, apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim yang bukan sedang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

2. Biaya-biaya Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mengatur pembebanan biaya mediasi secara rinci dan jelas, hal yang berbeda aturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menjelaskan biaya-biaya mediasi secara umum. Terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2016 biaya mediasi meliputi:

- a. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan biaya lainnya;
- b. Penggunaan mediator nonhakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak;
- c. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui biaya panjar perkara;
- d. Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak;
- e. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.¹⁵⁷

3. Tahap Proses Mediasi

Proses mediasi dilakukan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Masing-masing pihak yang bersengketa dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.

¹⁵⁷Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Mediasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175, Pasal 9.

Adapun proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih para pihak, atau bisa ditambah waktunya atas kesepakatan para pihak selama 30 hari lagi. Mediator wajib mempersiapkan jadwal kegiatan mediasi dengan pertemuan para pihak untuk disepakati.¹⁵⁸

4. Rekomendasi Hasil Mediasi

a. Mediasi Berhasil Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka wajib dinyatakan tertulis persetujuan dan kesepakatan yang dicapai.

Para pihak baik Penggugat dan Tergugat baik diwakili kuasa hukum atau berperkara sendiri wajib menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan/tetapkan untuk memberi tahu kesepakatan perdamaian antar pihak. Pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Majelis Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian" atau biasa disebut *Akta Van Dading*. Dengan itu maka harus dikuatkan dalam klausul pencabutan gugatan dan/atau klausul menyatakan perkara telah selesai.

b. Mediasi Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan disampaikan ke Majelis Hakim melalui panitera persidangan, yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang dalam melakukan upaya-upaya perdamaian, bahkan dalam setiap persidangan ketua hakim selalu menanyakan kepada para pihak apakah ada pembicaraan dalam menemukan titik temu kesepakatan perdamaian, dan semua pihak masih bisa melakukan perdamaian sampai sebelum palu mengetuk putusan perkara tersebut. Jika gagal dalam

¹⁵⁸Lihat Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

mediasi di awal dikatakan bahwa proses mediasi tidak bisa digunakan dalam pembuktian sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

E. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan/kesepakatan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan dan mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut.

Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati. Putusan perdamaian yang dibuat dimuka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding. Ketentuan yang mengatur mengenai *Akta Van Dading* (Akta Perdamaian) diatur dalam Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan.

Dalam praktiknya suatu perjanjian perdamaian adalah suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta autentik, suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta autentik memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Akta tersebut harus dibuat di hadapan seorang pejabat umum, kata di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam arti (*Partij Akte*) dan pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.

2. Akta itu harus dibuatkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, Akta autentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu.

Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUHPerdara, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan kesepakatan dalam mediasi tersebut, dan harus bersifat final, maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.
2. Kesepakatan akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis dalam Pasal 1851 KUHPerdara¹⁵⁹ dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa: *“Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.” Berdasarkan pasal tersebut tidak benar kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.*
3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan Pasal 1852 KUHPerdara¹⁶⁰ menegaskan bahwa: *“Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termakjub dalam perdamaian itu.”* Dari pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *Persona Standi In Judicio*.¹⁶¹

Pasal 1858 KUHPerdara¹⁶² menjelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Pasal 130 ayat (2) HIR juga menyatakan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Kekuatan dalam

¹⁵⁹Lihat Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

¹⁶⁰Lihat Pasal 1852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

¹⁶¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 162.

¹⁶²Lihat Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

akta perdamaian melekat dan mengikat yang dikuatkan oleh undang-undang setelah diucapkan dalam putusan pengadilan. Sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶³

Selain berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Pasal 130 ayat (92) HIR¹⁶⁴ menegaskan bahwa akta perdamaian berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial ini berarti jika ada salah satu pihak yang tidak menaati isi dalam akta perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada pengadilan, atas permintaan itu ketua pengadilan dalam menjalankan eksekusi sesuai dengan aturan Pasal 195 HIR.¹⁶⁵

¹⁶³Mahkamah Agung, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2014, hlm. 123.

¹⁶⁴Lihat Pasal 130 HIR.

¹⁶⁵Lihat Pasal 195 HIR.



TAHAPAN JAWAB-MENJAWAB

A. Perubahan Gugatan

Pasca melalui tahapan mediasi, dan proses mediasi tidak mendapatkan titik temu perdamaian, maka mediator melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim dan Ketua Majelis Hakim berdasarkan hukum acara melanjutkan proses persidangan dengan agenda jawaban Tergugat.

Jawaban Tergugat dikehendaki secara tertulis dan membutuhkan waktu penyusunan, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan dan akan melakukan pengaturan sidang selanjutnya untuk mendengarkan jawaban dari Tergugat, akan tetapi sebelum itu Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, ditanyakan oleh Majelis Hakim terkait gugatannya, apakah Penggugat sudah siap dengan gugatannya, dan apakah ada hal yang perlu diperbaiki dari Penggugat sebelum masuk ke tahap selanjutnya.

Jikalau gugatan sudah final maka agenda sidang dengan jawaban Tergugat/termohon diajukan, jikalau pihak Penggugat dalam gugatannya menginginkan perubahan baik penambahan, pengurangan draf gugatan maka majelis tetap memberikan hak-haknya. Perubahan/revisi gugatan, termasuk penambahan atau pengurangan tidak diatur dalam HIR atau RBg. Oleh karena itu, menurut Pendapat Prof. Subekti, S.H. yang dikutip oleh Dr. Sudirman L. S.H., M.H., dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bahwa perubahan/revisi gugatan, termasuk penambahan dan

pengurangan, asal perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan kedua pihak. Artinya kata lain dari perubahan gugatan ialah:

1. Perubahan ataupun penambahan gugatan, sepanjang bukan mengemukakan hal/tuntutan baru yang sama sekali lain daripada yang semula, pada prinsipnya diperkenankan dengan syarat dengan persetujuan majelis hakim. Jika Tergugat sudah menjawab, juga ditambahkan dengan persetujuan Tergugat.
2. Perubahan ataupun penambahan gugatan yang sama sekali lain berbeda dari semulanya, yang merupakan hal/tuntutan baru sama sekali, tidak diperkenankan.
3. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan boleh atau tidaknya adalah melihat kasus demi kasus.¹⁶⁶

B. Pembacaan Gugatan

Para pihak yang telah melalui tahapan mediasi dan sudah melakukan perubahan/revsisi gugatan (jika ada) maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan dari Penggugat. Pembacaan surat gugatan tersebut dilakukan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum kecuali pada perkara perceraian, berdasarkan aturan undang-undang dan permintaan para pihak bahwa sidang dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Sesudah dilakukan pembacaan surat gugatan/permohonan Penggugat. Setelah pembacaan gugatan ataupun dianggap telah di bacakan majelis hakim bertanya kepada Tergugat telah mengerti dan memahami gugatan yang telah di sampaikan.

Jika Tergugat masih belum mengerti maksud dari surat gugatan tersebut, maka hakim wajib membantu untuk menjelaskan kembali maksud dan tujuan dari surat gugatan tersebut. Jika Tergugat telah mampu memahaminya, maka Majelis Hakim meminta kepada Tergugat untuk menyiapkan jawaban tertulis dengan mengagendakan jadwal sidang selanjutnya, penetapan waktu persidangan di hadapan majelis sudah dianggap panggilan resmi pengadilan yang mengadili perkara.

Secara garis besar gugatan/permohonan memiliki tiga hal komponen sebagai berikut.

¹⁶⁶L. Sudirman, *Op. Cit.*, hlm. 75.

1. Identitas para pihak yang meliputi nama berikut gelar, alias, julukan bin/binti, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai Penggugat/Tergugat, Pemohon/Termohon. Kalau komulasi subjektif mungkin sebagai Penggugat I, dan Penggugat II dan seterusnya. Bagi pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, hendak ditulis tempat tinggalnya di Indonesia. Kalau ada pemberi kuasa, aekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasanya. Pihak-pihak yang ada sangkut paut dengan perkara itu harus disebutkan secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara; apakah sebagai Penggugat Tergugat, Turut Tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon.

Dalam praktiknya dikenal pihak yang disebut “Turut Tergugat” dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut Penggugat tidak dikenal. Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak Penggugat dan Tergugat dicantumkan kata-kata “berlawanan dengan” yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

2. Posita (*fundamentum petendi*) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum dijadikan dasar atau alasan menggugat. Posita ini hendaknya singkat, jelas, kronologisnya, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Secara garis besar, posita itu harus memuat antara lain sebagai berikut.
 - a. Objek perkara, yaitu mengenai hal apa saja gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa kewarisan, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa menyalahi janji dan sebagainya. Objek sengketa ini merupakan hal penting dalam surat gugatan. Oleh karena itu, harus diuraikan secara jelas dan terperinci.
 - b. Fakta-fakta hukum, yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa sehingga Penggugat menderita rugi dan perlu diselesaikan melalui pengadilan.
 - c. Kualifikasi perbuatan Tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun moral dari Tergugat yang berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan sebagainya. Kualifikasi ini disusun secara

alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan tidak terbukti, dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tidak terbukti, dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan Tergugat tidak lepas dari tuntutan Penggugat.

- d. Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat baik berupa materil maupun berupa moral, berapa besar kerugian yang diderita oleh Penggugat harus disebutkan secara pasti, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan kuitansi, faktur, notabon pengeluaran dan sebagainya.
 - e. Posita dengan petitum harus ada kaitannya yang jelas karena posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum. Jadi permintaan kepada majelis hakim dalam petitum tidak boleh melebihi posita.¹⁶⁷
3. Petitum ialah tuntutan yang diminta oleh Penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam suatu persidangan. Tuntutan ini akan terjawab dalam amar putusan. Oleh karena itu, petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dan tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh majelis hakim. Dalam praktik peradilan, petitum dapat dibagi dalam tiga hal:
- a. tuntutan pokok atau tuntutan primer;
 - b. tuntutan tambahan;
 - c. tuntutan subsider atau tuntutan pengganti.

C. Jawaban Tergugat

1. Jawaban Tanpa Eksepsi

Jawaban Tergugat sebagai respon dari gugatan Penggugat ada kalanya memuat tentang bantahan/eksepsi yang tidak berkaitan tentang pokok perkara, melainkan terkait yang menyangkut kesalahan formil dalam gugatan tersebut. Secara umum ditinjau dari segi hukum, jawaban Tergugat dapat dikasifikasikan sebagai berikut.

¹⁶⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 30-31.

- a. Pengakuan (*bekentenis*) jawaban Tergugat yang berisi membenarkan pengakuan terhadap sebagian dalil dari gugatan Penggugat atau keseluruhan dalilnya. Dalam jawaban yang berisi pengakuan ini Tergugat harus menyadari bahwa di dalam pengakuan tersebut juga otomatis termasuk sebagai alat bukti. Pengakuan yang menjadi alat bukti harus memuat prinsip sebagai berikut.
 - 1) *Onsplitbarr Aveua* yaitu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah seperti hanya mengambil pengakuan yang menguntungkan saja, dan menyingkirkan pengakuan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KHUPerdata.
 - 2) Pengakuan murni merupakan bukti sempurna.
 - 3) Pengakuan tidak dapat dicabut kembali.¹⁶⁸
- b. Membantah dalil gugatan jawaban yang berisi bantahan Tergugat. Pada bantahan ini sekaligus melekat kewajiban untuk mengemukakan alasan tentang bantahan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Rv. Bantahan ditujukan kepada:
 - 1) kebenaran dalil gugatan;
 - 2) kejadian atau fakta;
 - 3) kekuatan pembuktian.
- c. Tidak memberi pengakuan atau bantahan jawaban yang berisi penyerahan Tergugat sepenuhnya penilaian kebenaran dalil gugatan kepada hakim. Jawaban semacam ini hakim dilarang sebagai pengakuan, karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan. Jawaban seperti ini tidak mematkan hak Tergugat untuk mengajukan bantahan pada tingkat banding.¹⁶⁹

2. Jawaban dengan Eksepsi

Jawaban Tergugat ada dua macam, jawaban berupa bantahan ataupun jawaban yang memasukan eksepsi yang berbentuk bantahan yang bersifat formil tanpa mengenai pokok perkara, jawaban itu bersipat bantahan yang mengenai pokok perkara/materil sedangkan eksepsi mengenai bantahan/

¹⁶⁸Mujahid, *Op. Cit.*, hlm. 157.

¹⁶⁹Khoirur Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 201.

tangkisan atau sanggahan tanpa mengenai pokok perkara atau hanya bersifat formil. Maksud dari sanggahan ini adalah agar hakim menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

Eksepsi Tergugat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu eksepsi secara formal dan eksepsi secara materiil sebagai berikut.

- a. Eksepsi formal atau *Prosessual Exeptione* sering juga disebut eksepsi tolak, karena pengajuan eksepsi ini didasarkan pada tangkisan supaya pokok perkara yang dijadikan dalil gugat oleh Penggugat ditolak pemeriksaannya oleh majelis hakim karena hal tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan yang diatur oleh hukum acara perdata.¹⁷⁰

Eksepsi formal meliputi berapa hal sebagai berikut:

- 1) Eksepsi Absolut

Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena perkara tersebut bukan kewenangan pengadilan tempat ia bekerja tetapi kewenangan pengadilan yang lain. Tangkisan terhadap kompetensi absolut ini dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan perkara (lihat Pasal 134 HIR/160 RBg), bahkan hakim wajib secara *Ex Officio* (karena jabatannya) segera memutus berkuasa atau tidaknya ia memeriksa perkara yang bersangkutan tanpa menunggu diajukan tangkisan oleh Tergugat.

- 2) Eksepsi Relatif

Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara karena perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Jadi, eksepsi relatif ini menyangkut wilayah hukum pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Jadi, eksepsi relatif ini harus diajukan pada sidang pertama atau kesempatan pertama dan dibuat bersama-sama dengan jawaban Tergugat. Apabila eksepsi ini diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara harus dihentikan.

¹⁷⁰Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 218.

Tetapi apabila eksepsi ini tidak diterima, maka perkara diperiksa dan diputus dengan “Putusan Sela”. Eksepsi relatif terdiri atas beberapa macam yaitu:

- 1) Eksepsi *Ne Bis In Idem*
Yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu sudah diputus di pengadilan yang sama, karena suatu perkara tidak dapat diputus dua kali.
 - 2) Eksepsi *Diskualifikatoir*
Yaitu eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, atau mungkin salah menentukan Tergugat baik orangnya maupun identitasnya.
 - 3) Eksepsi *Obscuur Libel*
Yaitu eksepsi karena adanya kekaburan surat gugatan yang diajukan Penggugat, baik mengenai susunan kalimatnya yang tidak bisa dimengerti, atau hubungan satu sama lainnya tidak saling mendukung, bahkan bertentangan¹⁷¹.
- b. Eksepsi materiil yaitu eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantaha terhadap pokok perkara, adapun ada dua macam eksepsi materiil ini sebagai berikut.
- 1) *Prematoir Exeptione*
yaitu suatu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat hukum. Misalnya alasan perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditentukan undang-undang. Contoh gugatan cerai karena pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istri 2 tahun lamanya, padahal baru 1 tahun.
 - 2) *Dilatoir Exeptione*
Yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkan gugatan karena telah melampaui waktu. Contoh gugatan nafkah istri yang terutang telah terhapus dengan rujuknya suami.¹⁷²

¹⁷¹Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 120.

¹⁷²Muhajidin, *Op. Cit.*, hlm. 88.

D. Gugatan Balik (Rekonvensi) dalam Jawaban

Dalam jawaban Tergugat dapat atau diperbolehkan mengajukan namanya gugatan balik (rekonvensi) di mana gugatan balik biasanya digabung dalam jawaban dari Tergugat, yang ingin mengajukan gugatan atas Penggugat yang mengajukan gugatan. Nama Pengguna Gugatan rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

Adapun tujuan melakukan gabungan gugatan rekonvensi dalam jawaban Tergugat adalah:

1. menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan;
2. mempermudah prosedur;
3. menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu sama lainnya;
4. menetralkan tuntutan konvensi;
5. acara pembuktian bisa disederhanakan; dan
6. menghemat biaya.

Gugatan rekonvensi seharusnya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan perorangan atau status seseorang. Gugatan rekonvensi boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, dan apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.¹⁷³

Pasal 132 A HIR dan Pasal 157 RBg menyatakan bahwa dalam setiap gugatan, Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat kecuali dalam:¹⁷⁴

- a. Penggugat dalam kualitas yang berbeda rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonvensinya ditujukan pada diri penggugat sendiri dan sebaliknya. Misal A mempunyai utang dengan C secara pribadi, kebetulan dalam suatu perkara B menggugat C (Tergugat). B dalam perkara tersebut meminta si A sebagai kuasa hukumnya (si A adalah Advokat). Di dalam jawaban C

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 108.

¹⁷⁴Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 537.

ia menggugat si A sebagai kuasa hukum B namun yang digugat balik adalah utang pribadi antara A dan C, bukan perkara B dan C. dalam hal ini rekovensi tidak dapat dibenarkan;

- b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa rekonvensi. Gugatan rekonvensi tidak dibenarkan apabila Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang baik secara relatif maupun secara absolut memeriksa perkara gugat rekonvensi tersebut. Misalnya seorang istri menggugat cerai terhadap suaminya dengan tuntutan agar hakim menyatakan perkawinan putus dengan perceraian. Dalam persidangan suaminya (Tergugat) mengajukan rekonvensi dengan tuntutan agar istrinya membayar utang kepadanya karena istrinya punya utang kepadanya. Dalam hal ini, gugat rekovensi yang diajukan suaminya harus ditolak karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara utang piutang;
- c. Dalam perkara mengenai pelaksanaan putusan gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim, sebab dalam hal ini perkaranya sudah dipuus dan tidak ada tempat lagi untuk mengajukan gugatan rekonvensi.

Proses pemeriksaan perkara konvensi dan rekonvensi dapat dilaksanakan sebagai berikut.

1. Jika perkara berhubungan erat sekiranya ada hubungan erat perkara antara konvensi dengan rekonvensi, maka dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama. Masing-masing dipertimbangkan secara tersendiri dengan sistematis, runtut dengan mendahulukan konvensi daipada rekonvensi, amar putusan juga harus disusun secara sistematis dengan mendahulukan konvensi, baru menyusul diktum rekonvensi.
2. Jika perkara tidak berhubungan erat sekiranya tidak ada hubungan erat dengan pokok perkara, maka konvensi dan rekonvensi boleh dipisahkan, konvensi harus lebih dahulu diputus, lalu rekonvensinya dengan ketentuan bahwa sedapat mungkin diperiksa dan diputus oleh hakim yang sama.
3. Jika ada penggabungan putusan konvensi dan rekonvensi apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak diterima, maka dengan sendirinya rekonvensi juga tidak diterima. Dan apabila gugatan

itu dikabulkan, maka keduanya harus dikabulkan, atau kabulkan konvensi tapi tolak rekonvensi atau sebaliknya, tolak gugatan konvensi dan kabulkan gugatan rekonvensi.¹⁷⁵

E. Replik

Dalam praktiknya, Replik adalah salah satu mekanisme hukum acara dalam Peradilan Agama, Replik melalui jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, setelah jawaban dari Tergugat, Replik ialah cara ditempuh dengan dasar bantahan atau jawaban dari jawaban Tergugat, Replik bisa bentuk jawaban atas argumen dan dalil hukum Tergugat, bisa juga bantahan atas eksepsi dari Tergugat, dan juga bisa juga jawaban atau sanggahan dari gugatan rekonvensi (jika ada) yang digabung atas jawaban Tergugat.

Penggugat dalam kapasitasnya mempunyai hak dalam mengajukan Replik merupakan hak kepada pihak Penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh Tergugat. Replik dalam perkara perdata dapat diajukan Penggugat berkaitan dengan jawaban atas Tergugat dari gugatannya penggugat sebelumnya, dimana jawaban Tergugat selain mencantumkan eksepsi juga memasukkan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara. Replik Penggugat adalah dalil-dalil yang menguatkan atau meneguhkan argumentasi yang dibangun dalam gugatan yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya.¹⁷⁶

Secara teoretis, tidak ada teori yang membahas mengenai bagaimana proses penyusunan Replik, mengenai bentuk dan susunan dari Replik juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam menyusun Replik harus disesuaikan dengan jenis bidang hukumnya (hukum acara pidana dan hukum acara perdata), selain itu juga tergantung pada materi pokok dari perkara yang dihadapi. Dalam menyusun Replik ini, Penggugat dapat mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat-pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, yurisprudensi, dan hal-hal baru dalam menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya.¹⁷⁷

¹⁷⁵Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁷⁶Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Klinik Hukum Perdata, Clinical Legal Education Knowledge, Skill & Value*, Denpasar: Udayana University Press, 2006, hlm. 39.

¹⁷⁷Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 225.

HIR/RBg tidak mengatur tentang Replik namun dalam Pasal 142 *Reglement Op Rechtsveordering Staatblad* 1847-52 jo. 1849-63 ditemui ketentuan tentang Replik.

Pasal 142 *Reglement Op Rechtsveordering Staatblad*.

“Dalam tenggang waktu yang sama para pihak saling menyampaikan surat-surat jawaban (Replik) dan jawaban balik (Duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera.”¹⁷⁸

F. Duplik

Dalam mekanisme beracara perdata baik perdata umum atau perdata khusus seperti di Pengadilan Agama, dikenal juga adanya istilah Duplik. Duplik merupakan jawaban Tergugat terhadap Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat. Sama halnya dengan Replik, Duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan Tergugat untuk mempertahankan jawaban gugatan/eksepsi yang telah diajukan sebelumnya, secara umum berisi bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh si Penggugat. Tergugat dalam Dupliknya dapat saja membenarkan dalil atau tuntutan yang diajukan oleh si Penggugat dalam Repliknya, namun tidak pula menutup kemungkinan Tergugat menyampaikan dalil-dalil baru yang dapat menguatkan bantahan atas Replik yang diajukan pihak Penggugat.

Dalam melakukan penyusunan Drafting Duplik, diharapkan dalil dari pernyataan yang diajukan oleh Tergugat agar tidak bertentangan dengan dalil yang telah dibuat dalam jawaban gugatan/eksepsi, sehingga antara Duplik dan jawabannya saling berhubungan dan tidak bertentangan. Duplik biasanya memuat bantahan atau pembelaan atas dalil-dalil/pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan tersebut. Sebagaimana dengan halnya Replik, pengaturan mengenai Duplik dapat dijumpai dalam Pasal 142 RV, namun tidak menguraikan secara jelas mengenai bentuk dan susunan dari Duplik tersebut. Biasanya Duplik ini dibuat oleh kuasa

¹⁷⁸Lihat Pasal 142 *Reglement Op Rechtsveordering Staatblad*.

hukum Tergugat yang dilengkapi dengan bukti data, pernyataan dan juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga.¹⁷⁹

Tahapan Replik dan Duplik sangat dimungkinkan diulangi sampai terdapat kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat atau bisa dilakukan dalam prosesnya hakim yang menentukan apakah proses jawab-menjawab ini ditutup ataukah diteruskan, dalam proses tersebut hakim akan menilai apakah Replik yang diajukan Penggugat dan Duplik yang diajukan Tergugat hanya mengulang-ulang dalil atau tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan di dalam proses persidangan, jika hakim menilai proses tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan maka dasar tersebut hakim akan memutuskan untuk menghentikan proses jawab-menjawab tersebut.

Apabila dalam persidangan majelis hakim menilai proses jawab-menjawab tersebut tidak efektif dan efisiensi, serta hanya membuang waktu saja, tidak substansif dalam pokok penyelesaian perkaranya, maka hakim dapat menghentikan proses jawab-menjawab tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembuktian di pengadilan.¹⁸⁰

¹⁷⁹Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹⁸⁰Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 463.



10

TAHAPAN PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Tahapan pembuktian di pengadilan mempunyai peranan penting dan bersifat wajib dilakukan dalam mekanisme hukum acara perdata khususnya di Pengadilan Agama. Penegakan hukum acara dalam peradilan dilandasi oleh suatu bukti-bukti yang sah dalam satu tahapan pembuktian, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli. Hukum pembuktian termasuk dalam bagian hukum acara perdata sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara tersebut yang berlaku dalam peradilan umum.

Menurut R. Subekti dalam buku Abdul Manan,¹⁸¹ yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di hadapan Majelis Hakim dalam pengadilan, atau diperiksa dan diadili oleh hakim. Sedangkan menurut Abdul Manan,¹⁸² pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁸¹Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 227.

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 227.

Adapun menurut Achmad Ali,¹⁸³ pembuktian adalah segala upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menghadapi dan menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan dan disahkan secara hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu putusan atau penetapan oleh pengadilan.

Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan dalil-dalil dalam pembuktian dalam mendapatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*" Inti pokok dari pernyataan di atas dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pihak yang menyatakan/mempunyai dan mempertahankan hak harus membuktikan haknya tersebut.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.¹⁸⁴

Dalam praktiknya asas pembuktian ini diterapkan secara selektif dalam beracara di Peradilan Agama, dalam arti tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan mencakup hal sebagai berikut.

1. Apabila pihak Tergugat/para Tergugat mengakui kebenarannya surat gugatan Penggugat atau para Penggugat.
2. Apabila pihak Tergugat/para Tergugat tidak menyangkal surat gugatan atau para Penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut.
3. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.
4. Apabila Majelis Hakim/hakim yang menangani perkaranya karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.

¹⁸³Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 21.

¹⁸⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 128.

Maksudnya, Majelis Hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi.

Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta prosesuil, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim, seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan dan lain sebagainya.¹⁸⁵ Dalam konteks pembuktian, pembuktian dilandasi oleh teori dan landasan hukum, hal ini yang menjadi kekuatan alat bukti tersebut, terdapat dua aliran mengenai kekuatan alat bukti:

1. *Teori Vrijbewijss*, teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti;
2. *Teori Verplichtbewijs*, teori dilandasi oleh dalam pemeriksaan perkara hakim terikat oleh alat-alat bukti.

Menurut *Prof. Mertokusumo* dalam buku Dr. Rasyid,¹⁸⁶ tentang soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian”. Berhubungan hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori yaitu sebagai berikut.

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori pembuktian bebas ini menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan, misalnya untuk menilai keterangan saksi, hakim bebas untuk menilainya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUHPerdara.

2. Teori Pembuktian Negatif

Dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya dalam ketentuan yang diatur Pasal 169 HIR dan Pasal 306

¹⁸⁵Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 92.

¹⁸⁶Roihan Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 146.

RBg atau 1906 KUHPerdara bahwa dalam pembuktian dengan menghadirkan saksi saja tidak bisa dipercaya oleh hakim tanpa adanya bukti-bukti lain (*Unus Testis Nullus Testis*).

3. Teori Pembuktian Positif

Di samping adanya larangan bagi hakim, juga mengharuskan adanya perintah kepada seorang hakim untuk tidak menilai lain selain apa yang dikemukakan pihak. Misalnya ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa pembuktian dengan surat akta autentik dianggap bukti sempurna yang harus diterima.¹⁸⁷

Dalam aturan hukum pembuktian diatur dalam:

1. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa: *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*;
2. Pasal 1865 BW, ditentukan bahwa: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*;
3. Pasal 283 RBg, ditentukan bahwa: *“Barang siapa beranggapan mempunyai hak suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*.

Dari pengertian tentang pembuktian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penekanan pembuktian terhadap pada beban pembuktian terhadap suatu hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sering kali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan.¹⁸⁸

¹⁸⁷Bintania, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁸⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 236-237.

B. Macam-macam Alat Bukti dalam Pembuktian

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti dalam suatu pembuktian di persidangan ialah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di Pengadilan Agama. Alat bukti ini juga upaya yang bisa dipergunakan oleh majelis dalam memutus perkara. Jadi alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan macam-macam alat bukti sebagai berikut.

1. Alat Bukti Surat (Tulisan)

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, RBg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUHPerdara Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.¹⁸⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, S.H. alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, yang dituangkan dalam surat atau tulisan.¹⁹⁰

Contoh alat bukti surat atau tulisan yaitu A beragama Islam, ia membuat surat wasiat dimuka Notaris B yang isinya memberikan semua harta A (setelah wafat nanti) kepada si C. setelah wafat, timbullah masalah, apakah surat wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan atau tidak. Secara material bentuk alat bukti, wasiat yang dibuat depan notaris sudah termasuk alat bukti karena dalam posisi surat wasiat yang sudah bertanda tangan. Namun menurut hukum material Islam siapa dan di mana pun yang membuat dan dibuat surat wasiat itu, mutlak tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, karena maksimal pemberian wasiat harta hanyalah sepertiga saja dari keseluruhan harta yang membuat wasiat. Jadi apabila bukti ini dibawa ke Pengadilan Agama maka Majelis Hakim akan menggugurkan alat bukti surat wasiat ini.¹⁹¹

¹⁸⁹Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 251.

¹⁹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th Ed. Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 127.

¹⁹¹Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 152.

Alat bukti surat tertulis ada empat macam sebagai berikut.

a. Akta Autentik

Secara autentik teoretis yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Menurut KUHPerdara Pasal 1868, yang dimaksud akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.¹⁹²

Akta autentik merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalamnya dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja (dalam Pasal 165 HIR).

Suatu surat bisa dikatakan akta autentik ketika memenuhi unsur-unsur:

- 1) dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi/berwenang;
- 2) sengaja dibuat untuk surat bukti;
- 3) bersifat partai;
- 4) atas permintaan partai;
- 5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal yang termasuk ke dalam akta autentik antara lain sebagai berikut.

- 1) Akta nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatatan nikah/kantor urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau catatan sipil bagi yang non-muslim.
- 2) Akta cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama atau pejabat kantor catatan sipil di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (bagi non-Muslim).
- 3) Akta wakaf yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf/kepala KUA kecamatan.
- 4) Akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah.

¹⁹²Yahya Harapan. *Op. Cit.*, hlm. 640.

- 5) Akta hibah suatu akta yang dibuat, dan ditandatangani lalu sah secara hukum dihadapan para pihak dan serta Notaris.
- 6) Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat pada kantor pertanahan nasional yang berwenang.
- 7) Penetapan dan atau putusan Pengadilan Agama ataupun produk Pengadilan lain.¹⁹³

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan dalam Stb. 1867 Nomor 29, Pasal 289-305 RBg, dan Pasal 1874-1880 BW, adalah surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat berwenang. Akta di bawah tangan ini dapat menjadi alat bukti, dengan ketentuan harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Syarat formal akta di bawah tangan yaitu:

- 1) bersifat partai (kesepakatan kedua belah pihak);
- 2) pembuatannya tidak dihadapan pejabat;
- 3) harus bermaterai;
- 4) ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Adapun syarat materialnya adalah sebagai berikut.

- 1) Suatu isi di dalam akta di bawah tangan yang terkait secara langsung dengan perkara tersebut.
- 2) Isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum.
- 3) Sengaja dibuat untuk alat bukti.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama dengan akta autentik jika isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak. Hanya saja kalau isinya bertentangan dengan hukum, atau ada unsur paksaan dalam pembuatannya, atau ada unsur penipuan, maka akta tersebut dapat disingkirkan, dan untuk menguatkan harus ditambah dengan bukti lain seperti saksi dan sumpah tambahan.¹⁹⁴

¹⁹³Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹⁹⁴*Ibid.*, hlm 132.

c. Surat Secara Sepihak

Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 291 RBg menjelaskan bahwa secara sepihak berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu, atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu. Syarat formalnya sebagai berikut.

- 1) Ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau menandatangani.
- 2) Atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan, diserahkan, atau dilakukannya.
- 3) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat.

Syarat materialnya adalah sebagai berikut.

- 1) Isi akta sepihak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan.
- 2) Isi akta sepihak tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.
- 3) Sengaja dibuat untuk alat bukti.¹⁹⁵

d. Surat Lain yang Bukan Akta

Pada Pasal 294 ayat (2) RBg dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara menjelaskan surat lain yang bukan akta ini dapat berupa surat biasa/koresponden, catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau untuk alat bukti. Adapun nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, jika isinya memperkuat fakta, maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.¹⁹⁶

2. Pembuktian dengan Saksi-saksi

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu tahapan hukum acara dalam keperdataan khususnya di Pengadilan Agama, saksi adalah seseorang yang melihat,

¹⁹⁵Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁹⁶*Ibid.*, hlm. 134.

mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang.¹⁹⁷

Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang di bukti kebenarannya dimuka sidang, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk hadir menyaksikan peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta untuk datang menyaksikan akad nikah atau pembagian waris, dan sebagainya.¹⁹⁸ terkait dengan perkara perceraian ada pengecualian keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam perkara perceraian hal ini dijelaskan dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 yaitu *“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq (perselisihan/pertengkaran antara suami-istri secara terus-menerus), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami-istri.”*¹⁹⁹

Syarat formal alat bukti saksi adalah sebagai berikut.

- a. Saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
- b. Saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sesuai dengan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg, yaitu saksi yang masih keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur dan orang yang gila.
- c. Untuk kelompok saksi yang berhak mengundurkan diri yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, dan orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi (Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 RBg).
- d. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

¹⁹⁷Sulaikin, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁹⁸Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 261.

¹⁹⁹Lihat Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan syarat material alat bukti saksi adalah sebagai berikut.

- a. Keterangan yang diberikan berkaitan yang dialami, didengar dan dilihat oleh saksi.
- b. Keterangan saksi dalam pemeriksaan di persidangan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan lain atau alat bukti yang sah.²⁰⁰

Dalam pembuktian melalui alat bukti saksi, berlakuk *Asas Unus Testis Nullus Testis*, yaitu seorang saksi bukanlah saksi, artinya keterangan seorang saksi saja tanpa sesuatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai dalam hukum. Oleh karenanya pengajuan saksi minimal 2 atau didukung bukti-bukti lain, dan tidak semua yang keluar dari keterangan saksi menjadi alat bukti, di antaranya pendapat pribadi saksi, karena tidak diperbolehkan saksi memberikan pendapat secara personal di luar konteks apa yang dia lihat atau alami. Dan juga keterangan saksi akan dinilai oleh hakim, keterangan saksi ini apakah benar dan apakah keterangan tersebut adalah palsu, biasanya ini hakim akan menilai sesuai pengalaman seorang hakim dalam beracara. Hakim akan memutus atas keyakinan dan berdasarkan hukum serta bukti-bukti yang disajikan akan menambah keyakinan hakim terhadap pengambilan putusan.

3. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam suatu pembuktian, berdasarkan Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Berarti secara formil keterangan ahli berada di luar alat bukti. Oleh karena itu, menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun berdasarkan Pasal 181 RBg/154 HIR bahwa jika menurut pertimbangan hakim suatu perkara itu dapat menjadi lebih jelas bila diadakan pemeriksaan terhadap seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya, di mana hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tersebut jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, bila pendapat tersebut sesuai dengan keyakinan maka hakim dapat mengikuti pendapat ahli.

²⁰⁰Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm, 135.

Dari sini dapat dilihat bahwa terhadap hakim diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli. Bila hakim mengikuti pendapat tersebut, ia mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan. Sedangkan, bila hakim/majelis hakim tidak mengikuti/atau tidak sependapat dengan keterangan pendapat ahli tersebut, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada. Dengan kata lain, keterangan ahli mempunyai pembuktian bebas.²⁰¹

4. Alat Bukti Persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan RBg hanya dalam Pasal 1915 KUHPerdara dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBg hanya memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan persangkaan, dijelaskan bahwa apabila hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, jika ia menganggap bahwa persangkaan-persangkaan itu penting, tertentu dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan itu dapat diajukan kepadanya.²⁰²

Hakim tidak boleh sembarangan dalam menarik kesimpulan dari adanya berbagai peristiwa. Hakim harus berhati-hati karena persangkaan itu hanya dapat dibenarkan bila persangkaan itu timbul dari adanya kesaksian, surat-surat, pengakuan dari salah satu pihak atau dalam Pasal 311 HIR,²⁰³ adanya isyarat atau petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, surat-surat, pemeriksaan sendiri.

Persangkaan yang menjadi alat bukti terdapat dua macam yaitu:

1. Persangkaan Menurut Undang-undang

Persangkaan yang menurut undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu.

²⁰¹Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017, hlm. 68-69.

²⁰²Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 261.

²⁰³Lihat Pasal 311 Herzien Inlandsch Reglement (Hir).

Sebagai contoh persangkaan oleh undang-undang yang tidak dapat dibantah karena memang telah diatur oleh undang-undang, seperti dalam ketentuan pasal undang-undang yang terdapat ancaman suatu perbuatan batal demi hukum atau terdapat larangan oleh undang-undang, misal seperti larangan Poligami tanpa izin istri sebelumnya dan ada izin pengadilan. Jika ada seseorang yang melakukan perkawinan dengan istri kedua tanpa memenuhi ketentuan poligami oleh undang-undang, maka bisa dipastikan sesuai persangkaan undang-undang bahwa poligami orang tersebut batal demi hukum.²⁰⁴

2. Persangkaan Hakim

Persangkaan hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas menyusun persangkaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Pasal 1922 KUHPerdara persangkaan ini hanya boleh dipergunakan dalam hal-hal di mana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi dan apabila dimajukan bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan adanya iktikad buruk atau penipuan. Contoh dalam perkara wanprestasi pembelian rumah, di mana disepakati pembayaran dilakukan secara kontan bertahap.

Namun dalam pelaksanaan pembayaran ternyata pembeli tidak memenuhi tahapan pembayaran secara kesepakatan, kemudian penjual menggugat di pengadilan dengan masalah wanprestasi. Dalam pembuktiannya pembeli membantah dengan bukti pembayaran dilakukan secara kredit dengan waktu yang lebih lama dan pembayaran ini diterima oleh penjual. Dalam hal ini berprasangka bahwa penjual secara diam-diam telah menyetujui pembayaran rumah oleh pembeli dengan kredit.²⁰⁵

5. Alat Bukti Pengakuan

Di dalam persidangan salah satu pihak terkait Pasal 1926 KUHPerdara disebutkan apabila suatu pengakuan telah diberikan di muka

²⁰⁴Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 198.

²⁰⁵Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm, 782.

persidangan, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Jadi pengakuan yang diucapkan dalam suatu persidangan dihadapan Majelis Hakim tidak boleh dicabut kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan adalah akibat dari kekhilafan yang terjadi. Dalam praktik peradilan dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali terserah kepada penilai hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Pengakuan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dapat pula diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut, surat kuasa khusus ialah suatu hal mewakili dalam perkara tersebut, dan hal itu belum cukup untuk dipergunakan kuasa untuk mengucapkan pengakuannya di dalam persidangan.²⁰⁶

Klasifikasi pengakuan sebagai alat bukti:

a. Pengakuan Murni dan Bulat

Pengakuan ini adalah pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Murni dalam arti yaitu sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Bulat artinya pengakuan yang tidak disertai keterangan tambahan yang membebaskan. Misal Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar utang sebanyak satu juta rupiah, Tergugat mengakui bahwa ia berutang kepada Penggugat satu juta rupiah, dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan.

b. Pengakuan yang Berkualifikasi

Suatu pengakuan di dalamnya disertai adanya sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan tersebut oleh Penggugat. Misal Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berutang sebesar lima juta rupiah, dalam hal ini Tergugat mengaku telah berutang kepada Penggugat akan tetapi bukan lima juta rupiah melainkan tiga jutaan rupiah.

c. Pengakuan Berklausal

Pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, misal Penggugat menyatakan bahwa Tergugat

²⁰⁶Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 261.

berutang lima juta rupiah, Tergugat mengakui bahwa ia berutang lima juta rupiah tetapi Tergugat menyatakan bahwa utang telah dibayar lunas, jadi pengakuan di sini adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.²⁰⁷

6. Alat Bukti Atas Sumpah

Sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan Pasal 314 RBg, dan Pasal 155-158 dan 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUHPerdara. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau sumpah tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religiusitas yang digunakan dalam suatu persidangan di hadapan Majelis Hakim.²⁰⁸

Sumpah menurut hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Pada asas pembuktian terdahulu bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Dalam hukum acara perdata Islam sumpah didasarkan kepada hadis Nabi saw. riwayat Al-Baihaqi, sebagai berikut: “*bukti menjadi kewajiban Penggugat dan sumpah menjadi kewajiban Tergugat atau orang mengingkarinya. Dan sumpah tersebut hendaklah didasarkan atas nama Allah Swt., sebagaimana sabda beliau: siapa yang bersumpah, maka bersumpalah demi Allah, jika tidak demikian, maka tinggalkanlah.*”²⁰⁹

Ini membuktikan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut, alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun hakim tidak bisa memutuskan hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai alat bukti lainnya.²¹⁰

²⁰⁷Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 147.

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 147.

²⁰⁹Amri Shi, Mh., *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021, hlm 51.

²¹⁰*Ibid.*, hlm. 51.

7. Bukti Pemeriksaan Setempat

Pada dasarnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan di gedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawa atau dijelaskan di depan persidangan. Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang pengadilan yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap berita acara sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberikan keyakinan tentang peristiwa sengketa.²¹¹

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 284 RBg? 164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdara. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian, Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan begitu, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan, namun bila suatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain merupakan pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan.

Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Dan terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikan sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Tetapi sifat daya ikatnya tidak mutlak, hakim bebas dalam menentukan nilai dan kedudukan dalam pembuktiannya. Berarti, sama seperti keterangan saksi ahli, bahwa pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas.²¹²

²¹¹Ibid., hlm. 52.

²¹²Martha Eri Safira, *Op. Cit.*, hlm. 68.

C. Kesimpulan

Membuat kesimpulan itu tidak wajib, akan tetapi biasanya dalam mekanisme persidangan, Majelis Hakim dalam menutup persidangan yang sudah menyelesaikan hukum acara dari awal sampai sebelum putusan, hakim meminta para pihak ataupun yang diwakilkan kuasa hukum untuk menyerahkan kesimpulan yang waktunya telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Kesimpulan terdiri dari kumpulan pemberkasan/drafting dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon baik itu isi gugatan, jawaban gugatan, replik atas jawaban, ataupun duplik atas replik, dan juga daftar alat bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dan juga biasanya Majelis Hakim meminta kepada para pihak untuk menyerahkan semua berkas-berkas di atas dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang diserahkan kepada Majelis Hakim/panitera sidang agar data-datanya disimpan pengadilan dalam mempermudah administrasi di pengadilan. Kesimpulan juga bukan hanya sekadar formalitas, akan tetapi diperlukan keterampilan para pihak menstrukturkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang tertuang dalam kesimpulan tersebut agar peluang untuk meyakinkan kepada hakim agar bisa dikabulkan atau dimenangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

D. Berita Acara Persidangan

Berita acara persidangan Pengadilan Agama merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya adalah berupa hal ihwal secara lengkap mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara itu harus ditandatangani Ketua Majelis dan panitera sidang. Berita acara persidangan dibuat dengan memuat hal-hal dan menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Pokok perkara yang sedang disidangkan.
2. Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab-menjawab, pembuktian, dan tahap kesimpulan.
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam tahapan yang sedang diperiksa, seperti dalam persidangan pemeriksaan saksi yang penting untuk dipahami adalah: hubungan

saksi dengan para pihak, apakah saksi mengetahui atau mendengar atas bukti kejadian tersebut, dan saksi harus mengetahui melihat dan mendengar secara langsung atau mendapatkan informasi dari pihak. Jadi yang dicatat oleh panitera/panitera pengganti hal-hal yang berkenaan dengan hal di atas:

- a. harus bisa menulis cepat dengan singkatan;
- b. konsentrasi penuh pada pertanyaan majelis dan jawaban para pihak dan keterangan saksi.²¹³

²¹³Aah Tsamrotul Fuadah, *Op. Cit.*, hlm. 142.

DUMMMY

TAHAPAN PUTUSAN

A. Pengertian Putusan

Putusan adalah tahapan atau mekanisme hukum acara dalam persidangan, diawali dengan pengajuan administrasi gugatan/permohonan, gugatan, mediasi, jawab-menjawab dan pembuktian, di akhir dengan putusan Majelis Hakim atas telah terjadinya mekanisme hukum di atas, putusan adalah ranah dan wewenang penuh Majelis Hakim dalam mengambil sikap dan dengan keyakinan menentukan akhir dari perkara tersebut, didasarkan atas dasar hukum dan fakta yang didapat oleh Majelis Hakim atas perkara tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan definisi/pengertian bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²¹⁴

Kemudian putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk Pengadilan Agama/umum sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan

²¹⁴Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

berdasarkan adanya suatu sengketa.²¹⁵ Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi/pengertian putusan sebagai berikut:

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*Contentius*).²¹⁶

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada dua macam berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Putusan dan Penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Ia adalah bentuk hasil akhir dalam sengketa tersebut.

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan. Dari produk itulah yang selanjutnya menjadi pegangan bagi para pihak yang dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap selanjutnya berupa pelaksanaan putusan atau eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan, ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakan putusan hakim tersebut oleh pihak lawan²¹⁷.

B. Macam-macam Putusan

1. Dilihat dari Segi Sifatnya²¹⁸

a. Putusan *Declaratoris*

Putusan *Declaratoris* adalah suatu putusan yang menyatakan terkait status hukum seseorang. Putusan *declaratoris* biasanya Majelis Hakim hanya menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili ataupun adanya perlawanan antara pihak karena tidak ada sengketa. Fungsinya sebagai penegas dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian

²¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 148.

²¹⁶A. Murti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 245.

²¹⁷Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm.154.

²¹⁸Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 296-297.

yang perkawinannya tidak tercatat pada pegawai pencatatan nikah setempat.

b. Putusan *Constitutive*

Putusan *Constitutive* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan *constitutive* biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkan putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian semula terkait dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang diputus oleh Majelis Hakim yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang berperkara yang kalah dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hakim. Misalnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

2. Dilihat dari Segi Isinya

a. Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard* Atau N.O)

Gugatan tidak dapat diterima adalah putusan Majelis Hakim yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena ada landasan yang dibenarkan oleh hukum, alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat karena:

- 1) gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- 2) gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak;
- 3) gugatan prematur atau belum saatnya.
- 4) gugatan *nebis in idem*;
- 5) gugatan *error in persona*;
- 6) gugatan telah lampau waktu atau kadaluwarsa;
- 7) pengadilan tidak berwenang mengadili.

b. Gugatan Dikabulkan

Gugatan dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Gugatan dapat dikabulkan sebagian dan dapat juga dikabulkan seluruhnya. Adakalanya suatu

gugatan oleh Pengadilan tetapi tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi dikarenakan adanya kelemahan dalam mencantumkan amar putusan terutama tentang amar *condemnatoir*.

c. Gugatan Ditolak

Gugatan ditolak apabila Penggugat dalam gugatan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalilnya. Penolakan dapat terjadi seluruhnya ataupun sebagian saja dari permohonannya tergantung apakah si Penggugat dapat mengajukan bukti yang meyakinkan gugatannya atau tidak. Beda dengan gugatan tidak dapat diterima adalah kalau tidak diterima pokok perkaranya belum diperiksa sedangkan apabila ditolak pokok perkaranya sudah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

d. Gugatan Digugurkan

Gugatan digugurkan apabila dalam persidangan Penggugat tidak hadir setelah diperiksa secara resmi dan patut maka perkara gugatan digugurkan. Dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

e. Gugatan Dibatalkan

Gugatan dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan maka dapat dibuat penetapan perkara dibatalkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

3. Dilihat dari Jenisnya

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diucapkan oleh hakim/Majelis Hakim sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat kewajiban kepada hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Putusan sela yang diambil oleh hakim bertujuan untuk memperlancar atau mempermudah proses jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya. Putusan ini harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah tetapi ditulis dalam

berita acara persidangan. Misalkan putusan terhadap tuntutan *provisional*.²¹⁹

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberika wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhir atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.²²⁰

C. Kekuatan Hukum Putusan

1. Kekuatan Mengikat (Pasal 1917 Bw)

Ada tiga teori terkait putusan kekuatan mengikat yaitu sebagai berikut.

- a. *Teori hukum materiil*, ialah mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum berdasarkan undang-undang.
- b. *Teori hukum acara*, ialah putusan bukan sumber hukum materiil, melainkan sumber dari wewenang prosesuil.
- c. *Teori hukum pembuktian*, ialah putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalam nya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat pembuktian lawan terhadap isi putusan tidak diperkenankan.

2. Kekuatan Pembuktian

Bahwa semua putusan dituangkan dalam akta tertulis yang merupakan akta autentik, yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak ketiga, putusan *verstek* tidak atau sama sekali mempunyai nilai untuk mengikat.

²¹⁹Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm 197.

²²⁰Dr. L Sudirman, *Op. Cit.*, hlm. 117-118.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan tidak hanya semata-mata menetapkan hak/hukumnya saja, melainkan juga realisasi/pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat dari suatu putusan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial* yaitu kekuatan yang dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Bahwa adanya kepala putusan: “*Demi keadilan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,*” menunjukkan bahwa setiap putusan maupun akta notariil dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang mempunyai kepala *eksekutorial* itu.²²¹

D. Penetapan

Penetapan dalam bahasa Arab artinya *Al-isbat*, dan dalam bahasa Belanda *Beschiking*, yaitu pernyataan hakim yang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh seseorang hakim dalam persidangan, sebagaimana hasil pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*. Dan sebagaimana pendapat Yahya Harahap,²²² penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Produk ini termasuk dalam produk Peradilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang dalam istilah *Jurisdictio voluntair*.

Disebut peradilan yang tidak sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan berbunyi “*menghukum*” melainkan hanya bersifat menyatakan (*Declaratoire*) atau menciptakan (*Constitutoire*).

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga perbedaan di antaranya:

1. identitas pihak-pihak pada penetapan hanya memuat identitas pemohon, sedangkan putusan mencantumkan identitas para pihak,

²²¹Umarwan, Martha, Neneng, *Hukum Acara Peradilan Agama Teori dan Praktik*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2021, hlm. 177-179.

²²²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 339.

Penggugat dan Tergugat atau dalam perkara tertentu pemohon dan termohon (perkara perceraian);

2. tidak ada kata-kata berlawanan, berhadapan, atau pihak kedua sebagai lawan;
3. tidak ditemukan kata-kata tentang duduk perkara.
4. amar putusan hanya bersifat *declaratoire*.

DUMMMY



11

TAHAPAN UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah salah satu mekanisme dalam hukum acara di pengadilan, baik dalam keperdataan maupun hukum acara pidana, terkait di pengadilan umum upaya hukum adalah upaya mempertahankan kepentingan yang di mana dalam tahapan Pengadilan Agama sebelumnya tidak terakomodir dalam putusan pengadilan. terkait itu para pihak yang merasa dirugikan dalam putusan Majelis Hakim bisa mengajukan upaya hukum.

Dalam upaya hukum ada dua jenis, pertama upaya hukum biasa seperti, *verzet* atas *putusan verstek*, banding atas putusan pengadilan sebelumnya (Pengadilan Agama) dan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama atas putusan banding. Dan kedua upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atas putusan kasasi di Mahkamah Agung, dan *derden verzet* ialah pihak ketiga dalam merasa dirugikan atas eksekusi objek sengketa pada dirinya.

A. Upaya Hukum Biasa

1. Verzet

Sesuai dengan Pasal 129 HIR/153 RBg Tergugat/para Tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan hukum dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal

pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat/para Tergugat semula jika pemberitahuan langsung disampaikan sendiri kepada bersangkutan. Apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari kedelapan sesudah *aanmaning* (peringatan), dan apabila Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat 2) *jo.* Pasal 196 dan Pasal 153 ayat (2) *jo.* Pasal 207 RBg).²²³

2. Banding

Upaya hukum banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi. Penetapan atau putusan yang diajukan pengadilan tingkat pertama akan diteliti dan diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi banding mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, seolah-olah pengadilan tinggi banding mengambil alih kedudukan dan kewenangan pengadilan tingkat pertama.²²⁴

Yang perlu diperhatikan untuk pemeriksaan tingkat banding ini adalah sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan di tingkat banding itu tidak otomatis, tetapi harus melalui prosedur dan persyaratan formal.
- b. Pemeriksaan di tingkat banding baru dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak atau para pihak yang berperkara mengajukan banding.
- c. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang meminta kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding tanpa ada permintaan dari salah satu pihak.

²²³Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 170.

²²⁴*Ibid.*, hlm. 171.

- a. Tata cara permohonan banding adalah sebagai berikut.²²⁵
- 1) Pengajuan banding dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan apabila pemohon banding hadir dipersidangan, atau sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir di persidangan.
 - 2) Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada penitera pengganti di pengadilan yang memutus perkara yang hendak banding.
 - 3) Yang berhak mengajukan banding adalah pihak yang berperkara atau kuasanya yang mendapat surat kuasa khusus untuk itu.
 - 4) Bentuk permintaan banding bisa secara lisan, bisa secara tertulis.
 - 5) Harus membayar biaya banding yang merupakan syarat formal dan dibebankan kepada pemohon banding.
 - 6) Kalau syarat formal dipenuhi yakni permohonan tidak melampaui waktu 14 hari dan biaya banding sudah dibayar, maka panitera meregistrasi permohonan, memuat akta banding, dan melampirkan akta banding tersebut dalam bekas sebagai bukti bagi pengadilan tinggi tentang adanya permohonan banding.
 - 7) Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan dalam bentuk akta relaas pemberitahuan banding.
 - 8) Menyampaikan pemberitahuan (*Inzage*) yakni kesempatan mempelajari berkas perkara dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja dari tanggal permohonan.
 - 9) Penyampaian memori banding dan kontra memori banding.
 - 10) Satu bulan sejak tanggal permohonan banding berkas perkara harus sudah dikirim ke pengadilan tingkat banding.²²⁶
- b. Proses penyelesaian perkara
- 1) Berkas perkara banding dicatat dibuku register.

²²⁵*Ibid.*

²²⁶*Ibid.*, hlm. 172.

- 2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan Majelis Hakim terkait pemeriksaan berkas perkara.
 - 3) Panitera menetapkan panitera pengganti.
 - 4) Penitera pengganti akan menyerahkan berkas perkara kepada ketua Majelis Hakim.
 - 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim tinggi agama.
 - 6) Majelis Hakim tinggi agama memeriksa, musyawarah dan memutus perkara banding.
 - 7) Salinan putusan banding dikirimkan kepada para pihak melalui mekanisme Pengadilan Agama tingkat pertama.²²⁷
- c. Produk hukum banding
- Produk hukum banding pada umumnya ada tiga jenis putusan:
- 1) memperkuat putusan Pengadilan Agama;
 - 2) membatalkan putusan Pengadilan Agama;
 - 3) memperbaiki putusan Pengadilan Agama.²²⁸

3. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Putusan Pengadilan Agama yang termaksud, dikarenakan faktor salah satu pihak tidak puas/menerima dengan putusan pengadilan sebelumnya, ataupun karena ada faktor *Judex factie* yang keliru berdasarkan argumen dari pihak yang dikalahkan. Dengan adanya upaya hukum kasasi memberikan ruang bagi pencari keadilan dalam mekanisme hukum acara peradilan kita.

Kasasi merupakan kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ialah bertugas memeriksa dan memutus permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali atau Mahkamah Agung bertugas memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

²²⁷Amri, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²²⁸Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca, 2007, hlm. 253.

Dalam mengajukan kasasi kewenangan Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist* dari putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya, termasuk Pengadilan Agama dalam wilayah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempunyai hak dan dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan oeradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- b. salah menerapkan atau melampaui batas wewenang;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.²²⁹

a. Tata Cara Kasasi

- 1) Dalam melakukan pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan berkas perkara memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dan masuk dalam buku daftar.
- 2) Panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Para pihak berhal mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

b. Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Permohonan kasasi dalam kelengkapan berkasnya diteliti oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberikan nomor register perkara kasasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama.
- 2) Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkara telah diregistrasi.

²²⁹Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 3) Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
- 4) Penyerahan berkas perkara kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi pendapat.
- 6) Majelis Hakim Agung memutus perkara.
- 7) Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi tersebut.²³⁰

B. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa itu dalam hukum acara perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama ada dua macam yaitu Peninjauan Kembali (PK) atau Perlawanan Pihak Ketiga atau *Derden Verzet*.

1. Peninjauan Kembali (PK)

Pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) adalah kewenangan mutlak Mahkamah Agung, badan peradilan yang berwenang memeriksa peninjauan kembali adalah Mahkamah Agung demikian ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kewenangan tersebut bersifat mutlak, tidak bisa didelegasikan kepada badan peradilan lain. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak di peninjauan kembali hanya sampai pada pengadilan tingkat pertama atau banding. Intinya setiap pemeriksaan peninjauan kembali jatuh menjadi kewenangan mutlak Mahkamah Agung.²³¹

Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa perkara peninjauan kembali, bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, apabila Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap perkara PK, putusan bersifat final tidak ada upaya hukum yang lain ketentuan

²³⁰Amri, *Op. Cit.*, hlm. 69.

²³¹Dr. Sudirman L, *Op. Cit.*, hlm. 164.

sangat logis dan rasional. Jika masih ada lagi kemungkinan upaya hukum terhadap peninjauan kembali, kepastian hukum sulit untuk ditegakkan berlangsung pada proses yang tidak ada ujung pangkalnya.

Padahal upaya peninjauan kembali itu sendiri sudah merupakan upaya hukum yang luar biasa yang sangat ekseSIONAL. Tentu tidak wajar lagi untuk membuka kemungkinan upaya hukum yang luar biasa di atas upaya hukum luar biasa atau jika masih ada upaya hukum terhadap peninjauan kembali, apa guna peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa.²³²

a. Yang Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali

Yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang mana dalam ketentuan tersebut mengatur tiga hal:²³³

- 1) para pihak yang berperkara/bersengketa;
- 2) ahli waris dari para pihak yang berperkara/bersengketa;
- 3) kuasa hukum yang mempunyai kuasa khusus terkait pengajuan upaya hukum luar biasa ini.

b. Peninjauan Kembali Tidak Menghentikan Eksekusi

Asas ini diatur dalam Pasal 66 ayat (2) yang menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Demikian bunyi asas dan teori permohonan peninjauan kembali tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan putusan dari pandangan yuridis setiap yang bersifat negasi atau larangan adalah bersifat imperatif kalau begitu permohonan peninjauan kembali. Secara mutlak tidak boleh menanggukhan atau menggantikan eksekusi.²³⁴

Adapun ketentuan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang pada intinya mengatur bahwa prosedur pengajuan permohonan kembali adalah: ²³⁵

²³²*Ibid.*, hlm. 165.

²³³Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²³⁴Dr. Sudirman L, *Op. Cit.*, hlm. 166.

²³⁵Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 175.

- 1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Permohonan pengajuan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- 4) Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- 5) Apabila diajukan secara lisan, maka pemohon menyampaikan permohonan secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk ketua Pengadilan Agama tersebut berupa catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- 6) Surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
- 7) Setelah ketua Pengadilan Agama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985).
- 8) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Agama yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- 9) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kembali sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

2. *Derden Verzet*

Derden verzet adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, dalam hal ini dikarenakan marasa dirugikan putusan pengadilan.²³⁶

Bahwa pengajuan *derden verzet* mengharuskan pihak ketiga tidak hanya karena ada kepentingan saja, namun disebabkan kerugian atas hak perdata karena putusan tersebut. Persyaratan utama pada pengajuan *derden verzet* adalah hak milik pelawan sudah dilanggar karena hasil putusan. Maka dengan mangajukan perlawanan ini, pihak ketiga dapat mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* dua jenis yakni pertama perlawanan terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan yang kedua perlawanan terhadap sita eksekusi (*Eksekutorial Beslag*). Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, RBg, maupun Rv. Perlawanan sita jaminan, penyelesaian melalui *Intervensi Tussenkomst* (perlawanan terhadap dengan Penggugat dan Tergugat) sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan penyitaan dan macam-macam perkara. Perlawanan terhadap sita jaminan dilakukan karena proses perkara masih berjalan dan belum putus oleh Majelis Hakim.

Sedanglan perlawanan sita eksekusi, penyelesaiannya melalui *Intervensi Tussenkomst* karena perkara telah diputus telah berkekuatan hukum tetap dan perkara mau dieksekusi, maka secara otomatis sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi, di situ perbedaan cara pengajuan gugatan perlawanan intervensi dengan gugatan *derden verzet*.²³⁷

a. Syarat-syarat pengajuan *derden verzet*:

- 1) Perlawanan pelawan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan, jika perlawanan diajukan setelah eksekusi, maka satu-satunya cara untuk membatalkan eksekusi harus dengan mengajukan gugatan baru.

²³⁶Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 178.

²³⁷Sarwohadi, Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/*Derden Verzet*, Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga | Oleh: H. Sarwohadi, S.H.,M.H. (17/5)-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Mahkamahagung.Go.Id) diakses pada 26 Oktober 2023.

- 2) Perlawanan diajukan atas alasan hak milik (Pasal 195 (6) HIR/206 (6) RBg.
 - 3) Barang yang akan dieksekusi telah dijamin pada pelawan, atau barang yang akan dieksekusi dalam jaminan pada pihak ketiga, karena asas eksekusi adalah melarang eksekusi terhadap barang yang telah dijamin kepada pihak ketiga²³⁸
- b. Perkara-perkara yang dapat diajukan *derden verzet* di Pengadilan Agama
- 1) Perkara Waris

Objek harta waris yang disengketakan para ahli waris ternyata telah pindah tangan/dijual pewaris ketika masih hidup dengan pihak ketiga, pihak ketiga baru mengetahui bila tanah miliknya akan dieksekusi oleh pengadilan untuk dibagi para ahli waris, maka dalam hal ini pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan *derden verzet* ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan yang akan dieksekusi tersebut.
 - 2) Perkara Harta Bersama (Gono-Gini)

Sengketa harta bersama antara suami istri dalam kasus perceraian, termasuk harta bersama yang disengketakan berupa sebuah rumah, dalam putusan hakim bahwa sebuah rumah yang disengketakan tersebut akan dieksekusi sebagai harta bersama yang akan dilelang dan kesepakatan hasil dibagi dua bagi pihak berperkara (suami-istri), ternyata harta tersebut milik orang tua salah satu pihak, ataupun milik warisan keluarga, dan hal tersebut bisa diajukan perkara *derden verzet*;
 - 3) Perkara Ekonomi Syariah

Si A merupakan nasabah bank syariah mengadakan kerja sama dengan akad Mudharabah, bank syariah sebagai *Shahib Al-mal* (pemilik modal) atau sebagai kreditur tekah menyerahkan modal kepada pelaku usaha (Mudharib) atau sebagai debitur, kemudian debitur menyerahkan sertifikat tanah sebagai hak tanggungan kepada kreditur, ketika usahanya tidak jalan/macet kemudian bank syariah mengajukan perkaranya ke Pengadilan

²³⁸Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia, 1991, hlm. 290.

Agama dan diputus bahwa hak tanggungan tersebut akan dilelang, kemudian ada pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perkara tersebut yakni objek tanggungan tersebut telah dalam sita jaminan pihak ketiga, maka yang demikian pihak ketiga dapat mengajukan *derden verzet* ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan yang akan dieksekusi lelang tersebut.²³⁹

c. Proses persidangan *derden verzet*

Mekanisme persidangan *derden verzet* sama seperti persidangan lainnya, adanya upaya perdamaian (Perma Nomor 1 Tahun 2016), hanya yang membedakannya *derden verzet* atau pihak ketiga menjadi lawan dari Penggugat dan Tergugat sebelumnya, dan ada pembuktian dari semua pihak. Prosesnya sebagai berikut.

- 1) Sidang perdana dan pemeriksaan identitas para pihak, baik sengketa secara mandiri ataupun dikuasakan oleh kuasa hukumnya.
- 2) Upaya mediasi oleh Majelis Hakim.
- 3) Jika perdamaian tidak berhasil sidang dilanjutkan, dengan dibacakan surat pelawanan pihak ketiga.
- 4) Jawaban Penggugat-Tergugat/terlawan I dan II.
- 5) Pembuktian dari para pihak, pihak pelawan dan terlawan I & terlawan II.
- 6) Kesimpulan para pihak.
- 7) Musyawarah Majelis Hakim.
- 8) Putusan Majelis Hakim.

²³⁹Sarwohadi, *Op. Cit.*, hlm. 6.



Diagram 4. Tahapan Upaya Hukum



13

TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Tahapan akhir dari Hukum Acara Peradilan Agama adalah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang di mana perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in kracht*, yang di mana tidak ada lagi upaya hukum atau pengajuan gugatan-permohonan kembali dan hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum, perkara yang mencerminkan kepastian dengan prinsip keadilan dan kebenaran berdasarkan putusan Majelis Hakim yang tetap.

Produk Pengadilan Agama baik yang berupa putusan maupun penetapan akan menjadi pegangan bagi para pihak yang dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap selanjutnya berupa pelaksanaan putusan atau eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan, ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakan putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh apaarat hukum di Pengadilan Agama. Dari gambar di atas, sebagai subjek hukum yang melaksanakan aturan hukum perlulah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan eksekusi putusan, apa saja jenis-jenis pelaksanaan putusan yang diatur dan putusan apa saja yang dapat dieksekusi.²⁴⁰

²⁴⁰Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 181.

A. Pengertian Pelaksanaan Putusan

Subekti²⁴¹ dalam bukunya mendefinisikan eksekusi adalah suatu pelaksanaan dari putusan yang sudah tidak dapat diubah, dan harus diikuti para pihak yang bersengketa. Maka, kata eksekusi telah mengandung maksud bahwa pihak yang kalah harus mematuhi hasil keputusan secara sukarela atau dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum.

B. Macam-macam Pelaksanaan Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga macam bentuk pelaksanaan putusan atau eksekusi, antara lain sebagai berikut.

1. Eksekusi di mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang (diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg). Apabila seseorang enggan untuk sukarela memenuhi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, sama sita jaminan itu telah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya-biaya atas pelaksanaan putusan itu.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut dinamakan Penyitaan Sita Eksekutorial.

2. Eksekusi di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan (diatur dalam Pasal 225 HIR dan 259 RBg). Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa, apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim

²⁴¹R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta, 1989, hlm. 130.

tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan Tergugat dalam jumlah uang, lalu Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti hukuman atas putusan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan Majelis Hakim terdahulu. Untuk menilai besar uang penggantian berdasarkan kewewenangan Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara. Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, Ketua Pengadilan Agama mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak di dalam sidang terbuka.

3. Eksekusi Riil, merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur (diatur dalam Pasal 1033 Rv). Yang dimaksud eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan, dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terutang seperti yang telah diketahui misalnya pemabayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat menyerahkan benda.²⁴²

C. Mekanisme Pelaksanaan Putusan/Eksekusi

Sita eksekusi dalam pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut.

1. Adanya surat permohonan sita eksekusi oleh pihak yang bersangkutan.
2. Adanya surat perintah Ketua Pengadilan Agama bilamana Tergugat tersebut tidak datang pada pengadilan peringatan tidak disertai dengan alasan yang sah atau Tergugat tidak memenuhi perintah berdasarkan amar putusan selama masa peringatan.
3. Sita eksekusi dilakukan oleh panitera/juru sita.
4. Sita eksekusi dilakukan di depan dua orang saksi guna sebagai pembantu (dicantumkan nama dan pekerjaan).

²⁴²Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 209.

5. Kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi dan saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu:
 - a. telah berumur 21 Tahun;
 - b. berstatus warga negara Indonesia;
 - c. memiliki sifat jujur.²⁴³
6. Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi.
7. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua saksi, merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan, berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua saksi;
 - b. pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani berita acara sita;
 - c. isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.
8. Penjagaan yuridis atas penyitaan barang diatur sebagai berikut.
 - a. Penjagaan dan juga penguasaan penyitaan barang eksekusi berada tetap di tangan tersita.
 - b. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmati sampai pada saat dilakukan penjualan lelang.
 - c. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain.
 - d. Penguasaan dan penjagaan atas barang sitaan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
9. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.²⁴⁴

²⁴³Yahya Harapan, *Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 340.

²⁴⁴Aah Tsamrotul Faudah, *Op. Cit.*, hlm. 181



ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERADILAN AGAMA MELALUI E-COURT

A. Latar Belakang Terbentuknya E-Court

Peradilan Indonesia mengenal asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, dengan asas tersebut Mahkamah Agung melakukan terobosan terkait administrasi persidangan dengan sistem digitalisasi peradilan atau biasa disebut Electronic Court/Electronic Litigation atau biasa disebut E-Court. Dengan adanya terobosan tersebut memberikan solusi dan kemudahan bagi pelayanan administrasi dalam peradilan, termasuk Peradilan Agama yang dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dilatarbelakangi proses penyelesaian perkara di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama sering kali terdapat masalah administrasi, keterlambatan, kemudahan administrasi, dan menjaga keterbukaan dalam mekanisme peradilan. Dengan hal tersebut Mahkamah Agung terinspirasi melakukan terobosan dengan konsep asas di atas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keinginan Mahkamah Agung RI, pengadilan, prinsipal, advokat dan masyarakat dalam mewujudkan sistem elektronik perlu dukungan, melalui hakim bagaimana dapat memeriksa dan membuat putusan dengan teliti sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapat keadilan juga pengadilan memperhatikan pedoman-pedoman bagaimana menciptakan asas sederhana, cepat, biaya ringan, adapun

faktor yang mendukung dari E-Court ini penyederhanaan proses penanganan prosedur berperkaranya guna meningkatkan akses keadilan pada masyarakat yang memerlukan layanan keadilan dalam bidang hukum keluarga, mempercepat proses penyelesaian perkara di mana jumlah perkara di Pengadilan Agama mencapai 1.530 perkara di tahun 2019 dibandingkan dengan jumlahnya di Pengadilan Negeri tidak sebanyak di Pengadilan Agama. Dengan E-Court menekan biaya perkara karena akan menghemat dalam pengeluaran pemanggilan pihak-pihak oleh juru sita, dan juga mengurangi interaksi langsung prinsipal atau kuasa hukum dengan pihak pengadilan karena akan dilakukan dalam semua platform E-Court.²⁴⁵

Dengan itu Mahkamah Agung mengakomodir dengan dikeluarkan aturan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik dan disempurnahkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal itu untuk memenuhi Asas Peradilan tersebut di atas, dan juga bertujuan mereformasi administrasi peradilan yang sebelumnya secara manual, menjadi sistem digitalisasi atau sistem elektronik.

Secara substansial, PERMA ini tidak menghapus ataupun menganulir norma-norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnahkannya. Sampai saat ini Mahkamah Agung senantiasa berupaya untuk menyempurnakan E-Court dengan pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan diterapkannya persidangan di pengadilan secara elektronik (E-Litigation).

Adanya E-Litigation dicanangkan untuk membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih berkeadilan, karena memberikan akses kemudahan dalam persidangan. Sejak lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PERMA ini merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan

²⁴⁵Sundusiyah, Erie Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan", *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 3 2022, hlm. 484.

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta upaya untuk mendukung kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia.²⁴⁶

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (E-Filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (E-SKUM), pembayaran panjar biaya secara online (E-Payment), pemanggilan pihak secara online (E-Summons) dan persidangan secara Online (E-Litigasi). Lingkungan peradilan yang menyediakan E-Court adalah Pengadilan Negeri seluruh wilayah Indonesia, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh Darusalam, Pengadilan Militer atau Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁴⁷

Dalam sejarah penyelesaian perkara di persidangan, Indonesia pernah beberapa kali menerapkan *virtual court* (pengadilan berbasis virtual). Pengadilan virtual adalah ide konseptual dari forum peradilan yang tidak memiliki kehadiran fisik tetapi masih menyediakan layanan keadilan yang sama yang tersedia di ruang sidang. Namun, akses ke pengadilan virtual akan terbatas pada akses daring, konferensi video dan telekonferensi. Berikut sejarah virtual court di Indonesia.

1. Dalam perkara terdakwa Rahadi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN.Jakarta Selatan, saat pemeriksaan saksi B.J. Habibie seluruh jalannya persidangan dengan menggunakan media teleconference dapat diakses oleh masyarakat karena terjalin kerja sama antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surya Citra Televisi (SCTV) dengan ditandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 20 Juni 2002.
2. Bahwa dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2003, Penuntut Umum menghadirkan 32 orang saksi, dan 7 di antaranya

²⁴⁶Sonyendah Retnaningsih, dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 Nomor 1, 2020, hlm. 129.

²⁴⁷Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 1, 2020, hlm. 81.

memberikan keterangan melalui sarana video *teleconference*. Dalam perkara ini, pihak yang meminta agar ketujuh orang saksi memberikan keterangan melalui *teleconference* adalah Penuntut Umum. Alasannya adalah karena para saksi tidak dapat dihadirkan ke hadapan Majelis Hakim di persidangan karena sedang ditahan oleh Pemerintah Malaysia dan Singapura sehingga tidak dapat menghadirkan mereka di persidangan. Lokasi kesaksian ketujuh saksi melalui *teleconference* adalah di wilayah Negara Malaysia dan Negara Singapura. Jadi, saat keterangan disampaikan melalui *teleconference*, lokasinya tidak berada di wilayah hukum negara Indonesia.

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Mengatur persidangan secara elektronik khusus untuk perkara perdata, perdata agama, dll., tetapi tidak mengatur tentang persidangan elektronik perkara pidana. Namun ada beberapa asas yang sifatnya universal yang dapat dijadikan acuan pada PERMA ini untuk melegitimasi persidangan virtual perkara pidana.²⁴⁸

B. Manfaat E-Court dalam Persidangan di Peradilan Agama

Peradilan secara Elektronik (*E-Court*) yang merupakan cerminan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut.

1. Administrasi perkara secara elektronik. Administrasi perkara dalam persidangan elektronik kepada panitera Pengadilan Agama melalui sistem administrasi PTSP dengan secara elektronik mempermudah pelaksanaan pendaftaran, dan proses persidangan.
2. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan dokumen administrasi perkara dan persidangan yang diterima oleh sistem elektronik dan dikelola oleh panitera persidangan dalam menjalankan proses persidangan.

²⁴⁸Marta Eri Safira, "Virtual Court: Masa Depan Persidangan di Indonesia, Sejarah, Dasar Hukum, Tujuan dan Kendalanya", Disampaikan Dalam Webinar Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

3. Efektif dan efisien. Persidangan secara elektronik ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja yang cepat, efektif dan efisien, hal ini akan memengaruhi proses persidangan.
4. Biaya murah, sistem sidang administrasi E-Court jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem administrasi manual, dengan sistem E-Court biaya-biaya perkara bisa ditekan dengan biaya lebih murah, hal ini dirasakan para pihak yang sedang bersengketa.

Menurut Umarwan Sutopo, dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, menjelaskan manfaat dari sistem administrasi persidangan di Peradilan Agama sebagai berikut.

1. Perluasan akses pengadilan terhadap para pencari keadilan
Hal ini sebagaimana fungsi hukum dan pengadilan yang dikemukakan oleh M. Frieman, “fungsi hukum secara luas adalah untuk menyelesaikan konflik di mana pengadilan merupakan lembaga yang khusus dibuat untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.
2. Optimalisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
 - a. Mempermudah pemeriksaan saksi/ahli yang sulit untuk hadir ke pengadilan.
 - b. Saksi yang sedang sakit/penyandang disabilitas.
 - c. Saksi/ahli yang berada di luar kota/negeri.
 - d. Saksi/ahli yang keberatan untuk hadir karena ada tanggung jawab lain yang tidak bisa ditinggal.
 - e. Mempermudah proses persidangan yang sifatnya pembacaan surat/dokumen hukum.
 - f. Proses dan legitimasi penyerahan/pengiriman surat/dokumen hukum secara elektronik.
 - g. Efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam proses penegakan hukum (*Analysis of law – cost and benefit analysis*).
3. Optimalisasi asas persidangan yang terbuka untuk umum dan keterbukaan informasi publik
 - a. Memperluas akses pengawasan publik terhadap persidangan melalui siaran langsung *virtual court*.
 - b. Siaran langsung *virtual court* vs pencemaran alat bukti (saksi/ahli).

- c. Perekaman proses persidangan dalam *virtual court* dapat menjaga integritas kemudahan dalam penyusunan fakta persidangan.
4. Optimalisasi proses pemeriksaan persidangan perkara dalam pembuktian
 - a. Pemeriksaan alat bukti surat.
 - b. Penunjukan dan pemeriksaan barang bukti (dalam perkara pidana).²⁴⁹

C. Dasar Hukum Pengaturan E-Court dan E-Litigasi di Indonesia

Mahkamah agung mempunyai tanggung jawab untuk membuat sebuah aturan hukum manakala hukum tersebut belum cukup diatur oleh peraturan yang ada. Kewenangan *rule making power* ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali, di mana undang-undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79, yang berbunyi “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Asas *legality* ini, bisa ditemukan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *Beleidsregel* merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.²⁵⁰

Secara formil, SEMA merupakan bentuk aturan kebijakan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara peradilan, sehingga lebih bersifat mengikat secara internal. Sedangkan secara materiil, SEMA juga berimplikasi pada masyarakat luas, karena ketentuan-ketentuan

²⁴⁹Umarwan, Martha, Neneng, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2021, hlm. 195-197.

²⁵⁰Hotman P. Sibue, *Asas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 101.

yang terdapat dalam SEMA menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi pencari keadilan.²⁵¹

Substansinya, PERMA mengikuti bentuk undang-undang meskipun tidak terdapat bagian penjelasannya, karenanya dari sisi bentuk ini SEMA berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), PERMA merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di bawah undang-undang, sehingga dalam titik ini PERMA tidak hanya suatu kebijakan yang mengikat secara intern. PERMA yang mengikat pada semua kepentingan sebagai pencari keadilan, dengannya PERMA ini bisa dikatakan mengikat kepada masyarakat luasa. Dalam setiap Berita Negara Republik Indonesia tentang PERMA inilah Asas Publisitas terlihat secara general. Salah satunya yakni yang secara elektronik telah dicatat dalam Berita Negara RI Nomor 894 tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia secara hukum harus sudah dianggap mengetahuinya atas pencatatan tersebut.²⁵²

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi perlunya penyempurnaan makanya direvisi ke PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mekanisme Upaya Hukum, Banding, dan Kasasi terkait Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Esensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi Transaksi Elektronik, merupakan payung hukum dari pengembangan hukum dalam bidang hukum acara ke ranah hukum acara elektronik. Proses pendaftaran sampai tahap persidangan dalam proses E-Court sangat bergantung pada proses data elektronik yang diolah pada aplikasi E-Court.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik memberikan pengertian dokumen elektronik sebagai segala sesuatu yang bersifat informasi elektronik yang esensialnya dibuat yang kemudian diteruskan,

²⁵¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007, hlm. 104.

²⁵²Sundusiyah, Erie Hariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 478.

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk Analog, Digital, Optikal, Elektromagnetik atau sejenisnya yang dapat ditampilkan, dilihat, dan didengar dengan melalui sistem elektronik atau komputer. Akan tetapi, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, angka, huruf, tanda, kode akses, perforasi atau simbol yang mempunyai arti atau makna serta dapat dimengerti oleh setiap orang yang mampu memahaminya. Pemahaman mendasar ini menjadi legalitas terhadap proses perkara yang berbasis elektronik.²⁵³

Di sisi lain, E-Court menjadi bagian integral dari informasi publik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-Court diakses oleh setiap orang di mana pengguna lain dan pengguna terdaftar dapat memperoleh informasi tentang keberadaan perkara yang ditanganinya. Keterbukaan informasi saat ini menjadi bagian penting dari semangat reformasi di bidang hukum maupun bidang pemerintahan pada umumnya. Mahkamah Agung menjadikan E-Court sebagai sarana informasi publik terhadap akses perkara yang sedang dijalani oleh para pencari keadilan.

Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi E-Court antara lain: setiap tindakan yang dilakukan pengguna terdaftar yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan aplikasi ini nantinya akan dijatuhkan sanksi yang bila berbentuk saksi berat berupa sanksi pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan dampak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi E-Court sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara, serta sanksi ringan berupa teguran.²⁵⁴

D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court

Mahkamah Agung lewat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara serta sidang di majelis

²⁵³Aco Nur, *Hukum Acara Eletronik di Pengadilan Agama*, Jakarta; Nizamia Learning Center, 2019, hlm. 20.

²⁵⁴Sundusiyah, Erie Hariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 481.

hukum secara elektronik yang mengambil alih PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara pada Persidangan secara Elektronik. E-Court ialah rangkaian penerimaan gugatan/perlawanan/permohonan/intervensi/bantahan/keberatan, penyampaian panggilan penerimaan/pemberitahuan, pembayaran, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya penerimaan hukum, dan penyampaian, pengelolaan, serta penyimpanan dokumen masalah perdata agama/perdata umum/perdata tata usaha negara/dan perdata militer yang memakai sistem elektronik yang berlaku di wilayah hukum peradilan tersebut.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Perkara Secara E-Court

Faktor pendukung pelaksanaan E-Court untuk mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama.

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara dan proses selanjutnya prinsipal dan kuasa hukum.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dilakukan secara online melalui metode pembayaran bank dengan biaya lebih ringan karena pemanggilan prinsipal melalui email/aplikasi E-Court advokat/kuasa hukum.
- c. Masa tunda sidang lebih cepat dari pada yang manual sehingga memungkinkan penyelesaian perkara hukum sesuai asas Peradilan cepat;
- d. Dokumen tersip dengan baik dan dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu serta memudahkan dalam proses tema kembali data karena sudah menggunakan database online sehingga disesuaikan dengan asas sederhana dan akuntabilitas publik karena semua pihak bisa mengetahui kemajuan administrasi dan persidangan perkara hukum yang ditangani.²⁵⁵

Dalam hal efektivitas E-Court dalam penyederhanaan proses pendaftaran perkara akan mempunyai keuntungan yakni bisa menghemat biaya dan waktu di dalam proses pendaftaran perkara secara online, karena bisa dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu,

²⁵⁵Sundusiyah, Erie Hariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 494.

pendaftaran bisa dilakukan di rumah dan pada waktu hari libur juga dalam pembayaran biaya panjar bisa dilakukan dengan fasilitas metode pembayaran antarbank.

E-Court juga memiliki dampak terhadap penyempurnaan manajemen perkara yang masuk di Pengadilan Agama, dan itu mempermudah akses bagi para pihak dan advokat dalam melakukan pendaftaran dan beracara di Pengadilan Agama. E-Court juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol kinerja dalam penyelesaian perkara karena ada transparansi dalam alur penyelesaian perkara tersebut, dengan adanya standar baku dalam pelayanan perkara, dimulai dari pendaftaran, pembayaran, penjadwalan sidang, dan acara persidangnya.

Biasanya sidang E-Court mengkomodir dalam Persidangan Jawab Jinawab, kesimpulan, sedangkan mediasi dan pembuktian biasanya para pihak hadir ke Pengadilan Agama (kecuali dalam keadaan yang keterpaksaan untuk tidak hadir secara langsung).

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perkara Secara E-Court

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan E-Court sebagai berikut.

- a. Masih terbatasnya akses E-Court hanya untuk kalangan advokat/kuasa hukum dan belum menyentuh kepada pihak prinsipal (Penggugat-Tergugat) dan tingkat kemampuan penggunaan IT yang masih rendah untuk prinsipal khususnya di Pengadilan Agama.
- b. Sistem E-Court terpusat di Mahkamah Agung RI sehingga lamban dalam penyelesaian persoalan administrasi perkara yang terjadi di Pengadilan Agama.
- c. Belumnya dukungan penuh terhadap program E-Court dari Mahkamah Agung seperti belum DIPA E-Court di Pengadilan Agama, dan minimnya pelatihan tenaga teknologi informasi.
- d. Kurang sosialisasi yang merata tentang E-Court sehingga masih banyak pencari keadilan dalam bidang hukum keluarga yang tetap menggunakan cara manual dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama.
- e. Target waktu dari sistem E-Litigation yang menuntut serba cepat dapat berakibat kepada kualitas dan prinsip kehati-hatian dalam

penyusunan gugatan, jawaban, replik, duplik bahkan putusan hakim untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.²⁵⁶

Dan yang menjadi kelemahan sistem E-Court biasanya akses E-Court masih terbatas untuk semua kalangan, tidak semua pihak yang berperkara bisa menggunakan persidangan elektronik, baik karena kurangnya sosialisasi ataupun ketidakmampuan karena faktor pihak yang berperkara tidak bisa/kurangnya pengetahuan soal digitalisasi perkara di E-Court.

Dan juga terkait di atas yang hanya terakses sistem E-Court biasanya para advokat, karena advokat mempunyai akses dan tersosialisasikan dengan baik untuk menggunakan E-Court, dan ini menjadi problematik, dikarenakan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama wajib menggunakan jasa advokat, dan bagaimana orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, dan tidak bisa mengakses secara baik, hal ini menjadi catatan bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam mensosialisasikan dan membantu pihak-pihak yang berusaha mengakses sistem E-Court.

E. Mekanisme dan Alur Persidangan Secara Elektronik/E-Court

E-Court adalah suatu instrumen peradilan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara melalui mekanisme secara online, pembayaran, dan pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan) dan pemanggilan melalui mekanisme secara online. Aplikasi E-Court dalam mempermudah pelayanan perkara diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pendaftaran perkara melalui mekanisme online di mana masyarakat akan mendapat kemudahan seperti menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara online (E-Court). Ruang lingkup aplikasi E-Court adalah sebagai berikut.²⁵⁷

²⁵⁶*Ibid.*, hlm. 494.

²⁵⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, *Electronic Justice System Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 3, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 13 November 2023.

1. Pendaftaran Perkara Online (E-Filing)

Menurut Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, layanan administrasi secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Dalam Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa, pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang dimaksud dengan pengguna lain dalam Pasal 1 Angka 4 adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Kemudian yang dimaksud dengan pengguna lain dalam Pasal 1 angka 4 adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri/Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus dan karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in house lawyer*), kuasa hukum insidentil yang ditentukan undang-undang. Persyaratan untuk terdaftar sebagai advokat ialah:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Anggota Advokat (KTA);
- c. Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi (BAS).²⁵⁸

Sedangkan persyaratan untuk pengguna lain adalah:

- a. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa/surat tugas dari kementerian atau lembaga, badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu tanda penduduk/pasport dan identitas lainnya untuk perorangan;
- c. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif

²⁵⁸Umarwan, Martha, Neneng, *Op. Cit.*, hlm. 201.

melakukan pelayanan E-Court. Semua berkas dikirim secara elektronik yang sudah disediakan oleh aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai terdaftar pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan E-Court.

Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan/jawaban/replik/duplik/kesimpulan/penerimaan upaya hukum/serta pengelola, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha negara/pengadilan militer berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.²⁵⁹

2. Pembayaran Panjar Perkara Online (E-Payment)

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon Penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon Penggugat/pemohon melakukan pembayaran uang biaya panjar perkara sesuai tercantum pada (SKUM). Kemudian, kasir melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menerima pembayaran uang tersebut lalu dicatatkan dalam pembukuan biaya perkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- c. Mengembalikan kepada calon Penggugat/pemohon surat gugatan/permohonan dan SKUM.
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut yang telah distor kepada bendaharawan perkara.

²⁵⁹*Ibid.*, hlm. 202.

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (E-Court), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi E-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan menghitung taksiran pembayaran biaya panjar sudah sedemikian rupa dan sudah secara otomatis dihitung oleh sistem elektronik SKUM atau E-SKUM.

Setelah dipastikan berapa panjar perkara yang harus dibayar lalu dapat langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya perkara melalui beberapa media di antaranya melalui mesin EDC (*electronic data capture*) di meja informasi, STM atau setor tunai pada bank yang bermitra dengan pengadilan.²⁶⁰

3. Pemanggilan Elektronik (E-Summons)

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan E-Court, maka Pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat elektronik pengguna terdaftar.

Apabila dalam sidang awal pihak tergugat dipanggil secara manual, dan di hadapan Majelis Hakim ditawarkan menggunakan sistem E-Court/E-Litigasi, kalau Tergugat setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Seorang advokat kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari para pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari para pihak yang dikuasakan kepadanya untuk beracara secara elektronik.²⁶¹

Selanjutnya juru sita atau juru sita pengganti akan mengirimkan surat panggilan persidangan (relas panggilan) kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengaduan (SIP).

Panggilan tersebut akan dikirim secara elektronik ditujukan ke daerah domisili elektronik para pihak. Bagi yang berada di luar wilayah

²⁶⁰Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Kum & Atr*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018, hlm. 3.

²⁶¹Umarwan, Martha, Neneng, *Op. Cit.*, hlm. 205.

hukum, maka pengadilan akan mengirimkan surat tembusan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili (Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Informasi perkara dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.

4. Persidangan Online (E-Litigation)

Persidangan online (E-Litigasi) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi Pasal 1 angka 7 yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara Penyampaian Gugatan/Permohonan/Keberatan/Bantahan/Perlawanan/Intervensi Beserta Perubahannya, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Pengucapan Putusan/Penetapan (Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persidangan online sebagai berikut.

a. **Persetujuan Penggugat dan Tergugat**

Dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatur bahwa pada sidang pertama guna kelancaran sidang elektronik, hakim dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, kemudian persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya. Dan apabila Pihak Tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik maka tidak bisa dilaksanakan. (Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

b. **Dokumen Persidangan**

Aplikasi E-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan/atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

c. **Tahap Jawab-Menjawab**

Tahap jawab-menjawab jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik ditetapkan

oleh hakim ketua dan diinformasikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pasal 21 kemudian para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dianggap tidak menggunakan haknya (Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

d. Pihak Ketiga (Intervensi)

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur mengenai prosedur masuknya pihak ketiga dalam persidangan secara elektronik di mana bagi pihak ketiga yang mengajukan intervensi tersebut wajib mengikuti proses pemeriksaan secara elektronik yang sudah dilakukan. Apabila pihak ketiga tersebut tidak setuju maka hakim ketua akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima (Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

E. Tahapan Persidangan E-Court

1. Persidangan Awal

- a. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
- b. Hakim ketua membuka sidang.
- c. Majelis Hakim meneliti dokumen dan berkas-berkas para pihak dan kuasa hukumnya.
- d. Hakim ketua berusaha mendamaikan para pihak dengan mekanisme mediasi di dalam Pengadilan Agama.

2. Proses Persidangan Lanjutan

- a. Saat sidang kedua dalam agenda laporan mediatir tidak berhasil kemudian hakim ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (E-Court calendar) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian (sesuai keadaan dapat dengan pemeriksaan biasa) kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan balik secara elektronik.

- b. Sidang di-scors untuk membuat akun yang didaftarkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna menyelaraskan semua akun baik akun majelis maupun para pihak agar semua dapat verifikasi dan akun para pihak sebagai syarat agenda dapat dilanjutkan dan penyelarasan jadwal persidangan yang harus ditaati oleh para pihak yang semua terakomodir dalam Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP).
- c. Setelah semua tercatat dalam SIPP kemudian scors dicabut sidang dilanjutkan untuk agenda lanjutan pemberian kesempatan penyampaian jawaban.
- d. Panitera pengganti mencatat semua data persidangan pada sistem informasi pengadilan.
- e. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan jawaban/replik/duplik/dan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali mempunyai alasan yang sah dan meyakinkan hakim, maka sidang ditunda satu kali.
- f. Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada akun Penggugat melalui sistem informasi pengadilan.
- g. Setelah hakim ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada akun Tergugat melalui sistem informasi pengadilan.
- h. Setelah hakim ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada akun Penggugat.
- i. Semua dokumen yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan wajib dalam format PDF dan DOC, 2 file yang akan di-upload dalam setiap tahapan.

3. Pembuktian

- a. Para pihak wajib menggugah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan.

- b. Asli dari surat-surat tersebut dan diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.
- c. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi/ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, atau video conference. Sehingga semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan, atau dengan persidangan biasa di ruang sidang.
- d. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual, ataupun video conference dibebankan kepada pihak Penggugat atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.
- e. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan di mana saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan hakim dan panitera yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

4. Putusan

- a. Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim ketua di persidangan kemudian di-upload secara elektronik.
- b. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.
- c. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak sesuai kesepakatan melalui agenda jadwal sidang elektronik dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁶²

²⁶²Umarwan, Martha, Neneng, *Op. Cit.*, hlm. 206-215.



Diagram 5. Tahapan Persidangan Elektronik

DUMMMY



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata Perspektif Mediasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Kum & Atr*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.
- Bisri, Hasan Cik. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Dawam Rahardjo, Muhammad. *Ensiklopedia Al Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

- D.Y., Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Ifabeta, 2012.
- Eri Safira, Martha. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Kanisiuns, 2007.
- Fatahillah, Dewi, D.S. A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Gie, The Liang. *Administrasi Perkantoran Modern, Super Sukses dan Nur Cahaya*. Yogyakarta, 1984.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- . *Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jazuni. *Legitimasi Hukum Nasional di Indonesia*. Bandung: PT Citra Bakti, 2005.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Khoirur, Rofiq M. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Terjemahan) Nirwoo dan Ae. Priyono. Jakarta: LP3SP, 1990.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahkamah Agung. *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2014.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

- . Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Margono, Suyud, Adr Dan. *Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Martha, Umarwan, Neneng. *Hukum Acara Peradilan Agama Teori dan Praktik*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th Ed. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mujahid, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan, 2002.
- . *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Musyafa'ah, Aos Sutisna, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Quraisy, 2004.
- Nur, Aco. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019.
- Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- P. Sibue, Hotman. *Asas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rambe, Ropaun dan A. Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Perca, 2007.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta, 1989.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut. *Klinik Hukum Perdata, Clinical Legal Education Knowledge, Skill & Value*. Denpasar: Udayana University Press, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gema Media, 2008.
- Syarifudin, Amir, dan Harun Al-Rasyid. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Tsamratul, Fuadah Aah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Tsamratul, Fuadah Aah. *Buku Dasar Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: PT Liventurindo, 2021.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2018.

Perundang-undangan

- Herzienne Indonesische Reglement (HIR).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat.
- Kitab Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia/ Direktorat Bimbingan Agama Islam: Jakarta, 2018.
- Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Reglement Op Rechtsveordering Staatblad 1847.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal dan Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Elektronik Justice System Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Hlm 3, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 13 November 2023.

Marta Eri Safira, “Virtual Court: Masa Depan Persidangan di Indonesia, Sejarah, Dasar Hukum, Tujuan dan Kendalanya”, Disampaikan Dalam Webinar Fakultas Syariah Iain Ponorogo, 2020.

Retnaningsih, Sonyendah dkk., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri di Indonesia)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 Nomor 1, 2020.

Sarwohadi, “Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/*Derden Verzet*, Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga” | Oleh: H. Sarwohadi, S.H.,M.H. (17/5)-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Mahkamahagung.Go.Id) diakses pada 26 Oktober 2023.

Sundusiyah, Erie Hariyanto, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan”. *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 3, 2022.

Zil Aidi, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 1, 2020.

DUMNMY



BIODATA PENULIS



Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H., lahir di Tangerang, 7 Maret 1970. Merupakan alumnus FH Universitas Muhammadiyah Jakarta Lulusan tahun 1998. Kemudian, melanjutkan S-2 di FH Universitas Padjadjaran Lulus tahun 2009 dan S-3 di FH Universitas Trisakti selesai pada tahun 2019. Keduanya dengan predikat *cum laude*. Selain sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak tahun 2017, Penulis juga sebagai Pendiri sekaligus Managing Partner *Law Firm* Endang Hadrian & Partners. Penulis memiliki keahlian khusus dalam bidang Hukum Pertanahan. Memulai kariernya dalam bidang hukum setelah mendapatkan izin berpraktik sebagai pengacara tahun 2000 dan mendapatkan izin sebagai advokat tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-171.KP.04.13-Th.2002 tanggal 26 Juni 2002. Sebelum mendirikan *Law Firm* Endang Hadrian & Partners, Penulis pernah bergabung di kantor hukum di Jakarta, seperti Frans Winarta & Partners dan Djafar, Fredrick & Partners. Penulis juga merupakan partner pendiri Kantor Hukum Syuqron, Hadrian & Partners. Sudah banyak perkara yang pernah ditangani dan berhasil oleh Penulis selama kariernya sebagai advokat, selain perkara perdata, pidana, PTUN, arbitrase, dan perkara lainnya. Penulis juga selain menulis buku ini, juga menulis buku

Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia; dan Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, serta PLKH Perdata (Teori dan Praktik) juga tercatat sebagai mediator nonhakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Penulis juga telah banyak menulis pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan Jurnal Internasional bereputasi.

Penulis sebagai anggota organisasi, antara lain PERADI dan IKAPI.



Hoirullah, S.Sy., M.H., CPM., lahir kota Palembang, Sumatera Selatan 05 Januari 1993. Menyelesaikan pendidikan SD di Muhammadiyah, SMP di Sriguna, dan SMA di YKPP Plaju. Kemudian pada 2015 menyelesaikan Pendidikan S-I Jurusan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fattah kota Palembang. Dan pada 2017 mendapatkan Lisensi sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Lanjut pada 2022 menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana di Magister Hukum Ekonomi di Universitas Nasional Jakarta. Penulis Sejak 2016 mengabdikan sebagai Pegiat Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Indonesia). Dan pada 2023 menyelesaikan sertifikasi sebagai Mediator di Lembaga Dewan Sengketa Indonesia. Di luar pekerjaan sebagai Advokat, Penulis juga sebagai dosen di Universitas Terbuka Jakarta dengan mengajar Mata Kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama serta Teori Perundang-undangan.